



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

Lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diwakili oleh:

Nama : HM. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef

Jabatan : Presiden LIRA

Alamat : Graha Perwira Gedung Gajah Blok AQ, Jalan Dr. Sahardjo 111, Sahardjo, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Moh. Maulana, S.H., M.H., Nur Akifah Janur, A.Md.B.Ing.,S.H., M.H., Andi Ikra Rahman, S.H., dan Herman, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Batara Justitia and Legal Consult yang beralamat di Jalan Batu Tambung Kompleks Villa Bulurokeng Indah, Blok H Nomor 1, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HK.06.4-SU/6402/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H. (20.00357)**,

Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. (00.12190), Zahru Arqom, S.H., M.Lit. (02.11294), Muhammad Adi Sunata, S.H. (12.00040), Imam Munandar, S.H. (13.00338), Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A. (15.01111), MMR Syukranil Khitam, S.H. (18.00802), Yuni Iswanto, S.H. (18.00843), Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. (18.01964), Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H. (19.01290), Muhammad Misbah Datun, S.H. (20.00125), dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (012-07701/ADV-KAI/2018), Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Drs. Edi Damansyah, M.Si.**
 Alamat : Jalan Arwana Blok D Nomor 32 RT/RW
 022/000
2. Nama : **H. Rendi Solihin**
 Alamat : Jalan BPP-Handil II RT/RW 009/000,
 Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan
 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-KHUSUS-PHP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021 memberi kuasa kepada Anwar S.H. (00.11381), Advokat yang berkantor di *CONCETTA Law Firm*, Komp. BTP Tamalanrea Blok M Nomor 86, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 156/P-BUP/PAN.MK/01/2021 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan

Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai kartanegara Nomor ... tentang ... (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/ Kota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Calon tunggal dan Kolom Kosong, adalah sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
Total Suara Sah		

(Berdasarkan tabel di atas Kolom Kosong berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ----- suara);

2. Bahwa pada prinsipnya, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi tersebut, berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Sehingga karenanya, Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat haruslah diselenggarakan secara demokratis, yang berarti bahwa ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan sehingga dalam penyelenggaraannya harus dijamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, baik dalam kedudukannya untuk memilih maupun hak untuk dipilih;
4. Bahwa atas hal tersebut, telah tepat, jika dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi menafsir keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 khususnya menyangkut keberadaan satu pasangan calon, sebab Mahkamah Konstitusi haruslah memeriksa dan menilai secara utuh, keterpenuhan prinsip-prinsip asas pemilihan yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan), sehingga dengan sarana tersebut pula, Mahkamah Konstitusi dapat secara konsisten memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa adanya tindakan pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya;

5. Bahwa berdasar atas hal tersebut juga, dalam kedudukan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan yang memiliki peran untuk turut memberikan keabsahan dan meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dalam hal ini hak sipil dan politik seorang warga negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, serta kedudukan Pemohon sebagai Pemantau Pemilu yang pada hakekatnya adalah lembaga kontrol untuk menjamin Pemilu berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil serta transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon (pemantau Pemilu) yang

adalah merupakan perwujudan bentuk partisipasi publik sebagai bahagian ikhtiar dalam mengawasi dan menegakkan keadilan Pemilu haruslah dipandang tidak terpasung pada norma ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Bahwa selain itu, peran penting Mahkamah sebagai lembaga negara yang memiliki peran menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
7. Bahwa selain itu alasan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam Permohonan *in casu* didasari atas alasan, bahwa suara yang diperoleh oleh Calon Tunggal (Petahana) sebagai peraih suara terbanyak telah didapatkan melalui sarana yang inskonstitusional serta bertentangan dengan asas pemilihan yang luber dan jujur;
8. Bahwa diketahui, suara yang diperoleh oleh Calon Tunggal yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena berkuasanya kekuatan oligarki dengan kartel politiknya, melalui kekuasaan yang dimilikinya disertai dengan kekuatan finansialnya, telah melakukan segala cara kotor demi melanggengkan kekuasaannya

dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;

9. Bahwa gagalnya Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang di selenggarakan tanggal 9 Desember tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terkonfirmasi melalui serangkaian fakta, yang menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih, dari total DPT.....;
10. Bahwa selain itu, penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara juga menunjukkan begitu banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang bermuara pada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada yang tidak benar serta memiliki kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
11. Bahwa fakta dan jenis-jenis pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif kami uraikan sebagai berikut:

A. Pelanggaran Terstruktur dalam penjejalan Bakal Pasangan Calon Independent

- 1) Bahwa dalam rentang awal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah di desain dengan hanya di ikuti 1 (satu) Pasangan Calon (Petahana);
- 2) Bahwa dalam kedudukannya sebagai petahana, calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Rendi Solihin dengan kekuatan finansial dan kekuatan politiknya merangkul hampir seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara), antara lain sebagai berikut : Partai Golongan Karya (13 kursi). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (7 kursi). Partai Gerakan Indonesia Raya (7 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi), Partai Nasional Demokrasi (2 Kursi), Partai Perindo (1 kursi), Partai Hati Nurani

Rakyat (1 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi), dan Partai Amanat Nasional (5 kursi);

- 3) Bahwa sementara, kandidat yang menempuh jalur perseorangan, Ghufron Yusuf – Ida Prahastuty, dan Edi Subandi - Junaidi telah secara terstruktur dan tersistematis digagalkan syarat kualifikasi dukungan perseorangan oleh sebab Jumlah dukungan untuk dua Bakal Pasangan Calon perseorangan pada Pilkada Kukar 2020, Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty belum memenuhi syarat jumlah keseluruhan dukungan sebanyak 41.273 dengan klasifikasi untuk dukungan bakal paslon Edi Subandi dan Junaidi yang memenuhi syarat sebanyak 23.743, serta bakal pasangan calon Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty yang memenuhi syarat hanya 21.054;
- 4) Bahwa dalam keterangan Persnya sebagaimana di kutip dalam <http://www.kutairaya.com/news.php?id=3003> Termohon lalu memberikan kesempatan perbaikan untuk melakukan perbaikan dukungan terhitung sejak tanggal 25 sampai 27 Juli 2020, dengan jumlah dukungan perbaikan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan harus dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
- 5) Bahwa sikap Termohon tersebut tentulah mengada-ada dan tidak masuk akal, sebab upaya mengumpulkan dukungan persoarangan bagi Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty terjadi dalam rentang waktu ketika negara kita dilanda bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan selain itu demi upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam rentang waktu pasca di tetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 13 April 2020 seluruh warga negara

haruslah mendorong upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan karenanya syarat dukungan bakal pasangan calon persoarangan Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty tidak mungkin dipenuhi;

- 6) Bahwa padahal diketahui, Termohon dapat melakukan langkah dan tindakan, berupa perpanjangan syarat dukungan perseorangan dalam rentang waktu yang wajar dan memungkinkan bagi bakal Pasangan Calon persoarangan Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty untuk mengumpulkan syarat dukungan perseorangan;
- 7) Bahwa Termohon juga telah seharusnya melakukan langkah yang perlu, mendorong penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, sebagaimana ruang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, dengan syarat ditetapkan sebagaimana termuat dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.”

Bahwa selain hal tersebut, alternatif atau sarana lainnya adalah dengan menyelenggarakan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) berbunyi,

“Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang

mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.”

Bahwa keadaan penundaan terhadap penyelenggaraan pilkada tersebut menjadi urgen, demi kepentingan Hak Asasi Manusia dan melindungi hak Bakal Calon Perseorangan untuk tetap dapat maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

B. Pelanggaran Terstruktur dan Tersistematis dalam ‘Penjagalan’ Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono

- 1) Bahwa pelanggaran secara terstruktur dan tersistematis juga terjadi dalam upaya ‘Penjagalan’ Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
- 2) Bahwa upaya penjagalan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dilakukan secara terstruktur dan tersistematis, yang juga turut mengkonfirmasi fakta mengenai desain Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk hanya diikuti 1 (satu) pasangan calon;
- 3) Bahwa upaya penjagalan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono juga dibuktikan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional dan tidak independen dengan melakukan serangkaian tindakan yang secara sengaja menghilangkan hak konstitusional (*right to be candidate*) Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono;
- 4) Bahwa dalam rentang waktu, sejak dibukanya masa pendaftaran calon, pada hari Jumat 04 September 2020, terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar dan memasukkan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengikuti kontestasi penyelenggaraan pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Bakal

Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin dan Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman - Suko Buono;

- 5) Bahwa pada tanggal 05 September 2020 sebelum masuknya pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH telah mengajukan surat ke Termohon perihal “Permohonan Menolak Pihak Lain yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dengan menyertakan Dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional/DPP PAN (bukti P-1);
- 6) Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin pada tanggal 04 September 2020 dan menerbitkan Berita Acara terpenuhinya persyaratan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat sebagaimana surat yang telah dikirim oleh Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, atau melakukan pemeriksaan apabila terdapat keraguan dalam persyaratan pencalonan;
- 7) Bahwa setelah dilakukan verifikasi dukungan partai politik, tanpa berdasar hukum, Termohon lalu menyatakan menolak berkas permohonan Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono, dengan dalih bahwa syarat pencalonan maupun syarat calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono belum lengkap, padahal diketahui, Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P - 2);

- 8) Bahwa pada faktanya, Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah menyerahkan Surat Model B.1-KWK Parpol No.PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional, perihal persetujuan Pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara serta SK Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) No.3629/DPP/01/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020, Perihal Persetujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga karenanya telah berdasar hukum dan sah kedudukan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kutai Kertangara, dengan rincian 5 kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan 4 kursi dari Partai Amanat Nasional ;
- 9) Bahwa dalam rentang proses verifikasi yang di lakukan oleh Termohon. Termohon menyatakan dokumen Syarat Calon dan Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Bunono lengkap tetapi tidak memenuhi syarat serta dokumen, dengan tanpa menerangkan alasan tidak memenuhi syaratnya Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Bunono;
- 10) Bahwa padahal diketahui, berdasarkan pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota: "Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara model BA.HP.KWK dan lampirannya";

- 11) Bahwa Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, telah mengajukan surat ke Komisi Pemilihan Umum tertanggal 05 September perihal Klarifikasi (BUKTI P-3)
- 12) Bahwa Termohon menyatakan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin sudah mendaftar dan diusung oleh Partai Amanat Nasional dan menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan berkas Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin merupakan dokumen yang tidak diperbolehkan untuk di umumkan oleh KPU Kutai Kartanegara sebagaimana yang diminta oleh Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, dengan surat yang ditujukan ke Termohon tertanggal 05 September perihal Klarifikasi melalui surat Nomor: 327/PL.02.2-SD/6402/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti P-4)
- 13) Bahwa fakta selanjutnya, setelah Termohon menyatakan dokumen pencalonan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak memenuhi syarat, Termohon melakukan tindakan diskriminatif dengan tidak memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk memperbaiki kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat pendaftaran *a quo*. Hal ini dapat dibuktikan “Termohon tidak pernah menyebutkan serta tidak melampirkan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam berita acara”;
- 14) Bahwa fakta tersebut menunjukkan tindakan Termohon, yang secara terang dan nyata melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 10 huruf a

berbunyi: “KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;”

- 15) Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
- 16) Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
- 17) Bahwa tindakan Termohon secara terang benderang juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya “UU No. 8/2015”), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 huruf b UU No. 8/2015 “Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara”, Pasal 14 huruf c UU No. 8/2015 “Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat”;

- 18) Bahwa Pelanggaran terhadap Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tersebut juga di diperparah dengan tidak profesional dan independennya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengamputasi langkah Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam mengakses keadilan melalui sarana Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono mendaftarkan penyelesaian sengketa di kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P-5);
- 20) Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, menerbitkan tanda terima, berkas nomor: 001/PS.PNM.LG/64.02/IX/2020 (Bukti P-6) tetapi berkas tersebut ditarik kembali oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alasan bahwa batas akhir pengaduan permohonan sengketa jatuh pada tanggal 9 september 2020;
- 21) Bahwa pada tanggal 9 septemer 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono kembali memasukkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan beserta seluruh dokumen dengan tanda terima berkas nomor: 0001/ PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020;
- 22) Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 10 september 2020 dengan tanda

terima nomor: 0001/PS. PNM.LG/64.6403/IX/2020 yang ditujukan kepada Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dan bahwa berdasarkan verifikasi dokumen tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang di mohonkan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak lengkap (Bukti: P-7);

23) Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah melengkapi berkas hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa (Bukti: P-8);

24) Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tertanggal 10 September 2020 dengan nomor tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 (Bukti: P-9) dengan secara mengejutkan Anggota bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa dokumen permohonan penyelesaian sengketa yang di mohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak dapat diregister, dengan alasan yang di dikemukakan dalam klausulnya pada poin 4 dan poin 5 (Bukti P-9), Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa berita acara dalam verifikasi perbaikan adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 pada tanggal 4 sampai dengan 6 september 2020, Bahwa berita acara yang diserahkan dalam dokumen permohonan perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berita acara pendaftaran Bakal Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada masa perpanjangan pada tanggal 11 sampai dengan 13 September 2020 maka berita acara tersebut tidak

memenuhi syarat formil dan materil sehingga dokumen permohonan perbaikan tersebut di nyatakan tidak lengkap;

- 25) Bahwa padahal diketahui dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 10 September 2020 dengan nomor tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/ 2020 (Bukti: P-7) objek sengketa yang dimohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono adalah berita acara tentang pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, bahwa selain itu objek sengketa yang dimohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah berdasar pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan paling lama 3 hari terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;
- 26) Bahwa perbuatan ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah berdampak juga pada upaya Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam memperoleh haknya sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang telah di rugikan akibat terbitnya berita acara KPU *in casu*;
- 27) Bahwa selain itu, perbuatan yang di lakukan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara secara terang juga menyimpangi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum Pasal 6 ayat (2) huruf c dan karenanya, tindakan

yang di lakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah di laporkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan/DKPP (Bukti-P10);

C. Terjadinya Pelanggaran Terstruktur dan Tersistematis yang dilakukan oleh Petahana dalam Kontestan Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020

- 1) Bahwa dalam rentang awal sebelum penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Edi Damansyah yang merupakan Petahana (calon tunggal) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan tersistematis, dengan menyalahgunakan kewenangan serta program pemerintah demi kepentingan dirinya sebagai calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah direncanakan secara matang dan menggunakan aparatur pemerintah untuk menjalankan programnya;
- 2) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam peresmian dan peletakan batu pertama lanjutan pembangunan jalan Oloy, di Kecamatan Muara Muntai, sebagaimana yang dapat di akses dalam kanal youtube milik pemerintah Kabupaten Kukar <https://www.youtube.com/watch?v=qc1giUVPUKM>. (Bukti P-11)
- 3) Bahwa dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah (Petahana) yang dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara memberikan sambutan kepada peserta kegiatan dengan isi sambutan: "Ibu-Ibu Saudara sekalian ada yang selama ini belum terjawab oleh saya, saya masih mencari terus. Pak kalau saya ke Muara Muntai saya nginap di sini, bicara-bicara malam, mesti bicaranya Jalan Oloy ini. Pak kalau Jalan Oloy ini kita bangun, kita tenang aja Pilkada beres, ini kan gitu. Cuman saya belum bisa jawab, dari hati saya apa hubungannya Jalan Oloy dengan Pilkada beres itu kira-kira apa hubungannya kan gitu. Nah ini saya serahkan kepada bapak-bapak,

tokoh yang hadir karena saya belum bisa jawab itu. Beresnya beres bagaimana, kan gitu. Nah itu. Tapi kalau dilihat, kalau dilihat, ya mohon maaf ini saya buka hasil survei terakhir elektabilitas saya di Kecamatan Muara Muntai ini 85,4 % Pak. Apakah ada hubungannya dengan Jalan Oloy ini saya belum dapat jawabannya nih. Tetapi dari hasil survei bahwa sangat besar dukungan masyarakat Muara Muntai kepada saya. Kalau hari ini Pilkada, kita menang. Tapi sayangnya Pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, empat bulan lagi. Jadi saya berharap saya tidak mau menang survei. Kalau survei saya sudah menang, tapi saya mau menang Pilkada. Mudah-mudahan saja yang selama ini selalu disampaikan bahwa kalau Jalan Oloy kita bangun Pak, tenang aja kita Pilkada. Semoga saya bisa tenang dalam Pilkada di Kecamatan Muara Muntai. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya terus berharap jaga silaturahmi kita, jaga persatuan dan persaudaraan kita, jaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Muara Muntai. Mudah-mudahan pekerjaan ini lancar, nanti kita rencanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Harapan-harapan yang disampaikan tadi, itu tidak jauh berbeda dengan perencanaan yang sudah dibuat. Khususnya untuk infrastruktur jalan dan pelabuhan yang ada di Kecamatan Muara Muntai. Terima kasih semoga silaturahmi ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Swt. Billahi taufik wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh". (Bukti: P-12);

- 4) Bahwa lebih lanjut dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah meminta kepada Peserta dalam kegiatan tersebut agar dirinya dimenangkan pada Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020;
- 5) Bahwa pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan massif juga dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam program pemerintah

pengentasan dan pencegahan stunting yang di selubungi motif politik dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 6) Bahwa perbuatan terstruktur, tersistematis dan massif tersebut dilakukan dalam rentang pada saat Edi Damansyah mulai menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2018 yang menggantikan Bupati Rita Widayarsi yang tersandung kasus korupsi;
- 7) Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan kebijakan terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2020, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Bukti P-13);
- 8) Bahwa dalam Perbup Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, seluruh Pemerintah Desa agar memasukkan penganggaran Sewa Kendaraan selama 12 bulan untuk menunjang mobilitas pemerintah desa dalam rangka operasional pemerintahan desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting. Perbup No. 72 Tahun 2019 Bab II, angka I, huruf n: “Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional Pemerintah Desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan”;
- 9) Bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019, Badan Pemerintahan Desa bersama Dinas Kesehatan mengundang seluruh Kepala Desa untuk menyusun Anggaran Desa tahun 2020 sesuai dengan Perbup No. 72 Tahun 2019;
- 10) bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan pertama dengan seluruh kepala desa adalah program penanganan dan pencegahan stunting di masing-masing Desa;

- 11) Bahwa untuk program penanganan dan pencegahan stunting di masing-masing desa, diharapkan para kepala desa untuk melakukan pendataan di masing-masing desanya terhadap warga yang masuk kategori stunting dengan berkoordinasi Bidan Desa dan Mantri (perawat) Desa. Berdasarkan hasil pendataan oleh Bidan Desa dan Mantri Desa, dilaporkan ke Puskesmas Kecamatan;
- 12) Bahwa Badan Pemerintah Desa bersama Dinas Kesehatan melakukan pertemuan kedua dengan para kepala desa di Gedung Komplek Kantor Bupati untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pertama;
- 13) Bahwa pada pertemuan kedua di Gedung Komplek Kantor Bupati, Dinas Kesehatan menyampaikan/memaparkan data yang diperoleh dari masing-masing Puskesmas terhadap Desa yang warganya terkena stunting. Dinas Kesehatan memaparkan bahwa dari 193 Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat 11 Desa yang warganya terkena stunting;
- 14) Bahwa setelah penyampaian dari Dinas Kesehatan, Badan Pemerintah Desa menyampaikan kepada seluruh kepala desa bahwa untuk program penanganan stunting dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Desa dengan pengadaan mobil operasional;
- 15) Bahwa terkait pengadaan mobil operasional oleh seluruh Desa, setiap Kepala Desa akan menyewa kendaraan selama 12 bulan dan anggaran sewa kendaraan akan dimasukkan pengalokasiannya dalam APBDES 2020. Setiap desa diharapkan memasukkan PAGU anggaran di APBDES tahun 2020 untuk menyewa kendaraan selama 12 bulan;
- 16) Para Kepala Desa kemudian menyusun anggaran program penanganan stunting di desanya masing-masing dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa untuk sewa kendaraan 12 bulan berdasarkan arahan atau petunjuk dari Pemerintah Kecamatan. Besarnya harga sewa per bulan

tergantung dari jenis mobil yang akan disewa berdasarkan brosur penawaran harga sewa dengan tipe mobil yang diterima oleh masing-masing Desa;

- 17) Bahwa setelah masing-masing Desa melakukan pembahasan APBDES pada bulan Desember 2019, pertemuan ketiga dilanjutkan di Kantor Kecamatan masing-masing;
- 18) Pertemuan kepala desa di masing-masing Kantor Kecamatan, Para Kepala Desa bertemu dengan pihak Penyedia Jasa Penyewaan Mobil yakni PT. TRAC. Pada pertemuan tersebut, para Kepala Desa langsung menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat (Kontrak) antara Kepala Desa dengan Pihak PT. TRAC selaku penyedia jasa penyewaan mobil;
- 19) Bahwa sekitar awal bulan Februari-April 2020, PT. TRAC selaku penyedia jasa penyewaan mobil mengundang Kepala Desa (melalui Whatsapp) untuk mengambil mobil di Dealer Auto 2000 (Khusus Kec. Tenggarong Seberang dan Kec. Sebulu). Pada saat pengambilan mobil, setiap mobil sudah terpasang stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” di Kaca bagian belakang mobil. Seiring waktu, stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” pada kaca belakang mobil ada yang sudah dilepas dan ada yang masih terpasang sampai sekarang. Bahwa pelepasan stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” pada beberapa mobil atas inisiatif Kepala Desa sendiri;
- 20) Bahwa program penanganan dan pencegahan stunting di Desa sangat jelas diatur dalam uraian bentuk program dan/atau kegiatannya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yakni: Pasal 6 ayat (3) huruf e:

Ayat (3): “Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk Huruf e: melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).”

Pasal 11 ayat (1) huruf a:

Ayat (1): “Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu: Huruf a: perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Lampiran I:

Bab I F: angka 1 huruf b nomor 4 (hal.31): “Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa.”

Bab II A: angka 3 huruf a nomor 1) (hal. 47): “Kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak.

Lampiran II B (hal. 60): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekuarangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut: Pelayanan peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu....dst. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih. Dst... sampai dengan angka 16;

- 21) Bahwa berdasarkan pengaturan penanganan dan pencegahan stunting tersebut di atas, terkhusus pada Lampiran II B angka 1 s/d angka 16, tidak satupun yang menegaskan kepada Bupati agar dalam melakukan program penanganan dan pencegahan stunting di setiap desa yakni penyediaan alat transportasi (mobil) baik itu dalam bentuk sewa kendaraan (mobil) selama 12 bulan ataupun dalam bentuk lainnya melalui pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD);

- 22) Bahwa perbuatan petahana (Edi Damansyah) telah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang. Pelibatan fiskal Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perencanaan, pelibatan dengan pihak-pihak lain yang mendukung implementasi program kegiatan sebagai dimaksud pada Perbup No. 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Pengalokasi Anggaran Desa untuk Program penanganan dan pencegahan stunting dengan system sewa kendaraan roda empat (mobil) untuk jangka waktu 12 bulan, dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, hal tersebut secara jelas dan tegas bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Permenkeu Nomor: 61/PMK.7/2019 disebutkan: Pasal 2 Ayat (1): "TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas: huruf c: Dana Desa." Ayat (5): "Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa."
- 23) Bahwa petahana (Edi Damansyah) telah melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengeluarkan kebijakan politik berdasarkan Perbup No. 72 Tahun 2019, Bab II, angka I, huruf n: "Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional Pemerintah Desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan".

- 24) Bahwa Petahana (Edi Damansyah) melakukan pelanggaran secara massif dengan memerintahkan agar seluruh desa mengganggu Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan untuk program penanganan dan pencegahan stunting. Faktanya dari 193 Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya terdapat 11 Desa yangarganya terkena stunting;
- 25) Bahwa Petahana (Edi Damansyah) memasang sticker “Keluarga Idaman Ragapantas” di seluruh kendaraan yang disewa oleh Kepala Desa. Pemasangan stiker tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung oleh Bupati Edi Damansyah karena kata ‘IDAMAN’ termuat dalam Visi dan Misi Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati Kutai Kartanegara 2020-2024. Dan kata ‘IDAMAN’ juga termuat dalam Struktur Tim Kampanye “Koalisi Kebersamaan Menuju Kukar Idaman 2020-2024”. (Bukti: P-14);
- 26) Bahwa perbuatan pelanggaran yang di lakukan secara terstruktur, sistematis dan massif ini juga terjadi dalam kenaikan gaji terutama untuk Tenaga Harian Lepas yang dapat dilacak dalam proses terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dan Perbup 61 Tahun 2019 yang membuktikan kegagalan dalam proses terbitnya yang beberapa diantaranya adalah, bahwa Perbup 21 Tahun 2020 (Bukti P-15) tidak memiliki dasar yang jelas dalam penetapan Standar Satuan Harga untuk “Penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi dan Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Harian Lepas Administrasi;
- 27) Bahwa Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada Bulan Mei Tahun 2020 ini sudah termasuk rentang waktu 6 (enam) bulan bagi petahana untuk tidak melakukan perbuatan kewenangan, program dan kegiatannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana;
- 28) Bahwa perbuatan penerbitan Perbup 21 Tahun 2020 sangat menguntungkan petahana dalam Pilkada Tahun 2020 terutama

dengan sasaran meraup suara pemilih yang berstatus sebagai tenaga honorer. Hal tersebut dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Buku Kutai Kartanegara Jumlah Tenaga Honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017 berjumlah 6.589 orang sehingga dianggap merupakan sasaran potensial besar sekaitan dengan presentase suara pada Pilkada Kukar Tahun 2020;

- 29) Perbuatan Nyata Edi Damansyah (petahana) dalam menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 sangatlah bertentangan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membuat kedudukan Tenaga Honorer menjadi Hilang dan mendefinisikan istilah Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K), namun didalam Peraturan Bupati Nomor 21 secara substansial tidak ada melakukan perubahan/penggatian dari tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) justru hanya menentukan Standar Satuan Harga Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL)/Honorer dan Pemberian tunjangan Hari Raya (THR) bagi Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL)/Honorer tanpa mengubah status Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) sebagai Upaya Pemerintah untuk meningkatkan Integritas dan Profesionalisme di Dalam tubuh Kepagawaian (Bukti P-16);
- 30) Bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 seharusnya melakukan perubahan Status Tenaga Harian Lepas/Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) sesuai dengan amanah undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 31) Bahwa penetapan Standart Satuan Harga Penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 telah nyata bertentangan dengan undang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Tenaga Harian Lepas Administrasi bukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K);
- 32) Bahwa Tenaga Harian Lepas Administrasi bukan merupakan bagian ASN yang disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- 33) Bahwa Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satker Daerah/Institusi lainnya yg prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sementara untuk pengadaan jasa pihak ketiga Tenaga Harian Lepas Administrasi pada perbup 231 tahun 2020 tidak ada kajian perencanaan sampai batas akhir dibutuhkan tenaga harian lepas dimaksud (Bukti P-17);
- 34) Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 12 Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 35) Bahwa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 28 “Penyedia Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Bukti P-18);
- 36) Bahwa adanya pemaksaan mengeluarkan kebijakan untuk menganggarkan kenaikan gaji THL yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan pada saat mendekati pendaftaran dan

penetapan pasangan calon Bupati Kutai Kartanegara adalah bagian dari upaya petahana untuk mempolitisasi program dan anggaran pemerintah secara sistematis dan masif serta terstruktur karena melibatkan seluruh Satker yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang pemberian Jasa tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara Guna kepentingan dirinya agar mendapatkan perhatian serta mempengaruhi pemilih untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan pada tanggal 09 Desember 2020;

- 37) Bahwa fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan massif juga di lakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam Penggunaan Program atau Kegiatan Pemerintah lainnya adalah Bantuan Knapsack Spayer Elektrik atau alat semprot hama elektrik yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara dengan kode Rekening 030301.18.001.5.2.2.23.01 (Bukti P-19);
- 38) Bahwa petahana (Edi Damansyah dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara) menyerahkan bantuan secara langsung ke beberapa Kecamatan yang terangkum dalam beberapa video Kegiatan Pemerintah (Bukti P20a,20b,20c);
- 39) Bahwa petahana (Edi Damansyah dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara) telah menggunakan Program atau Kegiatan Pemerintah berupa kegiatan “Bantuan Mesin Perahu Ketinting” yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kutai Kartanegara dengan Kode Rekening 030101.32.005.5.2.2.36.01 (Bukti P-21);
- 40) bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Edi Damansyah juga menyerahkan bantuan unit mesin ces/ketinting (perahu bermotor), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka), serta pakan ikan dari dinas kelautan perikanan kukar kepada tiga perwakilan kelompok usaha

bersama (KUB), di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai (Bukti P22a,22b);

- 41) Bahwa fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan massif juga di lakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam Penggunaan Program atau Kegiatan Pemerintah selanjutnya adalah Program pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT;
- 42) Bahwa Program Pembagian 1 Laptop 1 RT adalah program pemerintah yang termuat dalam Bahwa dalam RPJMD Perubahan, pembagian laptop untuk RT oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil terdapat pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara, Halaman 17 dari 38 dengan Kode Rekening : 2.06.2.06.01.01.16; (Bukti P- 23);
- 43) Bahwa Program Pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT dilakukan secara meluas di hampir seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan dilakukan secara terstruktur, melalui pelibatan perangkat SKPD;
- 44) Bahwa dengan melalui Program Pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT Edi Damansyah dalam kapasitasnya sebagai bupati dalam rentang waktu enam (enam) bulan sebelum tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan, dirinya secara aktif menggunakan Program pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT untuk mengkampanyekan dirinya dan mengajak seluruh perangkat RT untuk dapat terlibat aktif memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- 45) Bahwa melalui program pemerintah tersebut juga, Edi Damansyah secara aktif terlibat dalam pembagian laptop dan menjanjikan kepada seluruh Ketua RT yang menghadiri kegiatan tersebut akan membagikan motor dan uang senilai 50 juta rupiah, jika dirinya memenangkan Pilkada Kutai Kartanegara 2020;

- 46) Bahwa laptop yang dibagikan tersebut juga di selubungi dengan Tagline “Idaman” dan beserta sejumlah file yang terintegrasi dalam laman disdukcapil, serta foto dirinya sebagaimana yang termuat dalam *wallpaper* Bios laptop tersebut;
- 47) Bahwa fakta terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) tersebut telah dilaporkan oleh Masyarakat Kutai Kartanegara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI (Bukti P – 24);
- 48) Bahwa atas perbuatan Edi Damansyah (Petahana) tersebut, Bawaslu RI lalu menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan register Nomor 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020 dengan status laporan (Bukti P- 25):
- a. Terlapor Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
 - b. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui KPU RI untuk membatalkan Calon bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir

kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;

- 49) Bahwa setelah Rekomendasi atas hasil penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu RI tersebut di terbitkan (Bukti P-25) Termohon mengambil sikap melawan hukum dengan menolak melaksanakan rekomendasi tersebut (Bukti P-26);
- 50) Bahwa sikap penolakan tersebut mencerminkan posisi Termohon yang telah secara telanjang mendudukkan posisi dan keberpihakannya kepada Calon Tunggal dan mengkonfirmasi fakta-fakta tentang tersistematis dan terstrukturnya rencana yang dilakukan oleh Calon Tunggal (petahana) dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara yang inkonstitusional;

D. Politisasi Birokrasi dan intimidasi yang dilakukan secara Terstruktur, Tersistematis dan Massif

- 1) Bahwa selain fakta politisasi birokrasi yang dilakukan secara terstruktur, tersistematis dan massif sebagaimana terurai dalam poin sebelumnya, politisasi birokrasi berupa pelibatan ASN di semua tingkatan, khususnya camat, lurah/desa hingga RT yang dilakukan secara sistematis karena terencana dengan matang (*by design*) dan tidak bersifat sporadis, dan massif karena proses dan dampaknya terjadi di seluruh wilayah pemilihan yang terdiri dari 18 kecamatan dan 193 desa dan di 44 kelurahan;
- 2) Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada uraian di atas adalah merupakan peristiwa luar biasa, karena dikoordinir dan dikendalikan oleh Edi Damansyah (petahana) bersama Maslinawati yang adalah merupakan istri dari Edi Damansyah, yang memanfaatkan kegiatan dan program pemerintah, dengan turut melibatkan seluruh SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 3) Bahwa fakta nyata pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah secara terstruktur dan tersistematis tercermin dalam kegiatan peresmian/peletakan batu pertama pembangunan Jalan Oloy di Kecamatan Muara Muntai pada tanggal 8 Agustus 2020, yang dihadiri oleh SKPD dan unsur Pimpinan Kecamatan;
- 4) Bahwa dalam kegiatan peresmian Jalan Oloy tersebut, Edi Damansyah secara terang meminta agar seluruh pihak yang menghadiri kegiatan tersebut dapat turut serta memastikan dirinya memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Bahwa padahal diketahui, bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon;
- 6) Bahwa Maslinawati, yang adalah merupakan Istri dari petahana, juga turut melakukan tindakan intimidasi dan politisasi birokrasi secara terstruktur dan tersistematis. (Bukti: P - 27);
- 7) Bahwa salah satu fakta yang mengkonfirmasi perbuatan Maslinawati tersebut, telah terang terjadi di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memanfaatkan dinas pendidikan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa kegiatan sosialisasi pengembangan anak usia dini (PAUD) melalui pendampingan pendidikan keluarga dengan gerakan keluarga peduli pencegahan dan atasi stunting ragapantas, melalui tindakan mengarahkan, mengintimidasi, dan menjanjikan kepada peserta kegiatan untuk memilih Edi Damansyah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan iming-iming laptop, infocus dan lain-lainnya.

E. Perbuatan money politik dilakukan Calon Tunggal secara Terstruktur, Tersistematis, dan Masif

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10/2016, telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” Pasal 73 ayat (4) UU No. 10/2016;
- 2) “Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”
- 3) Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa janji pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima Puluh Juta Rupiah) per RT di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Saudara Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa janji pemberian uang sebesar

Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per Pasantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 5) Bahwa rangkaian tindakan *money politic* tersebut di lakukan secara terstruktur dan tersistematis, dengan memasukkan materi janji uang tersebut kedalam visi-misi Calon tunggal (petahana) (Bukti P-28) yang dilegitimasi oleh penyelenggara pemilihan (Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara);
- 6) Saudara Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan kampanye/ajakan kepada pemilih dengan Janji pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) per RT di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7) *Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye;
- 8) Seperti yang telah dikutip di atas dan menurut pendapat para ahli bahwa *money politic* adalah salah satu tindakan penyuapan berupa uang atau barang yang ditukar dengan posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti Pemilu, agar dapat terpilih dan menduduki posisi jabatan yang diinginkan. *Money politic* dapat dilakukan oleh Individu atau kelompok baik partai atau independen dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik;
- 9) Model kampanye pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima Puluh Juta Rupiah) per RT dan janji pemberian uang sebesar Rp.

100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per pesantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan segala macam predikat alasan yang ternyata isinya adalah pemberian uang bukan hanya sekedar materi yang perlu ditafsir, tetapi tentu model kampanye seperti ini haruslah dicurigai sebagai bentuk suap;

- 10) Perbuatan suap tersebut juga patut diwaspadai sebagai bentuk *money politic*, yang merupakan transformasi suap yang menyaru (tidak nyata/tidak terbedakan rupanya) sebagai program kerja Peserta Pemilu atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai suap atau *money politic* terselubung;
- 11) Bahwa menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politics* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi;
- 12) Bahwa perbuatan permulaan Paslon Tunggal berupa perencanaan yang matang dengan memanfaatkan kegiatan pemerintah berupa Program Kegiatan 1 RT 1 Laptop yang ditindaklanjuti dengan Program 1 RT Rp. 50.000.000,- sebagai fasilitasi kegiatan RT memiliki korelasi yang sangat erat dengan Program Prioritas/Unggulan Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa Program Rp. 50.000.000,- per RT, sehingga Program Rp. 50.000.000,- per RT dapat ditafsir telah dilakukan secara sistematis karena telah terencana serta adanya tindakan permulaan yang dilakukan oleh terlapor 1 sebagai kontinuitas program pemerintah;
- 13) Bahwa dengan melalui sarana janji uang yang tertuang dalam program visi petahana tersebut, telah efektiflah sarana yang digunakan oleh petahana untuk melakukan langkah dan tindakan politik uang, dengan menjanjikan materi tersebut dalam seluruh aktifitas kampanyenya;

- 14) Atas dasar uraian tersebut diatas, karenanya, telah berdasar, jika Mahkamah berpendapat, bahwa Pilkada 2020 yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah patut dipandang tidak berintegritas dan menyimpangi asas luber jurdil;
- 15) Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana telah diuraikan pada uraian-uraian di atas telah memiliki signifikansi dampak, sehingga hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 16) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah dan Rendi Solihin (Calon Tunggal) secara sah dan sempurna melakukan terstruktur, sistematis dan massif.

F. Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis dengan ini pemohon mengajukan Saksi untuk di dengar dan diminta keterangannya, sebagai berikut:

1. Achmadi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi beralamat di Handil B RT 12 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana;
- Bahwa saksi mengetahui Program Ragapantas;
- Bahwa saksi mengetahui proses terjadinya Pengadaan sewa mobil untuk program Ragapantas;
- Bahwa saksi memiliki kontrak perjanjian sewa mobil Rapantas;
- Bahwa Saksi pernah di undang beberapa kali oleh pemerintah kabupaten tentang program ragapantas idaman, bahkan Saksi diberi buku petunjuk teknis;
- Bahwa Saksi mengatakan terkait sewa mobil ragapantas itu adalah program pemkab, namun secara teknis kecamatan yang menyampaikan arahnya;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebelumnya ADD sudah di buat, namun ada penambahan anggaran untuk sewa mobil, waktu itu Saksi dikumpulkan di Kecamatan, dan penambahan anggaran itu khusus pengadaan mobil dengan sewa 1 tahun;

2. Siswo Cahyono, SE

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi anggota PKB dilantik 14 Agustus 2014 dapil Kota Tenggarong No Urut 4;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ragapantas baru tahu ketika ada aduan dari masyarakat atas nama aliansi transpemda diketua oleh Deni ruslan dll. Atas nama masyarakat ke DPR bahwa program Ragapantas ada KKN, kemudian hasil suratnya dilakukan RDP dengan DPRD;
- Bahwa yang melaksanakan RDP pimpinan DPRD yang mengundang, Saksi memberikan surat undangan RDP kepada Sekda Kukar, Kapolres Kukar, Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, Asistensi III Seskab Kukar. Kepala Inspektorat Kukar, Kepala BPKAD (badan keuangan aset daerah), Kepada Bapemda Kukar, Kepala Bagian Hukum seskab Kukar, Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Kukar. Undangan terpisah kepada Rental TRAC Samarinda. Permohonan surat kepada DPR kukar dari aliansi Komite nasional transpemda, permohonan mohon digelar DRPD terkait pengadaan sewa mobil khusus kades, beberapa surat menjadi lampiran klarifikasi yang diberikan oleh Saksi pada saat kegiatan klarifikasi dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu program Ragapantas, anggaran ini tidak pernah dibahas di DPRD Kukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menaungi program Ragapantas;

- Bahwa menurut Saksi program Ragapantas adalah program stunting namun hanya ada 6 Desa di Kukar yang memenuhi kriteria program stunting, bukan 193 Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal anggaran sewa mobil masuk kedalam anggaran dana Desa 10 % dari APBD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat struktur ADD (Alokasi Dana Desa);
- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa kepala Desa komplain, meminta operasional kepada kades dengan memberikan mobil kepada semua Desa (193 Desa) berarti seluruh Desa mengalami gizi buruk;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada anggaran tambahan ADD untuk operasional Desa sewanya ke TRAC yang mengarahkan DPMD;

3. Hendra Gunawan, S.Sos

- Saksi adalah warga Kutai Kartanegara yang tinggal di Jalan Patin Kuning RT 6 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- Saksi adalah pelapor Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh saudara Edi Damansyah;
- Saksi mengetahui bahwa terlapor/teradu (KPU Kutai Kartanegara) tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI;
- Saksi menerangkan telah melakukan beberapa upaya hukum seperti melaporkan terlapor kepada: DKPP, Ombudsman Republik Indonesia;
- Saksi menerangkan juga telah membuat surat keberatan kepada KPU Kutai Kartanegara terkait Surat Keputusan KPU Kutai Kartanegara yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI.

4. Ari Efendi

- Saksi adalah warga Muara Muntai yang beralamatkan di Jalan dewi Sartika RT 03 Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;

- Saksi mengetahui kegiatan Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
- Saksi menghadiri acara Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
- Saksi merekam kegiatan peresmian Jalan Oloy dengan *handphone* saksi sendiri;
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi Damansyah memberikan sambutan pada acara peresmian Jalan Oloy yang intinya minta dimenangkan pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2020.

5. Joni

- Saksi adalah warga Muara Muntai yang beralamatkan di Jalan dewi Sartika RT 03 Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
- Saksi mengetahui kegiatan Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
- Saksi menghadiri acara Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi Damansyah memberikan sambutan pada acara peresmian Jalan Oloy yang intinya minta dimenangkan pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2020.

6. Shelvia

- Saksi adalah warga Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Saksi mengetahui kejadian Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan kegiatan keluarga peduli Pencegahan dan Atasi

Stunting yang dihadiri oleh Sdri. Mislianawati selaku isteri dari petahana;

- Saksi mendengar dan melihat bahwa saudari Mislianawati dalam sambutannya mengajak dan menjanjikan kepada peserta untuk memilih dan memangkan saudara edi damansyah (petahana) dan menjanjikan akan memberikan barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

7. Jumriansyah

- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi beralamat di Jl. Jelawat RT 005, Kelurahan/Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi pernah mendengar janji pemberian 50 juta per RT ditambah dengan kendaraan apabila Paslon Edi Damansyah dan Rendi Solihin dimenangkan dalam Pilkada Tahun 2020;
- Saksi Mengetahui Program 1 RT 1 Laptop.

8. Suhri

- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi beralamat di Jl. Jelawat RT 005, Kelurahan/Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi pernah mendengar janji pemberian 50 juta Per RT apabila Paslon Edi Damansyah dan Rendi Solihin dimenangkan dalam Pilkada Tahun 2020;
- Saksi Mengetahui Program 1 RT 1 laptop.

9. Fauzan Ansari, S.Sos

- Saksi adalah Tenaga Honor Lokal di Dinas Pekerjaan Umum;
- Saksi beralamat di Jl. Loa Ipuh GG. Sentosa No. 16, RT: 007/RW: 000, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Saksi mengetahui adanya Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020;
- Saksi telah mengalami kenaikan Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Perbup Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020;

10. Doni

- Saksi adalah Tenaga Honor Lokal di Dinas Pekerjaan Umum;
- Saksi beralamat di Jl. Anggana RT: 018/RW: 000, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi Mengetahui adanya Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020;
- Saksi telah mengalami kenaikan Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Perbup Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020.

11. Fandy

- Saksi adalah masyarakat yang pernah melakukan laporan pelanggaran ASN;
- Saksi beralamat di Jl. KH. Dewantara No. 29 RT 011, Kelurahan/Desa Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi Mengetahui pelanggaran ASN yang terjadi di Kutai Kartanegara;
- Saksi mengetahui penggunaan fasilitas Negara sebagai media Kampanye Pasangan Calon Tungga edi Damansyah dan Rendi Solihin.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA dan Berita Acara Nomor 222/PL.02.6-BA/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2021

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 544/PP.03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Calon tunggal dan Kolom Kosong, adalah sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah H Rendi Solihin	200.632
2.	Kolom Kosong	70.507
Total Suara Sah		271.139

(Berdasarkan tabel di atas Kolom Kosong berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **70.507** suara)

2. Bahwa pada prinsipnya, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa Makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi tersebut, berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Sehingga karenanya, Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat haruslah diselenggarakan

secara demokratis, yang berarti bahwa ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan sehingga dalam penyelenggaraannya harus dijamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, baik dalam kedudukannya untuk memilih maupun hak untuk dipilih;

4. Bahwa atas hal tersebut, telah tepat, jika dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi menafsir keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2020 khususnya menyangkut keberadaan satu pasangan calon, sebab Mahkamah Konstitusi haruslah memeriksa dan menilai secara utuh, keterpenuhan prinsip-prinsip asas pemilihan yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan), sehingga dengan sarana tersebut pula, Mahkamah Konstitusi dapat secara konsisten memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa adanya tindakan pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menciderai makna demokrasi yang sesungguhnya;

5. Bahwa berdasar atas hal tersebut juga, dalam kedudukan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan yang memiliki peran untuk turut memberikan keabsahan dan meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dalam hal ini hak sipil dan politik seorang warga negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, serta kedudukan Pemohon sebagai Pemantau Pemilu yang pada hakekatnya adalah lembaga kontrol untuk menjamin Pemilu berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil serta transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon (pemantau Pemilu) yang adalah merupakan perwujudan bentuk partisipasi publik sebagai bahagian ikhtiar dalam mengawasi dan menegakkan keadilan Pemilu haruslah dipandang tidak terpasung pada norma ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Bahwa selain itu, peran penting Mahkamah sebagai lembaga negara yang memiliki peran menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bermegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
7. Bahwa selain itu alasan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam Permohonan *in casu* didasari atas alasan, bahwa suara yang diperoleh

oleh Calon Tunggal (Petahana) sebagai peraih suara terbanyak telah didapatkan melalui sarana yang inskonstitusional serta bertentangan dengan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil;

8. Bahwa diketahui, suara yang diperoleh oleh Calon Tunggal yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena berkuasanya kekuatan oligarki dengan kartel politiknya, melalui kekuasaan yang dimilikinya disertai dengan kekuatan finansialnya, telah melakukan segala cara kotor demi melanggengkan kekuasaannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
9. Bahwa gagalnya Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan tanggal 9 Desember tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terkonfirmasi melalui serangkaian fakta, yang menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih, dari total DPT sebanyak 488.055;
10. Bahwa selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara juga menunjukkan begitu banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang bermuara pada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada yang tidak benar serta memiliki kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
11. Bahwa fakta dan jenis-jenis pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif kami uraikan sebagai berikut:

A. Pelanggaran Terstruktur dalam penjegalan Bakal Pasangan Calon Independent

- 1) Bahwa dalam rentang awal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah di desain dengan hanya di ikuti 1 (satu) Pasangan Calon (Petahana);

- 2) Bahwa dalam kedudukannya sebagai petahana, calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Rendi Solihin dengan kekuatan finansial dan kekuatan politiknya merangkul hampir seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara), antara lain sebagai berikut: Partai Golongan Karya (13 kursi). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (7 kursi). Partai Gerakan Indonesia Raya (7 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi), Partai Nasional Demokrasi (2 Kursi), Partai Perindo (1 kursi), Partai Hati Nurani Rakyat (1 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi), dan Partai Amanat Nasional (5 kursi);
- 3) Bahwa sementara, kandidat yang menempuh jalur perseorangan, Ghufon Yusuf – Ida Prahastuty, dan Edi Subandi - Junaidi telah secara terstruktur dan tersistematis digagalkan syarat kualifikasi dukungan perseorangan oleh sebab Jumlah dukungan untuk dua Bakal Pasangan Calon perseorangan pada Pilkada Kukar 2020, Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufon Yusuf dan Ida Prahastuty belum memenuhi syarat jumlah keseluruhan dukungan sebanyak 41.273 dengan klasifikasi untuk dukungan bakal paslon Edi Subandi dan Junaidi yang memenuhi syarat sebanyak 23.743, serta bakal pasangan calon Ghufon Yusuf dan Ida Prahastuty yang memenuhi syarat hanya 21.054;
- 4) Bahwa dalam keterangan Persnya sebagaimana di kutip dalam <http://www.kutairaya.com/news.php?id=3003> Termohon lalu memberikan kesempatan perbaikan untuk melakukan perbaikan dukungan terhitung sejak tanggal 25 sampai 27 Juli 2020, dengan jumlah dukungan perbaikan yang wajib di serahkan pada masa perbaikan harus dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

- 5) Bahwa sikap Termohon tersebut tentulah mengada-ada dan tidak masuk akal, sebab upaya mengumpulkan dukungan perseorangan bagi Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty terjadi dalam rentang waktu ketika negara kita dilanda bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan selain itu demi upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam rentang waktu pasca di tetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 13 April 2020 seluruh warga negara haruslah mendorong upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan karenanya syarat dukungan bakal pasangan calon persoarangan Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty tidak mungkin dipenuhi;
- 6) Bahwa padahal diketahui, Termohon dapat melakukan langkah dan tindakan, berupa perpanjangan syarat dukungan perseorangan dalam rentang waktu yang wajar dan memungkinkan bagi bakal Pasangan Calon persoarangan Edi Subandi dan Junaidi serta HM. Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty untuk mengumpulkan syarat dukungan perseorangan;
- 7) Bahwa Termohon juga telah seharusnya melakukan langkah yang perlu, mendorong penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, sebagaimana ruang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, dengan syarat ditetapkan sebagaimana termuat dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.”

Bahwa selain hal tersebut, alternatif atau sarana lainnya adalah dengan menyelenggarakan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.”

Bahwa keadaan penundaan terhadap penyelenggaraan pilkada tersebut menjadi urgen, demi kepentingan Hak Asasi Manusia dan melindungi hak Bakal Calon Perseorangan untuk tetap dapat maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Pelanggaran Terstruktur dan Tersistematis dalam ‘Penjagalan’ Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono

- 1) Bahwa pelanggaran secara terstruktur dan tersistematis juga terjadi dalam upaya ‘Penjagalan’ Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- 2) Bahwa upaya penjagalan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dilakukan secara terstruktur dan tersistematis, yang juga turut mengkonfirmasi fakta mengenai desain Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk hanya diikuti 1 (satu) pasangan calon;
- 3) Bahwa upaya penjagalan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono juga dibuktikan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional dan

tidak independen. dengan melakukan serangkaian tindakan yang secara sengaja menghilangkan hak konstitusional (*right to be candidate*) Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono;

- 4) Bahwa dalam rentang waktu, sejak dibukanya masa pendaftaran calon, pada hari Jumat 04 September 2020, terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar dan memasukkan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengikuti kontestasi penyelenggaraan pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah-Rendi Solihin dan Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman-Suko Buono;
- 5) Bahwa pada tanggal 05 September 2020 sebelum masuknya pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman-Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH telah mengajukan surat ke Termohon perihal "Permohonan Menolak Pihak Lain yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dengan menyertakan Dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional/DPP PAN (bukti P-1);
- 6) Bahwa termohon telah melakukan verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah-Rendi Solihin pada tanggal 04 September 2020 dan menerbitkan Berita Acara terpenuhinya persyaratan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah-Rendi Solihin tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat sebagaimana surat yang telah dikirim oleh Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman-Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, atau melakukan pemeriksaan apabila terdapat keraguan dalam persyaratan pencalonan;
- 7) Bahwa setelah dilakukan verifikasi dukungan partai politik, tanpa berdasar hukum, Termohon lalu menyatakan menolak berkas permohonan Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman-Suko Buono, dengan dalih bahwa syarat pencalonan maupun syarat calon

Awang Yakub Luthman-Suko Buono belum lengkap, padahal diketahui, Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman-Suko Buono telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P - 2);

- 8) Bahwa pada faktanya, Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah menyerahkan Surat Model B.1-KWK Parpol No.PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional, perihal persetujuan Pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara serta SK Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) No. 3629/DPP/01/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020, Perihal Persetujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga karenanya telah berdasar hukum dan sah kedudukan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian 5 kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan 4 kursi dari Partai Amanat Nasional;
- 9) Bahwa dalam rentang proses verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Termohon menyatakan dokumen Syarat Calon dan Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Bunono lengkap tetapi tidak memenuhi syarat serta dokumen, dengan tanpa menerangkan alasan tidak memenuhi syaratnya Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Bunono;

- 10) Bahwa padahal diketahui, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
“Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara model BA.HP.KWK dan lampirannya”;
- 11) Bahwa Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, telah mengajukan surat ke Komisi Pemilihan Umum tertanggal 05 September perihal Klarifikasi (BUKTI P-3);
- 12) Bahwa Termohon menyatakan Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin sudah mendaftar dan diusung oleh Partai Amanat Nasional dan menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan berkas Bakal Pasangan Calon Eddy Damansyah - Rendi Solihin merupakan dokumen yang tidak diperbolehkan untuk di umumkan oleh KPU Kutai Kartanegara sebagaimana yang diminta oleh Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH, dengan surat yang ditujukan ke Termohon tertanggal 05 September perihal Klarifikasi melalui surat Nomor : 327/PL.02.2-SD/6402/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti P – 4);
- 13) Bahwa fakta selanjutnya, setelah Termohon menyatakan dokumen pencalonan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak memenuhi syarat, Termohon melakukan tindakan diskriminatif dengan tidak memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk memperbaiki kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat pendaftaran *a quo*. Hal ini dapat dibuktikan “Termohon tidak pernah menyebutkan serta tidak melampirkan dokumen persyaratan

pencalonan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam berita acara” ;

- 14) Bahwa fakta tersebut menunjukkan tindakan Termohon, yang secara terang dan nyata melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 10 huruf a berbunyi :

“KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;”

- 15) Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 16) Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 17) Bahwa tindakan Termohon secara terang benderang juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya “UU No. 8/2015”), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 huruf b UU No. 8/2015 “Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara”, Pasal 14 huruf c UU No. 8/2015 “Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat ”;
- 18) Bahwa Pelanggaran terhadap Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tersebut juga di diperparah dengan tidak Professional dan Independennya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengamputasi langkah Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam mengakses keadilan melalui sarana Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono mendaftarkan penyelesaian sengketa di kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P-5);
- 20) Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, menerbitkan tanda terima, berkas nomor: 001/PS.PNM.LG/64.02/IX/2020 (Bukti P-6) tetapi berkas tersebut ditarik

kembali oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alasan bahwa batas akhir pengaduan permohonan sengketa jatuh pada tanggal 9 september 2020;

- 21) Bahwa pada tanggal 9 septemer 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono kembali memasukkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan beserta seluruh dokumen dengan tanda terima berkas nomor: 0001/ PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020;
- 22) Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 10 september 2020 dengan tanda terima nomor: 0001/PS. PNM.LG/64.6403/IX/2020 yang ditujukan kepada Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dan bahwa berdasarkan verifikasi dokumen tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang dimohonkan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak lengkap (Bukti: P-7);
- 23) Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah melengkapi berkas hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa (Bukti: P-8);
- 24) Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tertanggal 10 September 2020 dengan nomor tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 (Bukti: P-9) dengan secara mengejutkan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa dokumen permohonan penyelesaian sengketa yang dimohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tidak dapat diregister, dengan alasan yang di dikemukakan dalam klausulnya pada poin 4 dan poin 5 (Bukti P-9), Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa berita acara dalam verifikasi perbaikan adalah berita acara yang dikeluarkan

oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020, bahwa berita acara yang diserahkan dalam dokumen permohonan perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berita acara pendaftaran Bakal Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada masa perpanjangan pada tanggal 11 sampai dengan 13 September 2020 maka berita acara tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga dokument permohonan perbaikan tersebut dinyatakan tidak lengkap;

- 25) Bahwa padahal diketahui dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 10 September 2020 dengan nomor tanda terima Nomor 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/ 2020 (Bukti: P-7) objek sengketa yang dimohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono adalah berita acara tentang pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, bahwa selain itu objek sengketa yang dimohonkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah berdasar pada ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan paling lama 3 hari terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

- 26) Bahwa perbuatan ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah berdampak juga pada upaya Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam memperoleh haknya sebagai Bakal

Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang telah dirugikan akibat terbitnya berita acara KPU *in casu*;

- 27) Bahwa selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara secara terang juga menyimpangi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (2) huruf c dan karenanya, tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah dilaporkan oleh Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan / DKPP (Bukti-P10).

C. Terjadinya Pelanggaran Terstruktur dan Tersistematis yang dilakukan oleh Petahana dalam Kontestan Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020

- 1) Bahwa dalam rentang awal sebelum penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Edi Damansyah yang merupakan Petahana (calon tunggal) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan tersistematis, dengan menyalahgunakan kewenangan serta program pemerintah demi kepentingan dirinya sebagai calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah direncanakan secara matang dan menggunakan aparatur pemerintah untuk menjalankan programnya;
- 2) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam peresmian dan peletakan batu pertama lanjutan pembangunan Jalan Oloy, di Kecamatan Muara Muntai, sebagaimana yang dapat diakses dalam kanal youtube milik pemerintah Kabupaten Kukar <https://www.youtube.com/watch?v=qc1giUVPUKM>. (Bukti P-11);
- 3) Bahwa dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah (Petahana) yang dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara memberikan

sambutan kepada peserta kegiatan dengan isi sambutan: *“Ibu-Ibu Saudara sekalian ada yang selama ini belum terjawab oleh saya, saya masih mencari terus. Pak kalau saya ke Muara Muntai saya ingin di sini, bicara-bicara malam, mesti bicaranya Jalan Oloy ini. Pak kalau Jalan Oloy ini kita bangun, kita tenang aja Pilkada beres, ini kan gitu. Cuma saya belum bisa jawab, dari hati saya apa hubungannya Jalan Oloy dengan Pilkada beres itu kira-kira apa hubungannya kan gitu. Nah ini saya serahkan kepada bapak-bapak, tokoh yang hadir karena saya belum bisa jawab itu. Beresnya beres bagaimana, kan gitu. Nah itu. Tapi kalau dilihat, kalau dilihat, ya mohon maaf ini saya buka hasil survei terakhir eketabilitas saya di kecamatan Muara Muntai ini 85,4 % Pak. Apakah ada hubungannya dengan Jalan Oloy ini saya belum dapat jawabannya nih. Tetapi dari hasil survei bahwa sangat besar dukungan masyarakat Muara Muntai kepada saya. Kalau hari ini Pilkada, kita menang. Tapi sayangnya Pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, empat bulan lagi. Jadi saya berharap saya tidak mau menang survei. Kalau survei saya sudah menang, tapi saya mau menang Pilkada. Mudah-mudahan saja yang selama ini selalu disampaikan bahwa kalau Jalan Oloy kita bangun Pak, tenang aja kita Pilkada. Semoga saya bisa tenang dalam Pilkada di Kecamatan Muara Muntai. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya terus berharap jaga silaturahmi kita, jaga persatuan dan persaudaraan kita, jaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Muara Muntai. Mudah-mudahan pekerjaan ini lancar, nanti kita rencanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Harapan-harapan yang disampaikan tadi, itu tidak jauh berbeda dengan perencanaan yang sudah dibuat. Khususnya untuk infrastruktur jalan dan pelabuhan yang ada di Kecamatan Muara Muntai. Terima kasih semoga silaturahmi ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Swt. Billaahi taufik wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh”*. (Bukti: P-12);

- 4) Bahwa lebih lanjut dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah meminta kepada Peserta dalam kegiatan tersebut agar dirinya dimenangkan pada Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020;
- 5) Bahwa pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan masif juga dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam program pemerintah pengentasan dan pencegahan stunting yang diselubungi motif politik dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 6) Bahwa perbuatan terstruktur, tersistematis dan masif tersebut dilakukan dalam rentang pada saat Edi Damansyah mulai menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2018 yang menggantikan Bupati Rita Widyasari yang tersandung kasus korupsi;
- 7) Bahwa pada bulan Desember Tahun 2019, Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan kebijakan terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2020, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Bukti P-13);
- 8) Bahwa dalam Perbup No. 72 Tahun 2019 tersebut, seluruh Pemerintah Desa agar memasukkan penganggaran sewa kendaraan selama 12 bulan untuk menunjang mobilitas pemerintah desa dalam rangka operasional pemerintahan desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting.

Perbup No. 72 tahun 2019:

Bab II, angka I, huruf n:

“Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional Pemerintah Desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan”;

- 9) Bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2019, Badan Pemerintahan Desa bersama Dinas Kesehatan mengundang seluruh Kepala Desa untuk menyusun Anggaran Desa Tahun 2020 sesuai dengan Perbup No. 72 Tahun 2019;
- 10) Bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan pertama dengan seluruh kepala desa adalah program penanganan dan pencegahan stunting di masing-masing Desa;
- 11) Bahwa untuk program penanganan dan pencegahan stunting di masing-masing desa, diharapkan para kepala desa untuk melakukan pendataan di masing-masing desanya terhadap warga yang masuk kategori stunting dengan berkoordinasi Bidan Desa dan Mantri (perawat) Desa. Berdasarkan hasil pendataan oleh Bidan Desa dan Mantri Desa, dilaporkan ke Puskesmas Kecamatan;
- 12) Bahwa Badan Pemerintah Desa bersama Dinas Kesehatan melakukan pertemuan kedua dengan para kepala desa di Gedung Komplek Kantor Bupati untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pertama;
- 13) Bahwa pada pertemuan kedua di Gedung Komplek Kantor Bupati, Dinas Kesehatan menyampaikan/memaparkan data yang diperoleh dari masing-masing Puskesmas terhadap Desa yang warganya terkena stunting. Dinas Kesehatan memaparkan bahwa dari 193 Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat 11 Desa yang warganya terkena stunting;
- 14) Bahwa setelah penyampaian dari Dinas Kesehatan, Badan Pemerintah Desa menyampaikan kepada seluruh kepala desa bahwa untuk program penanganan stunting dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Desa dengan pengadaan mobil operasional;
- 15) Bahwa terkait pengadaan mobil operasional oleh seluruh Desa, setiap Kepala Desa akan menyewa kendaraan selama 12 bulan dan anggaran sewa kendaraan akan dimasukkan pengalokasiannya dalam APBDES

2020. Setiap desa diharapkan memasukkan PAGU anggaran di APBDES tahun 2020 untuk menyewa kendaraan selama 12 bulan;

- 16) Para Kepala Desa kemudian menyusun anggaran program penanganan stunting di desanya masing-masing dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa untuk sewa kendaraan 12 bulan berdasarkan arahan atau petunjuk dari Pemerintah Kecamatan. Besarnya harga sewa per bulan tergantung dari jenis mobil yang akan disewa berdasarkan brosur penawaran harga sewa dengan tipe mobil yang diterima oleh masing-masing Desa;
- 17) Bahwa setelah masing-masing Desa melakukan pembahasan APBDES pada bulan Desember 2019, pertemuan ketiga dilanjutkan di Kantor Kecamatan masing-masing;
- 18) Pertemuan kepala desa di masing-masing Kantor Kecamatan, Para Kepala Desa bertemu dengan pihak Penyedia Jasa Penyewaan Mobil yakni PT. TRAC. Pada pertemuan tersebut, para Kepala Desa langsung menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat (Kontrak) antara Kepala Desa dengan Pihak PT. TRAC selaku penyedia jasa penyewaan mobil;
- 19) Bahwa sekitar awal bulan Februari-April 2020, PT. TRAC selaku penyedia jasa penyewaan mobil mengundang Kepala Desa (melalui Whatsapp) untuk mengambil mobil di Dealer Auto 2000 (Khusus Kec. Tenggarong Seberang dan Kec. Sebulu). Pada saat pengambilan mobil, setiap mobil sudah terpasang stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” di Kaca bagian belakang mobil. Seiring waktu, stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” pada kaca belakang mobil ada yang sudah dilepas dan ada yang masih terpasang sampai sekarang. Bahwa pelepasan stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” pada beberapa mobil atas inisiatif Kepala Desa sendiri;

20) Bahwa program penanganan dan pencegahan stunting di Desa sangat jelas diatur dalam uraian bentuk program dan/atau kegiatannya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yakni:

Pasal 6 ayat (3) huruf e:

Ayat (3): “Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk Huruf e: melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)”

Pasal 11 ayat (1) huruf a:

Ayat (1): “Peningkatan pelayanan public bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:

Huruf a: perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

Lampiran I:

Bab I F: angka 1 huruf b nomor 4 (hal.31): “Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa”

Bab II A: angka 3 huruf a nomor 1) (hal. 47): “Kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak.

Lampiran II B (hal. 60):

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekuarangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

Pelayanan peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu....dst.

Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.

..... Dst... sampai dengan angka 16.

- 21) Bahwa berdasarkan pengaturan penanganan dan pencegahan stunting tersebut di atas, terkhusus pada Lampiran II B angka 1 s/d angka 16, tidak satupun yang menegaskan kepada Bupati agar dalam melakukan program penanganan dan pencegahan stunting di setiap desa yakni penyediaan alat transportasi (Mobil) baik itu dalam bentuk sewa kendaraan (mobil) selama 12 bulan ataupun dalam bentuk lainnya melalui pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD);
- 22) Bahwa perbuatan petahana (Edi Damansyah) telah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang. Pelibatan Fiskal Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perencanaan, pelibatan dengan pihak-pihak lain yang mendukung implementasi Program Kegiatan sebagai dimaksud pada Perbup Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Pengalokasi Anggaran Desa untuk Program penanganan dan pencegahan stunting dengan system sewa kendaraan roda empat (mobil) untuk jangka waktu 12 bulan, dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, hal tersebut secara jelas dan tegas bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Permenkeu Nomor: 61/PMK.7/2019 disebutkan:

Pasal 2

Ayat (1): "TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas:

huruf c: Dana Desa."

Ayat (5): “Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.”;

23) Bahwa petahana (Edi Damansyah) telah melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengeluarkan kebijakan politik berdasarkan Perbup No. 72 Tahun 2019, Bab II, angka I, huruf n: “Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional Pemerintah Desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan”;

24) Bahwa Petahana (Edi Damansyah) melakukan pelanggaran secara masif dengan memerintahkan agar seluruh desa menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan untuk program penanganan dan pencegahan stunting. Faktanya dari 193 Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya terdapat 11 Desa yang warganya terkena stunting;

25) Bahwa Petahana (Edi Damansyah) memasang stiker “Keluarga Idaman Ragapantas” di seluruh kendaraan yang di sewa oleh Kepala Desa. Pemasangan stiker tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung oleh Bupati Edi Damansyah karena kata ‘IDAMAN’ termuat dalam Visi dan Misi Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati Kutai Kartanegara 2020-2024. Dan kata ‘IDAMAN’ juga termuat dalam Struktur Tim Kampanye “Koalisi Kebersamaan Menuju Kukar Idaman 2020-2024”; (Bukti: P-14)

26) Bahwa perbuatan pelanggaran yang di lakukan secara terstruktur, sistematis dan masif ini juga terjadi dalam kenaikan gaji terutama untuk Tenaga Harian Lepas yang dapat dilacak dalam proses terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dan Perbup 61 Tahun 2019

yang membuktikan kejanggalan dalam proses terbitnya yang beberapa diantaranya adalah, bahwa Perbup 21 Tahun 2020 (Bukti P-15) tidak memiliki dasar yang jelas dalam penetapan Standar Satuan Harga untuk “Penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi dan Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Harian Lepas Administrasi;

27) Bahwa Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada Bulan Mei Tahun 2020 ini sudah termasuk rentang waktu 6 (enam) bulan bagi petahana untuk tidak melakukan perbuatan kewenangan, program dan kegiatannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana;

28) Bahwa perbuatan penerbitan Perbup 21 Tahun 2020 sangat menguntungkan petahana dalam Pilkada Tahun 2020 terutama dengan sasaran meraup suara pemilih yang berstatus sebagai tenaga honorer. Hal tersebut dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Buku Kutai Kartanegara Jumlah Tenaga Honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017 berjumlah 6.589 orang sehingga dianggap merupakan sasaran potensial besar sekaitan dengan presentase suara pada Pilkada Kukar Tahun 2020;

29) Perbuatan nyata Edi Damansyah (petahana) dalam menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 sangatlah bertentangan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang membuat kedudukan Tenaga Honorer menjadi Hilang dan mendefinisikan istilah Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K), namun di dalam Peraturan Bupati Nomor 21 secara substansial tidak ada melakukan perubahan/ penggantian dari tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) justru hanya menentukan Standar Satuan Harga Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL) / Honorer dan Pemberian tunjangan Hari Raya (THR) bagi Tenaga Harian Lepas Administrasi (THL) / Honorer tanpa mengubah status Tenaga Harian

Lepas Administrasi (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) sebagai Upaya Pemerintah untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme di dalam tubuh kepagawaian (Bukti P-16);

- 30) Bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 seharusnya melakukan perubahan Status Tenaga Harian Lepas / Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K) sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 31) Bahwa penetapan Standart Satuan Harga Penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Tenaga Harian Lepas Administrasi bukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kerja (P3K);
- 32) Bahwa Tenaga Harian Lepas Administrasi bukan merupakan bagian ASN yang disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
- 33) Bahwa Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satker Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sementara untuk pengadaan jasa pihak ketiga Tenaga Harian Lepas Administrasi pada Perbup 231 Tahun 2020 tidak ada kajian perencanaan sampai batas akhir dibutuhkan tenaga harian lepas dimaksud (Bukti P-17);
- 34) Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 12 Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

35) Bahwa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 28 “Penyedia Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Bukti P-18);

36) Bahwa adanya pemaksaan mengeluarkan kebijakan untuk menganggarkan kenaikan gaji THL yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan pada saat mendekati pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati Kutai Kartanegara adalah bagian dari upaya petahana untuk mempolitisasi program dan anggaran pemerintah secara sistematis dan masif serta terstruktur karena melibatkan seluruh Satker yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang pemberian Jasa tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara guna kepentingan dirinya agar mendapatkan perhatian serta mempengaruhi pemilih untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan pada tanggal 09 Desember 2020;

37) Bahwa fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan masif juga dilakukan oleh Edi Damansyah (petahana) dalam Penggunaan Program atau Kegiatan Pemerintah lainnya adalah Bantuan Knapsack Sprayer Elektrik atau alat semprot hama elektrik yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara dengan kode Rekening 030301.18.001.5.2.2.23.01 (Bukti P-19);

38) Bahwa petahana (Edi Damansyah dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara) menyerahkan bantuan secara langsung ke beberapa Kecamatan yang terangkum dalam beberapa video Kegiatan Pemerintah (Bukti P-20a,20b,20c);

- 39) Bahwa Petahana (Edi Damansyah dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara) telah menggunakan Program atau Kegiatan Pemerintah berupa kegiatan “Bantuan Mesin Perahu Ketinting” yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kode Rekening 030101.32.005.5.2.2.36.01 (Bukti P-21);
- 40) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Edi Damansyah juga menyerahkan bantuan unit mesin ces/ketinting (perahu bermotor), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka), serta pakan ikan dari dinas kelautan perikanan kukar kepada tiga perwakilan kelompok usaha bersama (KUB), di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai (Bukti P-22a,22b);
- 41) Bahwa fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis dan masif juga dilakukan oleh Edi Damansyah (petahana) dalam Penggunaan Program atau Kegiatan Pemerintah selanjutnya adalah Program pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT;
- 42) Bahwa Program pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT adalah program pemerintah yang termuat dalam Bahwa dalam RPJMD Perubahan, pembagian laptop untuk RT oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil terdapat pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara, Halaman 17 dari 38 dengan Kode Rekening: 2.06.2.06.01.01.16; (Bukti P- 23)
- 43) Bahwa Program pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT dilakukan secara meluas di hampir seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan dilakukan secara terstruktur, melalui pelibatan perangkat SKPD;
- 44) Bahwa dengan melalui Program Pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT Edi Damansyah dalam kapasitasnya sebagai bupati dalam rentang waktu enam (enam) bulan sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten kutai kartanegara dilaksanakan, dirinya secara

aktif menggunakan Program Pembagian Pembagian 1 Laptop 1 RT untuk mengkampanyekan dirinya dan mengajak seluruh perangkat RT untuk dapat terlibat aktif memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;

45) Bahwa melalui program pemerintah tersebut juga, Edi Damansyah secara aktif terlibat dalam pembagian laptop dan menjanjikan kepada seluruh Ketua RT yang menghadiri kegiatan tersebut akan membagikan motor dan uang senilai 50 juta rupiah, jika dirinya memenangkan Pilkada Kutai Kartanegara 2020;

46) Bahwa laptop yang dibagikan tersebut juga diselubungi dengan *tagline* "Idaman" dan beserta sejumlah file yang terintegrasi dalam laman disdukcapil, serta foto dirinya sebagaimana yang termuat dalam *wallpaper Bios* laptop tersebut;

47) Bahwa fakta terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Edi Damansyah (petahana) tersebut telah dilaporkan oleh Masyarakat Kutai Kartanegara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI (Bukti P – 24);

48) Bahwa atas perbuatan Edi Damansyah (Petahana) tersebut, Bawaslu RI lalu menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan register Nomor 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020 dengan status laporan (Bukti P- 25) :

- a. Terlapor Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui KPU RI untuk membatalkan calon bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;

49) Bahwa setelah Rekomendasi atas hasil penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu RI tersebut di terbitkan (Bukti P-25) Termohon mengambil sikap melawan hukum dengan menolak melaksanakan rekomendasi tersebut (Bukti P-26);

50) Bahwa sikap penolakan tersebut mencerminkan posisi Termohon yang telah secara telanjang mendudukkan posisi dan keberpihakannya kepada Calon Tunggal dan mengkonfirmasi fakta-fakta tentang tersistematis dan terstrukturnya rencana yang dilakukan oleh calon tunggal (petahana) dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara yang inkonstitusional.

D. Politisasi Birokrasi dan intimidasi yang dilakukan secara Terstruktur, Tersistematis dan Massif

- 1) Bahwa selain fakta politisasi birokrasi yang dilakukan secara terstruktur, tersistematis dan massif sebagaimana terurai dalam poin sebelumnya, politisasi birokrasi berupa pelibatan ASN di semua tingkatan, khususnya camat, lurah/desa hingga RT yang dilakukan

secara sistematis karena terencana dengan matang (*by design*) dan tidak bersifat sporadis, dan masif karena proses dan dampaknya terjadi di seluruh wilayah pemilihan yang terdiri dari 18 kecamatan dan 193 desa dan di 44 kelurahan;

- 2) Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada uraian di atas adalah merupakan peristiwa luar biasa, karena dikoordinir dan dikendalikan oleh Edi Damansyah (petahana) bersama Maslinawati yang adalah merupakan istri dari Edi Damansyah, yang memanfaatkan kegiatan dan program pemerintah, dengan turut melibatkan seluruh SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Bahwa fakta nyata pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah secara terstruktur dan tersistematis tercermin dalam Kegiatan Peresmian/Peletakan batu pertama pembangunan Jalan Oloy di Kecamatan Muara Muntai pada tanggal 8 Agustus 2020, yang dihadiri oleh SKPD dan unsur Pimpinan Kecamatan;
- 4) Bahwa dalam kegiatan peresmian Jalan Oloy tersebut, Edi Damansyah secara terang meminta agar seluruh pihak yang menghadiri kegiatan tersebut dapat turut serta memastikan dirinya memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Bahwa padahal diketahui, bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon;
- 6) Bahwa Maslinawati, yang adalah merupakan istri dari petahana, juga turut melakukan tindakan intimidasi dan politisasi birokrasi secara terstruktur dan tersistematis. (Bukti: P - 27);
- 7) Bahwa salah satu fakta yang mengkonfirmasi perbuatan Maslinawati tersebut, telah terang terjadi di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong

Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memanfaatkan Dinas Pendidikan Dalam Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa kegiatan sosialisasi Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pendampingan pendidikan keluarga dengan gerakan keluarga peduli pencegahan dan atasi *stunting ragapantas*, melalui tindakan mengarahkan, mengintimidasi, dan menjanjikan kepada peserta kegiatan untuk memilih Edi Damansyah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan iming-iming laptop, *infocus* dan lain-lainnya.

E. Perbuatan money politik dilakukan Calon Tunggal secara Terstruktur, Tersistematis, dan Massif

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10/2016 , telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih: Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016, “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” Pasal 73 ayat (4) UU No. 10/2016;
- 2) “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”;
- 3) Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang

dituangkan dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa janji pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima Puluh Juta Rupiah) per RT di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 4) Saudara Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemelihan dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa janji pemberian uang sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per pesantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Bahwa rangkaian tindakan *money politics* tersebut di lakukan secara terstruktur dan tersistematis, dengan memasukkan materi janji uang tersebut kedalam visi-misi calon tunggal (Petahana) (Bukti P-28) yang dilegitimasi oleh penyelenggara pemilihan (Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara);
- 6) Saudara Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah melakukan kampanye/ajakan kepada pemilih dengan janji pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) per RT di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7) *Money politics* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye;
- 8) Seperti yang telah dikutip di atas dan menurut pendapat para ahli bahwa *money politics* adalah salah satu tindakan penyuapan berupa

uang atau barang yang ditukar dengan posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti Pemilu, agar dapat terpilih dan menduduki posisi jabatan yang diinginkan. *Money politics* dapat dilakukan oleh individu atau kelompok baik partai atau independen dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik;

- 9) Model kampanye pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima Puluh Juta Rupiah) per RT dan janji pemberian uang sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per pesantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan segala macam predikat alasan yang ternyata isinya adalah pemberian uang bukan hanya sekedar materi yang perlu ditafsir, tetapi tentu model kampanye seperti ini haruslah dicurigai sebagai bentuk suap;
- 10) Perbuatan suap tersebut juga patut diwaspadai sebagai bentuk *money politics*, yang merupakan transformasi suap yang menyaru (tidak nyata/tidak terbedakan rupanya) sebagai program kerja Peserta Pemilu atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai suap atau *money politics* terselubung;
- 11) Bahwa menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politics* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi;
- 12) Bahwa perbuatan permulaan Paslon Tunggal berupa perencanaan yang matang dengan memanfaatkan kegiatan pemerintah berupa Program Kegiatan 1 RT 1 Laptop yang ditindaklanjuti dengan Program 1 RT Rp. 50.000.000,- sebagai fasilitasi kegiatan RT memiliki korelasi yang sangat erat dengan Program Prioritas/Unggulan Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin berupa Program Rp. 50.000.000,- per RT, sehingga Program Rp. 50.000.000,- per RT dapat ditafsir telah dilakukan secara

sistematis karena telah terencana serta adanya tindakan permulaan yang dilakukan oleh Terlapor 1 sebagai kontinuitas program pemerintah;

- 13) Bahwa dengan melalui sarana janji uang yang tertuang dalam program visi petahana tersebut, telah efektiflah sarana yang digunakan oleh petahana untuk melakukan langkah dan tindakan politik uang, dengan menjanjikan materi tersebut dalam seluruh aktifitas kampanyenya;
- 14) Atas dasar uraian tersebut diatas, karenanya, telah berdasar, jika Mahkamah berpendapat, bahwa Pilkada 2020 yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah patut dipandang tidak berintegritas dan menyimpangi asas luber jurdil;
- 15) Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana telah diuraikan pada uraian-uraian di atas telah memiliki signifikansi dampak, sehingga hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 16) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Damansyah dan Rendi Solihin (Calon Tunggal) secara sah dan sempurna melakukan terstruktur, sistematis dan massif.

F. Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis dengan ini pemohon mengajukan Saksi untuk di dengar dan diminta keterangannya, sebagai berikut:

1. Achmadi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi berlatam di Handil B RT 12 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana;
- Bahwa saksi mengetahui Program Ragapantas;

- Bahwa saksi mengetahui proses terjadinya pengadaan sewa mobil untuk program Ragapantas;
- Bahwa saksi memiliki kontrak perjanjian sewa mobil Rapantas;
- Bahwa Saksi pernah diundang beberapa kali oleh pemerintah kabupaten tentang program Ragapantas idaman, bahkan Saksi diberi buku petunjuk teknis;
- Bahwa Saksi mengatakan terkait sewa mobil Ragapantas itu adalah program pemkab, namun secara teknis kecamatan yang menyampaikan arahnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebelumnya ADD sudah di buat, namun ada penambahan anggaran untuk sewa mobil, waktu itu Saksi dikumpulkan di kecamatan, dan penambahan anggaran itu khusus pengadaan mobil dengan sewa 1 tahun.

2. Siswo Cahyono, SE.

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi anggota PKB dilantik 14 Agustus 2014 dapil Kota Tenggarong No Urut 4;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ragapantas baru tahu ketika ada aduan dari masyarakat atas nama aliansi Transpemda diketua oleh Deni Ruslan dll. Atas nama masyarakat ke DPR bahwa program Ragapantas ada KKN, kemudian hasil suratnya dilakukan RDP dengan DPRD;
- Bahwa yang melaksanakan RDP pimpinan DPRD yang mengundang, Saksi memberikan surat undangan RDP kepada Sekda Kukar, Kapolres Kukar, Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, Asistensi III Seskab Kukar. Kepala Inspektorat Kukar, Kepala BPKAD (badan keuangan aset daerah), Kepada Bapemda Kukar, Kepala Bagian Hukum Seskab Kukar, Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Kukar. Undangan terpisah kepada Rental TRAC Samarinda. Permohonan surat kepada DPR Kukar dari aliansi

Komite Nasional Transpemda, permohonan mohon digelar DPRD terkait pengadaan sewa mobil khusus kades, beberapa surat menjadi lampiran klarifikasi yang diberikan oleh Saksi pada saat kegiatan klarifikasi dilakukan;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu program Ragapantas, anggaran ini tidak pernah dibahas di DPRD Kukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menaungi program Ragapantas;
- Bahwa menurut Saksi program Ragapantas adalah program stunting namun hanya ada 6 Desa di Kukar yang memenuhi kriteria program stunting, bukan 193 Desa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal anggaran sewa mobil masuk kedalam anggaran dana Desa 10 % dari APBD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat struktur ADD (Alokasi Dana Desa);
- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa kepala Desa komplain, meminta operasional kepada kades dengan memberikan mobil kepada semua Desa (193 Desa) berarti seluruh Desa mengalami gizi buruk;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada anggaran tambahan ADD untuk operasional Desa sewanya ke TRAC yang mengarahkan DPMD.

3. Hendra Gunawan, S.Sos

- Saksi adalah warga Kutai Kartanegara yang tinggal di Jalan Patin Kuning RT 6 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- Saksi adalah pelapor Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh saudara Edi Damansyah;
- Saksi mengetahui bahwa Terlapor / Teradu (KPU Kutai Kartanegara) tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI;

- Saksi menerangkan telah melakukan beberapa upaya hukum seperti melaporkan terlapor kepada : DKPP, Ombudsman Republik Indonesia;
4. Saksi menerangkan juga telah membuat surat keberatan kepada KPU Kutai Kartanegara terkait Surat Keputusan KPU Kutai Kartanegara yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI **Ari Efendi**
- Saksi Adalah warga Muara Muntai yang beralamatkan di Jalan dewi Sartika RT 03 Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
 - Saksi mengetahui kegiatan Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
 - Saksi menghadiri acara Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
 - Saksi merekam kegiatan peresmian Jalan Oloy dengan *handphone* saksi sendiri;
 - Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi Damansyah memberikan sambutan pada acara peresmian Jalan Oloy yang intinya minta dimenangkan pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2020;

5. Joni

- Saksi adalah warga Muara Muntai yang beralamatkan di Jalan dewi Sartika RT 03 Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
- Saksi mengetahui kegiatan Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;
- Saksi menghadiri acara Acara Peresmian Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan oloy Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai;

- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi Damansyah memberikan sambutan pada acara peresmian Jalan Oloy yang intinya minta dimenangkan pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2020,

6. Shelvia

- Saksi adalah warga Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Saksi mengetahui kejadian Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan kegiatan keluarga peduli Pencegahan dan Atasi Stunting yang dihadiri oleh Sdri. Mislianawati selaku isteri dari petahana;
- Saksi mendengar dan melihat bahwa saudari Mislianawati dalam sambutannya mengajak dan menjanjikan kepada peserta untuk memilih dan memangkan saudara Edi Damansyah (petahana) dan menjanjikan akan memberikan barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

7. Jumriansyah

- Saksi adalah Ketua RT
- Saksi beralamat di Jl. Jelawat RT 005, Kelurahan/Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi pernah mendengar janji pemberian 50 Juta per RT ditambah dengan kendaraan apabila Paslon Edi Damansyah dan Rendi Solihin dimenangkan dalam Pilkada Tahun 2020;
- Saksi mengetahui Program 1 RT 1 Laptop.

8. Suhri

- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi beralamat di Jl. Jelawat RT 005, Kelurahan/Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Saksi pernah mendengar janji pemberian 50 juta per RT apabila Paslon Edi Damansyah dan Rendi Solihin dimenangkan dalam Pilkada Tahun 2020;
- Saksi mengetahui Program 1 RT 1 Laptop;
- Fauzan Ansari, S.Sos;
- Saksi adalah Tenaga Honor Lokal di Dinas Pekerjaan Umum;
- Saksi beralamat di Jl. Loa Ipuh GG. Sentosa No. 16, RT: 007/RW: 000, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi mengetahui adanya Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020;
- Saksi telah mengalami kenaikan Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Perbup Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020.

9. Doni

- Saksi adalah Tenaga Honor Lokal di Dinas Pekerjaan Umum;
- Saksi beralamat di Jl. Anggana RT: 018/RW: 000, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi mengetahui adanya Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020;
- Saksi telah mengalami kenaikan Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020;

10. Fandy

- Saksi adalah masyarakat yang pernah melakukan laporan pelanggaran ASN;
- Saksi beralamat di Jl. KH. Dewantara No. 29 RT 011, Kelurahan/Desa Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi mengetahui pelanggaran ASN yang terjadi di Kutai Kartanegara;

- Saksi mengetahui penggunaan fasilitas negara sebagai media kampanye Pasangan Calon Tungga Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA dan Berita Acara Nomor 222/PL.02.6-BA/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi surat Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman-Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin, SH ke Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara tertanggal 03 September 2020 perihal "Permohonan Menolak Pihak Lain yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dengan menyertakan Dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi surat ke Komisi Pemilihan Umum tertanggal 05 September perihal Klarifikasi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi surat Nomor 327/PL.02.2-SD/6402/KPU-Kab/IX/2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi A1 Laporan Pengaduan Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman – Suko Buono;
6. Bukti P-6 : Fotokopi tanda terima, berkas nomor 001/PS.PNM.LG/64.02/IX/2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 10 september 2020 dengan tanda terima nomor: 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 yang ditujukan kepada Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono;
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat pemenuhan kelengkapan berkas hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi verifikasi kelengkapan dokumen tertanggal 10 September 2020 dengan nomor tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

- Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum Pasal 6 ayat (2) huruf c;
11. Bukti P-11 : Video peresmian dan peletakan batu pertama lanjutan pembangunan jalan Oloy, di Kecamatan Muara Muntai, sebagaimana yang dapat di akses dalam kanal youtube milik pemerintah Kabupaten Kukar <https://www.youtube.com/watch?v=qc1qiUVPUKM>;
 12. Bukti P-12 : Video Sambutan Edy Damansyah di Peresmian Jalan Oloy;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Bupati (Perbup) No. 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Copy Visi dan Misi Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati Kutai Kartanegara 2020-2024. Dan kata 'IDAMAN' juga termuat dalam Struktur Tim Kampanye "Koalisi Kebersamaan Menuju Kukar Idaman 2020-2024";
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Perbup 21 Kutai Kartanegara Tahun 2020;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 28;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Program atau Kegiatan Pemerintah Bantuan Knapsack Spayer Elektrik atau alat semprot hama elektrik yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara dengan kode Rekening 030301.18.001.5.2.2.23.01;
 20. Bukti P-20a : Berita dan Video Penyerahan Alat Bantu Sprayer Elektrik atau alat semprot hama elektrik;
 21. Bukti P-20b : Berita dan Video Penyerahan Alat Bantu Sprayer Elektrik atau alat semprot hama elektrik;
 22. Bukti P-20c : Berita dan Video Penyerahan Alat Bantu Sprayer Elektrik atau alat semprot hama elektrik;
 23. Bukti P-21 : Fotokopi Program atau Kegiatan Pemerintah berupa kegiatan "Bantuan Mesin Perahu Ketinting" yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kutai Kartanegara dengan Kode Rekening 030101.32.005.5.2.2.36.01;

- 24. Bukti P-22a : Fotokopi Berita dan Video Pembagian Mesin ces;
- 25. Bukti P-22b : Fotokopi Berita dan Video Pembagian Mesin ces;
- 26. Bukti P-23 : Fotokopi RPJMD Perubahan, pembagian laptop untuk RT oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil terdapat pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara, Halaman 17 dari 38 dengan Kode Rekening : 2.06.2.06.01.01.16
- 27. Bukti P-24 : Fotokopi A1 Laporan Laptop;
- 28. Bukti P-25 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020;
- 29. Bukti P-26 : Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI Oleh KPU Kukar;
- 30. Bukti P-27 : Video Kegiatan Mislinawati;
- 31. Bukti P-28 : Fotokopi Visi dan Misi Paslon Edi Damansyah dan Rendi Solihin;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 14.04 WIB.

Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 6/2020—menyatakan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020 maka seharusnya batas akhir perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah 23 Desember 2020, bukan 6 Januari 2021.

Bahwa dengan demikian, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan perbaikan Pemohon pada tanggal 6 Januari 2021 tersebut.

Jawaban Termohon yang disampaikan dalam persidangan ini adalah untuk menjawab permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB.

I. Dalam Eksepsi

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 05.15 WITA, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—pada Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan, “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 3) Bahwa benar Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf b menyatakan, “Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020”.
- 4) Bahwa akan tetapi, Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 10 menyatakan, “Bahwa selain itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara juga menunjukkan begitu banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat struktur, sistematis, dan masif...”
- 5) Bahwa bahkan Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 menyebutkan dengan tegas “Bahwa fakta dan jenis-jenis pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif kami uraikan sebagai berikut...”
- 6) Bahwa menurut Termohon pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan uraian pelanggaran administrasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 135A juncto Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan.
- 7) Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf B angka 27), yakni, “Bahwa selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara secara terang juga menyimpangi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik...”
- 8) Bahwa sedemikian, Pemohon telah nyata-nyata mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan/atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah “pelanggaran administrasi Pemilihan” dan “pelanggaran kode etik”, bukan “perselisihan penetapan perolehan suara

dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020”.

- 9) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”.
- 10) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.
- 11) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
- 12) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 136 UU Pemilihan disebutkan, “Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan”.
- 13) Bahwa dalam Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP”.

- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 136, Pasal 137 ayat (1), Pasal 156 ayat (2), serta Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, Permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi 'Pemilihan dan kode etik sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 10, angka 11, dan angka 11 huruf B angka 27), yang mana kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diselesaikan melalui DKPP, bukan Mahkamah Konstitusi.
- 15) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 16) Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

- (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan informasi yang tertuang dalam Laman Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id) serta berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Semester 1 Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 705.168 (Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) jiwa.
 - 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan maka permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dapat diajukan apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kutai Kartanegara.
 - 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Kamis, 17 Desember 2020, pukul 05:15 WITA, perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M. Si H. Rendi Solihin	200.632 suara
2.	Kolom Kosong yang tidak bergambar	70.507 suara
Total Suara Sah		271.139 suara

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut maka 1% (satu persen) dari total suara sah (271.139 suara) adalah $1/100 \times 271.139 = 2.711$ (dua ribu tujuh ratus sebelas) suara.
- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon nomor urut 1 dengan Kolom Kosong dari total suara sah adalah $200.632 \text{ suara} - 70.507 \text{ suara} = 130.125$ (seratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima) suara.
- 7) Bahwa persentase selisih perbedaan perolehan suara sebanyak 130.125 suara tersebut adalah $130.125 / 271.139 \times 100 = 48\%$ (empat puluh delapan persen), jauh melebihi angka 1% (2.711) suara dari total suara sah.
- 8) Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 6/2020-yang menyatakan, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga”.
- 9) Bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 nyata-

nyata hanya diajukan oleh Presidennya, tanpa sekretaris jenderal, dan ditandatangani oleh para kuasa hukumnya, bukan oleh ketua umum atau sebutan lainnya dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sehingga Permohonan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020.

- 10) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- 11) Bahwa selanjutnya, dalam dokumen-dokumen mengenai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang ada di Termohon, sebagai berikut:
 - a. Dokumen Register Pemantau Pemilu KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 2 November 2020; tertera informasi sebagai berikut:

Nama	: M. Irfan Jaya
No. Handphone	: 085200912666
Lembaga	: LSM LIRA
 - b. Dokumen Tanda Terima Berkas Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 2 November 2020; yang ditandatangani oleh yang menyerahkan yakni M. Irfan Jaya F, SE; tertera informasi “Sudah terima dari: LSM LIRA KUKAR”

- c. Dokumen Formulir Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir II.1), tanggal 2 November 2020; yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan Jaya F, SE; tertera informasi:

Nama Lembaga Pemantau	:	DPD LSM LIRA Kab. Kutai Kartanegara
Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggarong
No. Telepon	:	+62852-0091-2666 / +62855-5105-6615
Alamat Email	:	dpd.lirakukar@gmail.com

- d. Dokumen Rencana Jadwal Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir II.2) yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan Jaya F, SE; tertera informasi:

Nama Lembaga Pemantau	:	DPD LSM LIRA Kab. Kutai Kartanegara
Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggarong
No. Telepon	:	+62852-0091-2666 / +62855-5105-6615
Alamat Email	:	dpd.lirakukar@gmail.com

- e. Dokumen Nama, Alamat, dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir II.3) yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan Jaya F, SE; tertera informasi:

Nama Lembaga Pemantau	:	DPD LSM LIRA Kab. Kutai Kartanegara
Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggarong
No. Telepon	:	+62852-0091-2666 / +62855-5105-6615

Alamat Email	:	dpd.lirakukar@gmail.com
--------------	---	-------------------------

- f. Dokumen Surat Pernyataan mengenai sumber dana pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir II.4) yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan Jaya, SE; tertera informasi:

Nama Lembaga Pemantau	:	DPD LSM LIRA Kab. Kutai Kartanegara
Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggarong
No. Telepon	:	+62852-0091-2666 / +62855-5105-6615
Alamat Email	:	dpd.lirakukar@gmail.com

- g. Dokumen Surat Pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir II.5) yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan Jaya F, SE sebagai Ketua; tertera informasi:

Nama Lembaga Pemantau	:	DPD LSM LIRA Kab. Kutai Kartanegara
Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggarong
No. Telepon	:	+62852-0091-2666 / +62855-5105-6615
Alamat Email	:	dpd.lirakukar@gmail.com

- h. Dokumen Surat Pernyataan dan pengalaman di Bidang Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir II.6) yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan Jaya F, SE; tertera informasi:

Nama Lembaga Pemantau	:	SATGAS LIRA Kab. Kutai Kartanegara
Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan/Graha Bukit Biru A25

		Tenggarong
No. Telepon	:	+62852-0091-2666 / +62855-5105-6615
Alamat Email	:	dpd.lirakukar@gmail.com

- 12) Bahwa kemudian berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam angka 11) huruf a sampai dengan huruf h di atas, lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang terdaftar dan terakreditasi yang dituangkan dalam sertifikat Nomor 544/PP03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 yang diterbitkan oleh Termohon adalah DPD LSM LIRA yang beralamat di Jl. Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggarong dengan ketuanya saudara Muhammad Irfan Jaya F, SE., bukan LSM LIRA yang beralamat di Graha Perwira Gedung Gajah Blok AQ, Jl. Dr. Sahardjo 111, Sahardjo, Jakarta Selatan dengan presidennya saudara HM. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef.
- 13) Bahwa sedemikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2020, yang seharusnya mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara adalah saudara Muhammad Irfan Jaya F, SE, bukan saudara HM. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef.
- 14) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan dasar pengaturan serta semua uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.
- 15) Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa benar Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengumumkan Surat Keputusan Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Kamis, 17 Desember 2020, pukul 05:15 WITA.
- 3) Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonannya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 14.04 WIB.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 13 PMK 6/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13

 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- 5) Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 pukul 14:04 WIB adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 PMK 6/2020.
- 6) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu jadwal akhir pengajuan Perbaikan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- 7) Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan perihal/hal tentang: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara...”
- 2) Bahwa terhadap perihal Permohonan Pemohon di atas, terdapat ketidakjelasan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Pemohon. Apakah permohonan Pemohon *a quo* mengenai (i) pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kutai Kartanegara, (ii) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Kutai Kartanegara, (iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, (iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kutai Kartanegara, (v) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau (vi) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Kutai Kartanegara?
- 3) Bahwa selanjutnya, Pemohon mengulang ketidakjelasan perihal Permohonannya (halaman 3 Permohonan Pemohon) yang menyatakan: “Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Kutai Kartanegara...”

- 4) Bahwa apakah Permohonan Pemohon *a quo* menyoal (i) perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kutai Kartanegara, (ii) perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, atau (iii) perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kutai Kartanegara?
- 5) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 diatur, “alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”
- 6) Bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian IV. Pokok Permohonan berisi tentang dugaan-dugaan kejadian dan/atau peristiwa yang mengarah ke pelanggaran administrasi Pemilihan dan pelanggaran kode etik yang tidak berdasar hukum. Hal ini juga dikuatkan oleh Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 10, angka 11, dan angka 11 huruf B angka 27).
- 7) Bahwa kemudian, dalam Permohonan Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 1 tabel 1A, Pemohon menyertakan hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Akan tetapi, Pemohon tidak mencantumkan berapa jumlah hasil perolehan suara pasangan calon sehingga menjadi tidak jelas dan kabur sebenarnya berapa jumlah perolehan suara yang diperoleh.
- 8) Bahwa Pemohon dalam uraian Permohonannya pada angka 9 telah meyakini kegagalan penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendasarkan pada “rendahnya partisipasi pemilih, dari total DPT...” Akan tetapi, Pemohon tidak mencantumkan berapa

sebenarnya jumlah DPT yang disebutkan oleh Pemohon tersebut sehingga uraian Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

- 9) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan pelanggaran kode etik yang didalilkan oleh Pemohon di sepanjang Pokok Permohonan.
- 10) Bahwa telah jelas di dalam UU Pemilihan, apabila terdapat pelanggaran administrasi pemilihan maka disampaikan ke Bawaslu dan pelanggaran kode etik diselesaikan melalui DKPP—sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 135A ayat (2), Pasal 136, dan Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan—bukan ke Mahkamah Konstitusi.
- 11) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonan pada bagian V. PETITUM angka 2, 3, dan 4, meminta untuk membatalkan, menyatakan tidak sah, dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA, serta menyatakan tidak sah dan batal penetapan Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kutai Kartanegara tahun 2020.
- 12) Bahwa meskipun Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kutai Kartanegara *a quo*, tetapi Pemohon sekali lagi tidak menyampaikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau yang seharusnya diperoleh oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun kolom kosong.
- 13) Bahwa sedemikian, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas karena dalam Pokok Permohonan dan juga dalam Petitum tidak mendalilkan sama sekali tentang berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau yang seharusnya diperoleh oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun kolom kosong.
- 14) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

- 15) Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dengan segala kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi, izinkan Termohon untuk menjawab dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon.
- b. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- c. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, izinkan Termohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai Dokumen Hasil Pemantau Satgas LIRA yang disampaikan kepada Termohon, bertanggal 10 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan Jaya F, SE, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak menemukan permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang signifikan sehingga Satgas LIRA menyatakan proses demokrasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung aman dan tertib. (Bukti T-7)
- d. Bahwa berdasarkan surat Satgas LIRA di atas maka menjadi hal yang sangat aneh, mengada-ada, serta kontradiktif apabila Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 tidak demokratis.
- e. Bahwa Pemohon di sepanjang Pokok Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau

jumlah perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 maupun kolom kosong.

- f. Bahwa pada prinsipnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan secara demokratis oleh Termohon.
- g. Bahwa selanjutnya terkait dengan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tidak ada perbedaan atau selisih perolehan suara. (Bukti T-4 dan T-5).
- h. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemantauan dari LSM LIRA yang disampaikan kepada Termohon dan formulir hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
- i. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih berpendapat lain terhadap permohonan Pemohon, dengan keluasan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sungguh Termohon memohon izin untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan fakta yang terjadi.
- j. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf A angka 1) sampai dengan angka 7) yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran terstruktur dalam penjegalan Bakal Pasangan Calon Independen atau jalur perseorangan atas nama Gufron Yusuf – Ida Prahastuty dan Edi Subandi – Junaidi telah secara terstruktur dan tersistematis digagalkan syarat kualifikasi dukungan perseorangannya, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (formulir model BA.1-KWK Perseorangan) pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, Termohon telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan

persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)

1. Bakal Calon Bupati: H.M. Ghufron Yusuf, SH., MM.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Ida Prahastuty, S.Sos.
- 2) Bahwa hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
- 3)

Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Jenis pengecekan	Jumlah dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah dokumen yang lengkap	Jumlah dokumen yang tidak lengkap
Jumlah dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK Perseorangan	46.033	45.847	186

Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	45.847	-	15 Kecamatan	-
Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	45.847	-	15 Kecamatan	-
Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	45.847	-	15 Kecamatan	-

- 4) Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, selanjutnya Termohon menyatakan dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Bakal Calon Bupati Ghufron Yusuf SH., MM. dan Bakal Calon Wakil Bupati Ida Prahastuty, S.Sos memenuhi syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen bakal pasangan calon perseorangan diterima.

- 5) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan) pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, Termohon telah melakukan penghitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)
1. Bakal Calon Bupati: H.M. Ghufron Yusuf, SH., MH.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Ida Prahastuty, S.Sos.
- 6) Bahwa hasil hitung jumlah dukungan verifikasi administrasi sebagaimana tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Akhir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan/Administrasi Dukungan Perbaikan

Uraian	Jumlah
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian isi formulir model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan (berdasarkan Model BA.2-KWK Perseorangan)	45.408
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi disdukcapil (berdasarkan Model BA.3-KWK Perseorangan)	0
Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda (berdasarkan Model BA.4-KWK Perseorangan)	45.408
Jumlah Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi factual	45.408

- 7) Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi, selanjutnya Termohon melakukan verifikasi faktual.
- 8) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan), pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Termohon telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)

1. Bakal Calon Bupati: H.M. Ghufron Yusuf, SH., MH.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Ida Prahastuty, S.Sos.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut di atas, jumlah pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Kutai Kartanegara yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak **21.054 orang**. Lebih lengkapnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Dukungan
Jumlah syarat dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan	41.273
Jumlah dukungan bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten	21.054
Jumlah kekurangan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan	20.219
Jumlah dukungan perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	40.438
Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	10
Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0

- 10) Bahwa dalam proses rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan) tidak ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.
- 11) Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, Termohon telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: **(Bukti T-2)**

1. Bakal Calon Bupati: H.M. Ghufron Yusuf, SH., MM.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Ida Prahastuty, S.Sos.
- 12) Bahwa hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jumlah pengecekan	Jumlah dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah dokumen yang lengkap	Jumlah dokumen yang tidak lengkap
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	45.042	45.042	0

Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	45.042	0	10 Kecamatan	0
Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan	45.042	0	10 Kecamatan	0
Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan	45.042	0	10 Kecamatan	0

- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dan tabel 2, Termohon menyatakan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan memenuhi syarat dukungan perbaikan dan

sebaran, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan diterima.

- 14) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan), pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, Termohon telah melakukan penghitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)
1. Bakal Calon Bupati: H.M. Ghufron Yusuf, SH., MH.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Ida Prahastuty, S.Sos.
- 15) Bahwa hasil hitung jumlah dukungan verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana tersebut di atas, ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Akhir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan

Uraian	Jumlah
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian isi formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan (berdasarkan model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan)	306
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi disdukcapil (berdasarkan Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan)	0
Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi dugaan dukungan ganda (berdasarkan model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan)	0
Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual	0

Tabel 2. Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Uraian	Jumlah
Jumlah syarat dukungan	41.273
Jumlah dukungan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat	21.054

berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten (berdasarkan formulir model BA.7-KWK Perseorangan)	
Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan (berdasarkan formulir model BA.7-KWK Perseorangan)	40.438
Jumlah dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan	45.042
Jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi	306
Jumlah keseluruhan dukungan	21.360

- 16) Bahwa berdasarkan uraian di atas, bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Bakal Calon Bupati: H.M. Ghufron Yusuf, SH., MH dan Bakal Calon Wakil Bupati: Ida Prahastuty, S.Sos dinyatakan: Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan. Dengan demikian, yang bersangkutan: Tidak Dapat melanjutkan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- 17) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (formulir model BA.1-KWK Perseorangan) pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, Termohon telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)
1. Bakal Calon Bupati: Drs. Eddy Subandi, MM.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Junaidi, SE.
- 18) Bahwa hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Jenis pengecekan	Jumlah dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah dokumen yang lengkap	Jumlah dokumen yang tidak lengkap
Jumlah dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK	44.777	44.694	83

Perseorangan			
--------------	--	--	--

Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	44.694	-	18 Kecamatan	-
Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	44.694	-	18 Kecamatan	-
Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	44.694	-	18 Kecamatan	-

- 19) Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, selanjutnya Termohon menyatakan dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Bakal Calon Drs. Eddy Subandi, MM. dan Bakal Calon Wakil Bupati Junaidi, SE. memenuhi syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen bakal pasangan calon perseorangan diterima.
- 20) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan) pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, Termohon telah melakukan penghitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)
1. Bakal Calon Bupati: Drs. Eddy Subandi, MM.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Junaidi, SE.
- Bahwa hasil hitung jumlah dukungan verifikasi administrasi sebagaimana tersebut di atas ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Akhir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan/Administrasi Dukungan Perbaikan

Uraian	Jumlah
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian isi formulir model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan (berdasarkan Model BA.2-KWK Perseorangan)	42.881
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi disdukcapil (berdasarkan Model BA.3-KWK Perseorangan)	0
Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda (berdasarkan Model BA.4-KWK Perseorangan)	42.881
Jumlah Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi factual	42.881

- 21) Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi, selanjutnya Termohon melakukan verifikasi faktual.
- 22) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan), pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Termohon telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)
1. Bakal Calon Bupati: Drs. Eddy Subandi, MM.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Junaidi, SE.
- 23) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut di atas, jumlah pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Kutai Kartanegara yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak **23.743 orang**. Lebih lengkapnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Dukungan
Jumlah syarat dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan	41.273
Jumlah dukungan bakal Pasangan Calon yang dinyatakan	23.743

memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten	
Jumlah kekurangan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan	17.530
Jumlah dukungan perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	35.060
Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	10
Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0

- 24) Bahwa dalam proses rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan) tidak ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.
- 25) Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, Termohon telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: **(Bukti T-2)**
1. Bakal Calon Bupati: Drs. Eddy Subandi, MM.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Junaidi, S.Sos.
- 26) Bahwa hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jumlah pengecekan	Jumlah dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah dokumen yang lengkap	Jumlah dokumen yang tidak lengkap

Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	42.254	42.254	0
---	--------	--------	---

Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	42.254	0	18 Kecamatan	0
Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan	42.254	0	18 Kecamatan	0
Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan	42.254	0	18 Kecamatan	0

- 27) Bahwa berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dan tabel 2, Termohon menyatakan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan diterima.
- 28) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan), pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, Termohon telah melakukan penghitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-2)
1. Bakal Calon Bupati: Drs. Eddy Subandi, MM.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Junaidi, SE.
- 29) Bahwa hasil hitung jumlah dukungan verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana tersebut di atas, ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Akhir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan

Uraian	Jumlah
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian isi formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan (berdasarkan model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan)	6.071
Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi disdukcapil (berdasarkan Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan)	0
Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi dugaan dukungan ganda (berdasarkan model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan)	6.071
Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual	6.071

Tabel 2. Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Uraian	Jumlah
Jumlah syarat dukungan	41.273
Jumlah dukungan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten (berdasarkan formulir model BA.7-KWK Perseorangan)	21.743
Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan (berdasarkan formulir model BA.7-KWK Perseorangan)	35.060
Jumlah dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan	42.254
Jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi	6.071
Jumlah keseluruhan dukungan	29.814

- 30) Bahwa berdasarkan uraian di atas, bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Bakal Calon Bupati: Drs. Eddy Subandi, MM dan Bakal Calon Wakil Bupati: Junaidi, SE dinyatakan: Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan. Dengan demikian, yang bersangkutan: Tidak Dapat melanjutkan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

- 31) Bahwa dengan demikian, bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama bakal Calon Bupati: H.M. Ghufron Yusuf, SH., MH., dan bakal Calon Wakil Bupati: Ida Prahastuty, S.Sos serta bakal Calon Bupati: Drs. Eddy Subandi, MM., dan bakal Calon Wakil Bupati: Junaidi, S.Sos, telah diberikan kesempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam memenuhi jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020.
- 32) Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf A angka 1) sampai dengan angka 7) mengenai adanya dugaan pelanggaran terstruktur dalam penjegalan Bakal Pasangan Calon Independen, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
- k. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran terstruktur dan tersistematis dalam 'Penjegalan' bakal Pasangan Calon atas nama Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono sebagaimana dicantumkan pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf B angka 1) sampai dengan angka 17) sehingga Pemohon menganggap Termohon tidak professional dan tidak independen, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan."
 - 2) Bahwa jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024 adalah 45 kursi dengan komposisi:
 - a. PKB : 5 kursi
 - b. PAN : 5 kursi

- c. PDIP : 7 kursi
 - d. Gerindra : 7 kursi
 - e. Golkar : 13 kursi
 - f. Nasdem : 2 kursi
 - g. Hanura : 1 kursi
 - h. Perindo : 1 kursi
 - i. PPP : 1 kursi
 - j. PKS : 3 kursi
- 3) Bahwa dengan demikian bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sekurang-kurangnya harus diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik dengan jumlah kumulasi sekurang-kurangnya 9 kursi.
 - 4) Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Gabungan Partai Politik (formulir Model B-KWK Parpol), Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 5 kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 5 kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bersepakat mengajukan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si. (Bukti T-3)
 - 5) Bahwa Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati (formulir Model BB.1-KWK) atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si yang dibuat oleh yang bersangkutan pada tanggal 4 September 2020. (Bukti T-3)
 - 6) Bahwa Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2020 (formulir Model BB.2-KWK) atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si yang ditandatangani yang bersangkutan pada tanggal 4 September 2020. (Bukti T-3)
 - 7) Bahwa Surat Pernyataan Bakal Wakil Calon Bupati (formulir Model BB.1-KWK) atas nama Dr. H. Suko Buono, M.Si yang ditandatangani oleh yang bersangkutan pada 4 September 2020. (Bukti T-3)

- 8) Bahwa Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dalam Pemilihan Tahun 2020 (formulir Model BB.2-KWK) atas nama Dr. H. Suko Buono, M.Si yang ditandatangani oleh yang bersangkutan pada 4 September 2020. (Bukti T-3)
- 9) Bahwa Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si serta Daftar Riwayat Hidup bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si diketahui oleh gabungan partai politik yang mengajukan Pasangan Calon, yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
- 10) Bahwa ternyata Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara mengirimkan kepada Termohon surat Nomor: PAN/20.07/B/K-S/13/IX/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Supriyadi, S.PD.I sebagai ketua dan Aini Faridah, SE sebagai sekretaris, perihal pemberitahuan yang isi surat tersebut pada pokoknya adalah menyampaikan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tentang Pembatalan Persetujuan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Suko Buono, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (SK terlampir). (Bukti T-8)
- 11) Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/150/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dan Eddy Soeparno sebagai sekretaris Jenderal berisi sebagai berikut: (Bukti T-9)
 - (1) Membatalkan Surat Keputusan pencalonan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si sebagai Calon Bupati, Ir. Dr. H. Suko Buono, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dari PAN;
 - (2) Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 tanggal 15 Juni

2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal surat keputusan ini diterbitkan;

- (3) Mencabut Pakta Integritas Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tanggal 15 Juni 2020 dalam seleksi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal surat keputusan ini diterbitkan.
- 12) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/150/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dan Eddy Soeparno sebagai sekretaris Jenderal, PAN menarik dukungan pencalonan dari bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si dan Ir. H. Dr. Suko Buono, M.Si dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
- 13) Bahwa dengan PAN—dengan perolehan 5 kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024—yang menarik dukungan sebagaimana tersebut di atas maka bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si dan Ir. H. Dr. Suko Buono, M.Si tidak memperoleh dukungan yang cukup untuk mendaftar sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
- 14) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (formulir Berita Acara Pendaftaran), pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, Termohon telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 atas nama: (Bukti T-3)
- (1) Bakal Calon Bupati: Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. MSi.

(2) Bakal Calon Wakil Bupati: Dr. H. Suko Buono, M.Si.

- 15) Bahwa adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon di atas adalah sebagai berikut:

Dokumen	Kelengkapan	Keabsahan	Keterangan
Persyaratan Pencalonan	Lengkap	Tidak Memenuhi Syarat	
Persyaratan Calon	Lengkap		

- 16) Bahwa bakal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memperoleh atau tidak memenuhi dukungan partai politik/gabungan partai politik yang mendukung pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan—di mana PAN membatalkan dukungan dari bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/150/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dan Eddy Soeparno sebagai sekretaris Jenderal.
- 17) Bahwa selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota—selanjutnya ditulis PKPU Pencalonan—dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dinyatakan, “Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai

Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya...”

- 18) Bahwa seterusnya dalam Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 394—diatur bahwa indikator keabsahan materi penelitian berkas pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik yang menandatangani formulir B.KWK Parpol adalah ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain sesuai salinan keputusan partai politik atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan cap basah.
- 19) Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020 formulir model B.KWK Parpol untuk dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si yang diisi oleh PAN nyata-nyata ditandatangani bukan oleh Ketua atau nama lainnya dan sekretaris atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU 394. (Bukti T-3)
- 20) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a PKPU Pencalonan serta Keputusan KPU 394, syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM. M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 21) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan semua uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran terstruktur dan tersistematis dalam ‘Penjagalan’ bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono sebagaimana dicantumkan pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf B angka 1) sampai dengan angka 17) sehingga Pemohon

menganggap Termohon tidak profesional dan tidak independen, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

- i. Bahwa dalil Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf B angka 18) sampai dengan angka 27) yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran terhadap Pencalonan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono tersebut juga diperparah dengan tidak Profesional dan Independennya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengamputasi Langkah Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam mengkases keadilan melalui sarana Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Kartanegara, sejatinya bukan ditujukan kepada Termohon, melainkan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- m. Bahwa meski demikian karena dalil Pemohon *a quo* di atas berkaitan dengan Termohon maka Termohon merasa perlu untuk menyampaikan jawaban terhadap dalil Pemohon tersebut.
- n. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf B angka 18) sampai dengan angka 27), menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam putusan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Register: 001/PS.REG/64.6403/IX/2020 yang diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, dan dibacakan di hadapan para pihak pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dicantumkan beberapa keterangan, di antaranya: (Bukti T-10)
 - a) Bahwa Pemohon Sengketa Pemilihan adalah Awang Yacoub Luthman dan Dr. H. Suko Buono, M.Si;
 - b) Bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c) Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah dilaksanakan musyawarah terbuka dengan agenda Pemeriksaan Saksi/Alat Bukti Pemohon dan Termohon serta keterangan ahli

- Pemohon dan Termohon. Setelah memasuki agenda sidang, pihak Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menyampaikan permohonan kepada Majelis Musyawarah perihal pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*;
- d) Bahwa dikarenakan principal Pemohon tidak hadir, maka Majelis Musyawarah mengkonfirmasi secara dalam jaringan (daring) melalui *video conference* kepada principal Pemohon terkait Surat Permohonan perihal Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Senin, tanggal 20 September 2020;
 - e) Bahwa Principal Pemohon membenarkan Surat Permohonan perihal Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan *a quo* yang disampaikan oleh kuasa hukum Pemohon;
 - f) Bahwa dalam sidang tersebut pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dengan surat Permohonan perihal Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon;
 - g) Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pencabutan Permohonan dapat menjadi alasan untuk menerbitkan putusan yang menyatakan gugurnya permohonan.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 huruf B angka 18) sampai dengan angka 27), menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
- o. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan huruf C angka 41) sampai dengan angka 50) yang menyatakan pada pokoknya adanya fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis, dan massif juga dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam penggunaan program atau kegiatan pemerintah adalah program pembagian 1

laptop 1 RT”, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah mengirimkan surat Nomor 501/PL.02.1-SD/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal “Permohonan Penjelasan/Klarifikasi” kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (Bukti T-11)
- 2) Bahwa isi surat Termohon di atas adalah berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Bawaslu RI Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU RI yang diterima oleh Termohon tanggal 17 November 2020 melalui Surat KPU RI Nomor 1052/PY.02.1-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal penjelasan.
- 3) Bahwa selanjutnya, isi surat Termohon di atas adalah pada pokoknya untuk meminta penjelasan apakah program 1 laptop 1 RT memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan dan apakah hal tersebut dapat dikenakan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa terhadap surat Termohon di atas, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membalas surat Termohon dengan surat Nomor 270/6014/OTDA tanggal 18 November 2020 perihal penjelasan/klarifikasi. (Bukti T-12)
- 5) Bahwa Surat Direktur Jenderal Otda *a quo* berisi penjelasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa keberadaan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan adalah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan kepada para kontestan Pilkada baik Kepala Daerah yang mendukung kontestan, Petahana, dan Non-Petahana agar pelaksanaan Pilkada dapat dilaksanakan secara adil. Oleh karena itu, dalam pasal tersebut memuat pengaturan pembatasan kewenangan kepala daerah dan penggunaan

program/kegiatan yang berpotensi menguntungkan salah satu kontestan.

- b) Terkait pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah tertuang pada dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD) dan dokumen anggaran daerah (KUA, PPAS, dan APBD) sepanjang tidak memuat unsur kampanye yakni ajakan secara langsung/tidak langsung, dan/atau perintah secara langsung/tidak langsung yang terkait dengan kontestasi Pilkada maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.
 - c) Apabila terdapat kesamaan nama, penyebutan, dan atau akronim namun dengan arti yang berbeda, serta sepanjang di dalamnya tidak ada unsur kampanye maka hal tersebut juga tidak dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.
- 6) Bahwa selanjutnya, Termohon pada tanggal 20 November 2020, menyampaikan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI terhadap pelanggaran dugaan administrasi pemilihan yang diregistrasi dengan nomor laporan 013/REG/PP/PB/RI/00.00/XI/2020. (Bukti T-13)
- 7) Bahwa dalam tindak lanjut rekomendasi Bawaslu di atas, pada tanggal 17 dan 19 November 2020, Termohon mencermati dengan seksama Rekomendasi Bawaslu Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Mengirimkan surat kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 501/PL.02.1-SD/6402/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 17 November 2020;
 - b) Melaksanakan klarifikasi atau meminta keterangan pada tanggal 19 November 2020 kepada beberapa pihak sebagai berikut:
 - (1) Ketua RT 01 Desa Batu Batu atas nama Suparman;
 - (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Muhammad Iryanto;

- (3) Kepala Bappeda atas nama Wiyono;
 - (4) Ketua RT 09 Desa Muara Wis atas nama Abdul Muzakkir;
 - (5) Sekretaris Daerah atas nama Sunggono;
 - (6) Ketua RT 12 Desa Muara Badak Ilir atas nama Abdul Kadir;
 - (7) Sekretaris Kecamatan Muara Bada atas nama Rendra Abadi;
 - (8) Camat Muara Wis atas nama Arianto;
 - (9) Ketua RT 08 Muara Wis atas nama Ispa
 - (10) Kepala Desa Muara Badak Ilir atas nama Sudarman;
 - (11) Kepala Desa Batu atas nama Basri;
 - (12) Kepala Desa Sebemban atas nama Sahdi;
 - (13) Kepala Desa Lebaq Cilog atas nama Humaidi.
- c) Melaksanakan klarifikasi atau meminta keterangan pada tanggal 20 November 2020 kepada Drs. Edi Damansyah, M.Si.
- d) Menyusun kajian atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
- 8) Bahwa dalam tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu di atas, Termohon menemukan kesimpulan tidak terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si dan oleh karenanya tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020.
- 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan huruf C angka 41) sampai dengan angka 50) yang menyatakan pada pokoknya adanya fakta pelanggaran secara terstruktur, tersistematis, dan massif juga dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam penggunaan program atau kegiatan pemerintah adalah program pembagian 1 laptop 1 RT”, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum
- p. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan huruf C angka 1) sampai dengan angka 7) dan huruf E angka 1) sampai dengan angka 1) sampai dengan 16) yang menyatakan

pada pokoknya mengenai adanya dugaan politisasi birorkasi dan intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, tersistematis, dan masif serta perbuatan *money politic* dilakukan calon tunggal secara terstruktur, tersistematis, dan masif, menurut Termohon, bukan menjadi kewenangan Termohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan disebutkan:

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan menyatakan:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Bahwa dengan demikian, berdasarkan norma Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, dalil Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan huruf C angka 1) sampai dengan angka 7) dan huruf E angka 1) sampai dengan angka 1) sampai dengan 16) yang menyatakan pada pokoknya mengenai adanya dugaan politisasi birorkasi dan intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, tersistematis, dan masif serta perbuatan *money politic* dilakukan calon tunggal secara terstruktur, tersistematis, dan masif, menurut Termohon, demi hukum, bukan menjadi kewenangan Termohon untuk memeriksanya, melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi.

- q. Bahwa dengan demikian, berdasarkan semua uraian di atas, menurut Termohon, adanya dugaan Termohon tidak menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 secara demokratis adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 WITA;
- Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin	200.632 suara
2.	Kolom Kosong yang tidak bergambar	70.507 suara
Total Suara Sah		271.139 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan formulir Model B-KWK Perseorangan
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan formulir model B-KWK Parpol
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan formulir model D.HASIL-KWK Kecamatan
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir model D.HASIL-KWK kabupaten
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan formulir pendaftaran dan registrasi pemantau pemilihan
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat LSM LIRA Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10 Desember 2020
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: PAN/20.07/B/K-S/13/IX/2020 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 3 Agustus 2020
9. Bukti T-9 : Fotokopi SK Dewan Pimpinan Pusat PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/150/VII/2020 tentang Pembatalan Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dari PAN, tanggal 3 Juli 2020
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Gugur Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/64.6403/IX/2020, tanggal 24 September 2020
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 501/PL.02.1-SD/6402/KPU-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Penjelasan/Klarifikasi tanggal 17 November 2020
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 270/6014/OTDA perihal Penjelasan/Klarifikasi tanggal 18 November 2020
13. Bukti T-13 : Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rekomendasi Bawaslu RI terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang di Registrasi dengan Nomor Laporan 013/REG/PP/PB/RI/00.00/XI/2020

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut “PIHAK TERKAIT” Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, yang diajukan oleh Pihak Terkait dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

3. Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon *signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

4. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah kembali dipertegas Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. *Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*
- b. *Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:*
 - (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 UU 10/2016); serta (v) untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 157 UU 10/2016).

5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal yang esensial dengan tuduhan baik terhadap Termohon maupun terhadap Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a) Tentang Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk Pemilih;
 - b) Tentang Bakal Pasangan Calon Dukungan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
 - c) Tentang Tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait melakukan pelanggaran administrasi, Penggunaan Kewenangan, Program, dan kegiatan pemerintahan dalam:

- *Peresmian dan Peletakan Batu Pertama lanjutan pembangunan jalan Oloy di Kecamatan Murai;*
 - *Pengentasan dan Pencegahan Stunting 193 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara;*
 - *Kenaikan Gaji Tenaga Harian lepas di Kabupaten Kutai Kartanegara;*
 - *Bantuan Kanspack Spayer elektrik (alat semprot hama elektrik);*
 - *Bantuan mesin perahu ketinting;*
 - *Bantuan unit mesin ces/ketinting (perahu bermotor), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta pakan ikan;*
 - *Pembagian 1 laptop 1 RT;*
 - *Politisasi birokrasi pemerintahan.*
- d) Tentang tuduhan *Money Politic* TSM terhadap Pihak Terkait, Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Tentang Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk Pemilih:
- a. Bahwa bakal calon perseorangan atas nama Gufron Yusuf – Ida Pharastuty dan Edy Subandi - Junaidi dalam verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan, tidak dapat memenuhi jumlah dukungan KTP sebanyak 41.273, kemudian tidak diloloskan oleh Termohon sebagai peserta pemilihan, hal yang demikian jika hendak dipersoalkan merupakan objek “SENGKETA PEMILIHAN” sebagai *sengketa antara peserta dengan penyelenggara* sebagaimana diatur dalam Pasal 142 huruf b UU No. 10/2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- “Sengketa pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota...”*
- b. Bahwa mekanisme penyelesaian atas materi perkara yang demikian merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten atas dan hal mana Bakal Pasangan Calon tersebut mengalami kerugian langsung sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 1/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menegaskan:

Pasal 134:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung;
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

b) Bahwa untuk materi perkara yang demikian setelah melalui mekanisme sengketa di Bawaslu Kabupaten oleh pihak atau Bakal Pasangan Calon yang tidak diloloskan kepesertaannya selanjutnya dapat mengajukan upaya hukum ke PTTUN dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UU No. 10/2016 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum;
 - (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap;
 - (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan;
 - (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima;
 - (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali;
 - (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari;
 - (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Tentang Bakal Pasangan Calon Dukungan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara:
- a. Bahwa berikut pula mengenai tidak lolosnya Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman – Suko Buono karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik juga merupakan objek materi sengketa pemilihan, sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sebagaimana lembaga yang dapat memeriksa, mengadili dan memutuskannya yaitu Bawaslu Kabupaten – PTTUN – MA, untuk dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam Pasal 142 huruf b, Pasal 154 UU No. 10/2016 dan Pasal 4 Perbawaslu No. 2/2020 sebagaimana telah diuraikan di atas;

- b. Bahwa dalam kondisi faktualnya, atas tidak lolosnya Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman – Suko Buono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 bahkan sudah pernah mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian permohonan *a quo* dinyatakan gugur oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara karena Awang Yacoub Luthman – Suko Buono menarik permohonannya;
 - c. Bahwa selain itu, Awang Yacoub Luthman – Suko Buono juga telah mengajukan Sengketa Tata usaha Pemilihan ke PTTUN Samarinda Yang kemudian dalam Putusan PTTUN Samarinda menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
8. Tentang Tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait melakukan pelanggaran administrasi, Penggunaan Kewenangan, Program, dan kegiatan pemerintahan:
 - a. Bahwa secara yuridis dan secara praktis tentang pelanggaran oleh petahana dalam penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintahan (Pasal 71 ayat (3) *Juncto* ayat (5) UU No 10/2016 *Juncto* Pasal 89 huruf b PKPU No. 1/2020 *Juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU No. 1/2020) merupakan materi pelanggaran administrasi (bukan sengketa perolehan suara) yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten;
 - b. Bahwa penanganan pelanggaran demikian oleh Bawaslu Kabupaten akan menghasilkan rekomendasi ke KPU Kabupaten, dan untuk KPU Kabupaten selanjutnya akan melakukan kajian atas penerusan pelanggaran administrasi tersebut dengan berujung pada dikeluarkannya Berita Acara oleh KPU Kabupaten sejalan atau tidak sejalan dengan hasil kajian dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten (*Vide*: Pasal 134, Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2016 *Juncto* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 *Juncto* PKPU No. 5/2013 dan PKPU No. 13.2014);
 - c. Bahwa atas bentuk-bentuk pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon selain merupakan materi yang menjadi kewenangan Bawaslu

Kabupaten dan KPU Kabupaten, *in qasu* pada tuduhan pelanggaran atas bantuan 1 laptop 1 RT jelas-jelas telah tertangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebelumnya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Timur;

- d. Bahwa atas keadaan-keadaan tersebut di atas, pemohon sudah seharusnya menyadari kalau semua bentuk-bentuk pelanggaran administrasi yang didalilkannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan Bawaslu dan KPU dalam pemeriksaan dua tingkat.
9. Tentang Tuduhan *Money Politic* TSM terhadap Pihak Terkait, Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara:
- a. Bahwa Bahwa untuk penanganan pelanggaran *money politic* TSM bukanlah kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi – MA;
 - b. Bahwa kewenangan untuk memeriksa materi pelanggaran yang demikian ditegaskan dalam Pasal 73 *Juncto* Pasal 153 A UU No. 10/2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135 A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;*
 - (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;*
 - (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;*
 - (6) *Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
 - (7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;*
 - (8) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;*
 - (9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;*
 - (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.*
- c. Bahwa secara runut mengenai pelanggaran administrasi *money politic* TSM lebih jelasnya lagi kemudian diatur pula dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM, sehingganya atas dalil Pemohon tidak dapat diperiksa sebagai objek perkara perselisihan suara oleh Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap seluruh dalil Pemohon dalam pokok permohonannya yang satupun tidak ada mempersoalkan perselisihan suara hasil pemilihan, hanya merupakan materi *sengketa pemilihan, sengketa TUN Pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, dan pelanggaran*

administrasi Pemilihan secara TSM yang masing-masing menjadi kewenangan Bawaslu, KPU, PTTUN, dan MA, maka materi permohonan Pemohon yang tidak berhubungan dengan perselisihan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *Juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga”

2. Bahwa dengan memperhatikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam statusnya sebagai pemantau pemilihan yang diwakili oleh kuasa hukum, dengan jelas terlihat pemberian kuasa hanya bersumber dari satu pihak pejabat pimpinan atau ketua umum, *in casu* Presiden LIRA, tidak ada pemberian kuasa secara bersama-sama dengan sekretaris lembaga pemantau LIRA, berarti permohonan Pemohon serta merta *pluris litis consortium* yang menyebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*:
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6/2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan sebagai berikut:

“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- d. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa dalam sepengetahuan Pihak Terkait, lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sertifikat Nomor 544/PP03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020, bernama “DPD LSM LIRA Kab. Kutai Kartanegara” dengan ketua atas nama Muhammad Irfan Jaya F, SE, bukan Lembaga Pemantau LIRA dengan ketua atas nama HM. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef;
5. Bahwa terhadap keadaan tersebut, dimana lembaga pemantau pemilihan yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ternyata bukan ketua dan lembaga pemantau yang terdaftar di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, berarti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1:

**Hasil Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di MK
[Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan]**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%

3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

7. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT-3) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2:

**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara
Tahun 2020**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. EDI DAMANSYAH DAN H. RENDI SOLIHIN	200.632
2.	KOLOM KOSONG	70.507
Jumlah Suara		271.139

8. Bahwa berdasarkan data Kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang dikutip dalam laman *website* resmi Mahkamah Konstitusi: (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>) jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 705.168 Jiwa (Bukti PT-4);
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *Pada Lampiran V "Cara penghitungan Prosentase*

Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk > 500.000 – 1.000.000 (lebih dari lima ratus ribu sampai dengan satu juta) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

10. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara Pasangan Calon yang terdapat *Pada Lampiran V “Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT-4), jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 200.632 suara sedangkan Kolom Kosong adalah 70.507 suara dengan total suara sah adalah 271.139 suara, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1\% \times 271.139 = 2.711,39$ suara atau 2.711 Suara;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020, (Bukti PT-4), Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Kolom Kosong adalah $200.632 - 70.507 = \underline{129.856}$ suara. Maka kesimpulannya, Pemohon TIDAK DAPAT mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait

(peraih suara terbanyak) dengan Kolom Kosong sebesar 129.856 suara atau lebih dari 2.711 suara (melewati ambang batas);

12. Bahwa penerapan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Lampiran V “Cara penghitungan Presentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri di Pertegas pada Pilkada serentak Tahun 2015 dimana dari 152 Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 138 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan Daluarsa pengajuan;
13. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan ambang batas pada Pilkada 2016 yaitu dari 60 (enam puluh) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 (lima puluh) perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;
14. Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena melewati ambang batas atau syarat batas minimal Perolehan suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
15. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertegas dalam Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi*

undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon."

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;

- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

(3.2) Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo.

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan

menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU No. 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU No. 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan a quo."*

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas sekaitan dengan status pemohon sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan yang dalam pemberian kuasa kurang lengkap, tanpa mengikutsertakan Sekretaris-nya dan Lembaga Pemantau bersangkutan yang mengajukan permohonan bukan juga yang terdaftar pada KPU Kabupaten Kutai kartanegara, serta tidak pula memenuhi syarat

ambang batas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *Pada Lampiran V "Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,"* sehingga Pemohon tidak memiliki *persona standi judicio* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah, dan sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON DALUWARSA (TIDAK MEMENUHI TENGGANG WAKTU MASA PERBAIKAN PERMOHONAN)

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 Desember Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020;
2. Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam website MK, Pemohon diterima permohonannya oleh Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Pukul 00:36;
3. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon benar adanya diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, yaitu karena diterima oleh Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pukul 00.36, maka dalam perhitungan 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara Pemilihan, maka hitungan hari kerja, yaitu Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan Hari Senin tanggal 21 Desember 2020;
4. Bahwa karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2020, berarti dengan berdasarkan hitungan 3 hari kerja, maka harus dimaknai Permohonan Pemohon terdaftar di Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020;

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 pukul 14:04 WIB;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK No. 6/2020 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 PMK No. 6/2020:

- (3) *Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;*
 - (4) *Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*
7. Bahwa dikarenakan Pemohon baru melakukan perbaikan Permohonan pada tanggal 6 Januari 2021, berarti perbaikan Permohonan Pemohon pada sesungguhnya telah lewat waktu atau daluarsa selama 9 hari, lewat dari masa 3 hari kerja perbaikan permohonan sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;
 8. Bahwa dengan berdasarkan urain di atas, terkait dengan perbaikan Permohonan Pemohon yang telah lewat waktu atau daluarsa, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Permohonan Pemohon mengenai objek sengketa Prematur
 - a) Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan dirinya sebagai Pemohon pada angka II poin b, halaman 4 sd halaman 5 menyatakan:

"Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tentang ... (misalnya Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...Tahun 2020";

- b) Bahwa dengan memperhatikan dalil Pemohon tersebut, yang belum mengisi nomor Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tentang penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, berarti dengan secara nyata objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon prematur atau cacat hukum;
2. Identitas Pemohon yang tidak jelas
- a) Bahwa masih dalam angka II permohonan Pemohon yang juga menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa berdasarkan sertifikat akreditasi pemantau pemilihan Nomor Yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”*
- b) Bahwa dalam penjelasan identitas Pemohon tersebut yang tidak mencantumkan sebagai lembaga pemantau yang terdaftar dimana, di lembaga KPU tingkatan mana, tanpa disertai pula dengan nomor pendaftaran dan akreditasi, maka Pemohon dalam mengajukan permohonan tidak jelas identitasnya;
3. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format PMK No. 6/2020
- a) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menuliskan angka perolehan suara pasangan calon dengan suara untuk kolom kosong, terhadap yang demikian jelas bertentangan dengan syarat formil permohonan sebagaimana yang digariskan dalam PMK No. 6/2020;
- b) Bahwa dalam permohonan Pemohon juga tidak menguraikan angka perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, terhadap hal yang demikian juga tidak sejalan dengan syarat formil permohonan berdasarkan PMK No. 6 tahun 2020;
- c) Bahwa dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan kelengkapan Permohonan, maka beresalan hukum kepada Mahkamah untuk

menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela.

4. Waktu pendaftaran permohonan Pemohon tidak jelas
 - a) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka III Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, poin b halaman 5 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: ... tentang ...(penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota....) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bertanggalyang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB)."
 - b) Bahwa dalil Pemohon *a quo* kabur masa pendaftaran atau masa diajukannya permohonan ke Mahkamah, sehingga berdasar bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon;
5. Posita Pemohon kabur atau tidak jelas
 - a) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 9 halaman 10 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa gagalnya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal yang diselenggarakan tanggal 9 Desember tahun 2020 di Kabupaten Kutai kartanegara telah terkonfirmasi serangkaian fakta, yang menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih, dari total DPT ..."
 - b) Bahwa dalil Pemohon *a quo* kabur yang menyebabkan Pihak Terkait kesulitan untuk melakukan bantahan, dikarenakan ukuran berapa jumlah angka DPT tidak disebutkan oleh Pemohon, sekalipun yang demikian tidak dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilihan karena menurunnya angka partisipasi pemilih;
6. Posita Pemohon bertentangan dengan petitum
 - a) Bahwa dalam petitum Pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan, menyatakan tidak sah dan mengikat, Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun

2020 tertanggal 17 Desember 2020, namun dalam seluruh dalil-dalilnya pada pokok permohonan tidak berhubungan dengan alasan pembatalan Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, justru seluruh dalil Pemohon hanya berhubungan dengan alasan pembatalan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b) Bahwa bertentangnya antara posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon, sudah dapat dipastikan akan mempersulit majelis mahkamah untuk menarik keyakinan antara peristiwa hukum dengan apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga berdasar agar permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima;
7. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan Permohonan Pemohon dalam objek sengketa prematur atau kabur, identitas pemohon tidak jelas, tidak memenuhi syarat formil permohonan, posita kabur, terjadi pertentangan antara posita dan petitum, maka berdasar dan beralasan hukum bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON PADA POKOK PERMOHONAN ANGKA 1 SAMPAI DENGAN ANGKA 10, HALAMAN 6 – 10 SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon sudah sepatutnya dianggap tidak memiliki pengetahuan dan kedudukan untuk mempermasalahkan Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi dan hasil Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana hal tersebut Pihak Terkait telah menguraikannya dalam eksepsi;
2. Bahwa untuk dalil Pemohon pada poin 2 s.d. poin 6, dimana dengan berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, selain dalil tersebut tidak

- tepat penempatannya, seharusnya diletakkan pada sub bagian Kedudukan Pemohon, juga permintaan Pemohon tidak beralasan sebab tidak disertai dengan alasan rasional, berikut berupa pelanggaran yang prinsip dan terukur atau adanya keterpenuhan signifikansi perubahan perolehan suara;
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 7, merupakan dalil yang tidak didukung dengan alasan yang rasional dan bukti yang kuat, dengan secara langsung menuduh Pihak Terkait dalam mendapatkan perolehan suara melalui sarana inkonstitusional, untuk selanjutnya mengenai bentuk-bentuk tuduhan tersebut Pihak Terkait akan menanggapi pada poin-poin selanjutnya;
 4. Bahwa Pemohon dalam dalilnya poin 8, hanya merupakan pendapat sepihak Pemohon menuduh Pihak Terkait dalam kekuatan oligarki dan kartel politik, sebab persoalan pencalonan adalah hak bagi siapa saja untuk diusung oleh Partai Politik, sepanjang syarat dukungan tersebut sejalan dengan UU Pemilihan, banyaknya dukungan dari Partai Politik merupakan peristiwa yang tidak pernah dilarang berdasarkan UU Pemilihan;
 5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9, merupakan dalil yang hanya bersifat sebagai pendapat politik dengan mengukur angka partisipasi sebagai dasar membatalkan hasil pemilihan, ukuran partisipasi merupakan ukuran politik untuk legitimasi pemerintah dan kesuksesan penyelenggara pemilihan, tetapi yang demikian tidaklah menjadi alasan untuk dihentikannya pengisian jabatan pemerintah daerah melalui mekanisme pemilihan, pun dalam dalil Pemohon tersebut tidak dapat terukur rendahnya angka partisipasi pemilih karena dengan melakukan perbandingan berdasarkan angka DPT yang tidak disertai dengan jumlah yang pasti;
 6. Bahwa begitupula dengan dalil Pemohon pada angka 10, hanya merupakan pendapat sepihak Pemohon, tanpa ukuran yuridis yang pasti, dengan serta merta menarik kesimpulan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, padahal Pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti yang

kuat atas dalil-dalil Pelanggaran yang dituduhkan baik terhadap Termohon, Pihak Terkait, maupun terhadap Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;

B. TENTANG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN KARTU TANDA PENDUDUK PEMILIH OLEH TERMOHON KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA:

8. Bahwa Pihak terkait berkepentingan untuk membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*, dikarenakan selain Pemohon menyatakan bentuk pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara TSM, juga pada akhirnya berpotensi merugikan Pihak terkait karena berkonsekuensi pada petitum Pemohon atas pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT-3), sebagaimana dalam Surat Keputusan *a quo*, Pihak Terkait adalah pemenang suara terbanyak sebesar 200.632;
9. Bahwa terkait dengan bakal pasangan calon perseorangan Gufron Yusuf – Ida Pharastuty dan Edy Subandi dan Junaidi yang tidak ditetapkan sebagai bakal calon yang memenuhi syarat dukungan KTP dan sebaran, dalam berita acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara bukanlah pelanggaran terstruktur dan sistematis, yang berkonsekuensi pada pembatalan rekapitulasi perolehan suara, karena tindakan Termohon atas tidak ditetapkannya Gufron Yusuf – Ida Pharastuty dan Edy Subandi dan Junaidi terkait dengan syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan sudah sesuai dengan tata cara pendaftaran calon perseorangan, berikut dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Termohon bersama dengan jajarannya;
10. Bahwa jumlah dukungan KTP yang harus dikumpulkan oleh Gufron Yusuf – Ida Pharastuty dan Edy Subandi dan Junaidi sebagai bakal pasangan calon perseorangan, dengan jumlah dukungan KTP sebanyak 41.273 berdasarkan

rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yaitu sebanyak 485.563 jiwa dengan jumlah 18 kecamatan sebagaimana dalam Surat pengumuman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 126/PL.03.2-PU/6402/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuta Kartanegara Tahun 2020 (Bukti PT-5) dengan syarat ambang batas 8,5 persen dari jumlah penduduk DPT Terakhir yaitu 41.273 ($485.563 \times 8,5 \% = 41.272,855$ atau 41.273) dengan sebaran 10 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sejalan dengan Pasal 41 ayat (2) huruf b dan e UU No. 10/2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); (b) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.”

11. Bahwa untuk masa perbaikan syarat jumlah dukungan atas Gufron Yusuf – Ida Pharastuty dan Edy Subandi dan Junaidi yang belum memenuhi jumlah dukungan sebanyak 41.273 dalam sebaran 10 kecamatan, kemudian kepada kedua bakal pasangan calon perseorangan diwajibkan untuk menyerahkan dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pasal 54 ayat (2) *Juncto* Pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU No 13/2017 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 (ayat 2)

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 57 ayat (1) huruf a

Perbaiki syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: (a) jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

12. Bahwa kepada Gufron Yusuf – Ida Pharastuty dan Edy Subandi dan Junaidi sebagai bakal calon perseorangan yang hanya diberikan waktu perbaikan selama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu berlaku dari tanggal 25 sd. 27 Juli 2020, dimana Pemohon meminta dilakukan perpanjangan masa perbaikan dukungan calon perseorangan lebih dari tiga hari, hal demikian tidaklah beralasan hukum karena berdasarkan Pasal 54 ayat (2) PKPU No. 3/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9/2020 memang batas waktu perbaikan untuk yang demikian hanya berlaku 3 hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten, berikut pula telah sesuai dengan amanat PKPU No. 5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

“Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan jadwal awal 25 Juli dan jadwal akhir 27 Juli 2020.”

13. Bahwa berikut dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam memberikan waktu 3 (tiga) hari perbaikan dukungan KTP terhadap Gufron Yusuf – Ida Pharastuty dan Edy Subandi dan Junaidi “mengada-ada” pada tanggal 25 Juli sd 27 Juli 2020 karena masih berlangsung masa pandemi, dalil tersebut tidaklah beralasan hukum karena kembali telah dibuka masa penyelenggaraan pemilihan setelah dilakukan penundaan pada 21 Maret 2020

kemudian kembali dilanjutkan tahapannya pada 5 Juni 2020, yang kesemuanya tahapan penyelenggaraannya dilaksanakan berbasis protokol kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam PKPU No. 6/2020 sebagaimana perubahan terakhir PKPU No. 13/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19;

14. Bahwa untuk dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dapat dilakukan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, sehubungan dengan kepentingan mengakomodasi perbaikan dukungan calon perseorangan, hal tersebut tidak pula berdasar hukum, sebab alasan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan yang dimaksudkan Pemohon, tidak terkategori dalam beberapa yang disyaratkan dalam Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (1) UU No. 10/2016. Pun jika Pemohon memaknai dapat dilakukan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, karena bencana nonalam Covid-19, sekali lagi tidak termasuk dalam hal yang dimaksud pasal *a quo*, sebab masa pandemi telah dilakukan penyesuaian pelaksanaan pemilihan dengan berdasarkan protokol kesehatan, dengan mana masa pemilihan serentak 2020 kembali dibuka pada tanggal 5 Juni 2020;
15. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menetapkan Gufron Yusuf - Ida Pharastuty dan Edy Subandi - Junaidi sebagai bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan dan sebaran, tidaklah melanggar hak asasi manusia dan hak calon perseorangan, sebab pembatasan-pembatasan tersebut jelas sekali oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

C. TENTANG BAKAL PASANGAN CALON DUKUNGAN PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA OLEH TERMOHON KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA:

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis karena tidak meloloskan Awang Yacoub Luthman – Suko Buono

- sebagai pasangan calon, dalil permohonan tersebut tidak berdasar hukum karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan syarat dan tata cara pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 untuk bakal pasangan calon yang maju dengan dukungan partai politik harus mendapatkan dukungan 20 persen dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten, maka bakal pasangan calon yang hendak maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 paling sedikit harus mendapatkan dukungan 9 dukungan kursi dari 45 jumlah anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Bahwa tidak diloloskannya Awang Yacoub Luthman – Suko Buono sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 oleh Termohon karena Awang Yacoub Luthman – Suko Buono tidak memenuhi syarat dukungan partai politik 9 kursi dari jumlah 45 anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016;
 4. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Awang Yacoub Luthman – Suko Buono melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, pukul 15.16 Wita hadir bersama Ketua dan Sekretaris partai pengusung (PKB) (hanya 5 kursi), untuk melakukan Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 kemudian dilakukan Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si pada Pukul 15.49 WITA oleh Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan Tidak Lengkap dan diberikan Tanda Pengembalian Pendaftaran dengan status Tidak Lengkap dan Belum Memenuhi Syarat pada pukul 17.44 Wita;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara No: 330/Pl.2.02-Pu/6402/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2020 (Bukti PT-6), dari tanggal 11 s.d. 13 September, Awang Yacoub Luthman – Suko Buono kembali melakukan pendaftaran pada tanggal 13 September pukul 22.00 Wita;

Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Awang Yacoub Luthman hadir namun tidak disertai dengan Bakal Calon Wakil Bupati Suko Buono serta Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung (PKB) untuk melakukan pendaftaran Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa perpanjangan, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen Pendaftaran Awang Yacoub Luthman pada pukul 22.19 Wita oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Berita Acara tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono pada Tanggal 13 September 2020 pada Pukul 23.57 Wita;

6. Bahwa dari dua kali Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, kemudian tidak diloloskan oleh Termohon, hal demikian sudah sesuai dengan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016, dukungan partai politik tidak mencukupi 9 kursi dari jumlah anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut pula pada saat melakukan pendaftaran pada tanggal 13 September, *tidak lagi disertai kehadiran Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung (PKB)*, maka yang demikian jelas berdasar bagi Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si dan Dr. H. Suko Buono, M.Si untuk tidak diloloskan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat 2 PKPU No. 1/2020 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Pasal 39 ayat (2)

Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.

7. Bahwa mengenai dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Dr. H. Suko Buono, M.Si. dikarenakan sudah mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional berdasarkan SK DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KUSJ/ 062/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang Persetujuan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Dr. H. Suko Buono, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, dukungan tersebut (B1KWK-Parpol) jelas tidak dapat dijadikan sebagai syarat dukungan bagi Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Dr. H. Suko Buono, M.Si., karena selain sudah lebih awal sudah digunakan oleh Pihak Terkait dalam pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020, SK DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KUSJ/ 062/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang Persetujuan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Dr. H. Suko Buono, M.Si. juga sudah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KUSJ/ 150/VII/2020 tentang Pembatalan Persetujuan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Suko Buono, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 3 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN (Bukti PT-7);
8. Bahwa untuk pendaftaran sengketa ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Dr. H. Suko Buono, M.Si. melalui kuasa hukumnya atas tidak diloloskannya sebagai peserta pemilihan oleh Termohon, lalu yang demikian Bawaslu Kutai Kartanegara dianggapnya menghalang-halangi kepentingan hukum dan keadilannya, pada

sesungguhnya dalil tersebut tidak benar, karena yang benar adalah Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM., M.Si. dan Dr. H. Suko Bueno, M.Si. sendiri yang melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 September 2020 yang menarik Permohonan Sengketanya, lalu pada tanggal 28 September 2020, Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Dr. H. Suko Bueno, M.Si. sendiri pula yang melalui kuasa hukumnya mencabut permohonannya, sehingga oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mengabulkan Permohonan Pencabutan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register: 0001/PS.REG/64.6403/XI/2020; tanggal 22 September 2020;

9. Bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas tidak diikutkannya Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. - Dr. H. Suko Bueno, M.Si. sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020, oleh Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, kesemuanya syarat dan tata cara pendaftaran sudah sejalan dengan perundang-undangan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran terstruktur dan sistematis tidak berdasar dan beralasan hukum.

D. TENTANG TUDUHAN PEMOHON TERHADAP PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DALAM KEGIATAN:

1. Peresmian dan Peletakan Batu Pertama lanjutan pembangunan jalan Oloy di Kecamatan Murai:
 - a. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengutip pidato Pihak Terkait, Calon Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah pada saat peresmian lanjutan pembangunan Jalan Oloy di Kecamatan Muara Muntai, terhadap isi pidato tersebut pada sesungguhnya tidak terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi, karena Pihak Terkait sama sekali tidak mengambil keuntungan dari kegiatan peresmian tersebut, bahkan dalam pidato Edi Damansyah menyatakan tidak ada hubungannya pembangunan Jalan Oloy dengan

- elektabilitas dirinya berdasarkan hasil survei untuk Pilkada Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa dalam acara peresmian lanjutan pembangunan Jalan Oloy, Kecamatan Muara Muntai pada pokoknya Edi Damansyah hanya menyampaikan uneg-unegnya, mengapa tinggi hasil surveinya pada Kecamatan Muara Muntai, pun kalau ada pemilih yang memberikan dukungan terhadap warga di sekitar itu, yang demikian adalah hak dari warga bersangkutan, Edi Damansyah sama sekali tidak melakukan pemaksaan, apalagi mengintimidasi warga agar memilihnya;
 - c. Bahwa tidak ada hubungannya lanjutan pembangunan Jalan Oloy dengan Edi Damansyah sekaitan dengan pencalonannya sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, terpilih atau tidaknya Edi Damansyah sebagai Bupati melalui mekanisme pemilihan, pembangunan Jalan Oloy tetap harus dilaksanakan karena merupakan program pemerintah daerah dengan anggaran yang sudah disediakan, dengan pejabat pelaksana melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Tentang Pengentasan dan Pencegahan Stunting 193 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara:
- a. Bahwa kegiatan pengadaan sewa mobil sebagaimana dianggarkan dalam APBDes sekabupaten Kukar sekaitan dengan kegiatan pengentasan dan pencegahan stunting 193 Desa, Pihak Terkait membantah dengan keras terhadap dalil-dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait Edi Damansyah, karena kegiatan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD) yang sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Bukti PT-8) yaitu kegiatan stunting di Desa wajib dianggarkan seperti kegiatan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan gizi, adapun untuk kendaraan operasional

sebagai penunjang kegiatan stunting bagian pengikut saja dalam membantu fasilitas Desa mengenai kendaraan mobil;

- b. Bahwa pihak terkait perlu pula mempertegas tentang pengadaan sewa mobil operasional dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Pengentasan dan Pencegahan Stunting 193 Desa, pengadaan mobil sewa tersebut selama 12 bulan bukan untuk kepala desa, tetapi mobil operasional desa, dan pengadaannya tersebut awalnya bukan datang atas inisiatif pemerintah daerah, tetapi berawal dari permintaan APDESI Kukar kepada Pemkab Kukar pada 23 Agustus 2019 yang memohon kepada Pemkab Kukar agar memberikan mobil operasional untuk 193 Desa, dan kemudian ditindaklanjuti, dan oleh karena tidak dapat membeli mobil operasional berikut dengan pertimbangan anggaran, maka fasilitasnya berpedoman pada penyusunan APBDes 2020 dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Bukti PT-9), yakni mobil operasional boleh disewa;
- c. Bahwa berdasarkan lampiran dalam Bab II angka I huruf n Perbup 72/2019 yang pada pokoknya menyatakan “untuk menunjang mobilitas pemerintah desa dalam rangka operasional pemerintah desa dan mendukung program penanganan dan pencegahan stunting agar seluruh desa menganggarkan belanja kendaraan sewa selama 12 bulan” terhadap ketentuan *a quo* tidaklah bertendensi untuk memberi keuntungan bagi Pihak Terkait sebagai petahana pada waktu itu, karena pada sesungguhnya perintah untuk penanggran belanja kendaraan demikian didasarkan pada Tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun IV RPJMD 2016-2021 yaitu "Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat" (Bukti PT-9);
- d. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan tema pembangunan tersebut, kerangka atau arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2020 diantaranya: peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat, peningkatan pelayanan kesehatan ibu

dan anak, peningkatan kualitas gizi masyarakat. Kesemuanya kemudian disinkronkan dengan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten tahun 2020 searah dengan kegiatan pemerintahan desa dengan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Bukti PT-9);

- e. Bahwa mengenai setiap mobil yang digunakan oleh Kepala Desa terdapat Stiker bertuliskan “Keluarga Idaman Raga Pantas” untuk yang demikian tidak ada hubungannya dengan visi misi Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020, sebab selain Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan mobil sewa tersebut agar dipasang stiker demikian, juga lebih tertuju pada tujuan program Pengentasan dan Pencegahan Stunting 193 Desa, yaitu agar tercipta keluarga idaman maka harus digalakkan geRakan keluarGa Peduli pencegahan dan atasi Stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66/2019 tentang Penyelenggaraan gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan atasi Stunting (Bukti PT-10);
- f. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 terkait dengan pengadaan mobil operasional untuk 193 Desa sekabupaten Kutai Kartanegara dalam rapat koordinasi DPC PADESI Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh DPC APDESI Kabupaten dan DPK APDESI Kecamatan, dalam pokok pembahasan poin 8, ada permohonan kepada pemerintah Kabupaten agar memberikan mobil operasional untuk 193 Desa sekabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran tahun 2020;
- g. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Pemda kemudian menindaklanjuti usulan APDESI dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang bersumber

dari alokasi dana desa pada lampiran Bab 2, poin n dalam kebijakan Prioritas Penyusunan APBDes;

- h. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendes PDTT RI No. 11/2019 tentang Prioritas tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada intinya menyatakan prioritas penggunaan dana desa berupa penanggulangan kemiskinan, dan kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) poin e diutamakan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). Hal demikian merupakan kewajiban desa untuk prioritas penggunaan dana desa;
- i. Bahwa dalam implementasinya penggunaan mobil operasional dilakukan pemasangan stiker Ragapantas merupakan wujud komitmen desa dalam sosialisasi konvergensi penanganan dan pencegahan stunting;
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) poin c, Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan kewajiban laporan konvergensi pencegahan stunting merupakan salah satu kewajiban penyaluran dana desa tahap III, sehingga kewajiban Desa untuk melaksanakan kegiatan konvergensi di desa;
- k. Bahwa program pengadaan mobil operasional tersebut jelas-jelas merupakan program sejak tahun 2019, jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pun dalam kebijakan tersebut semuanya telah melalui kajian antara APDESI dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak berdasar dalil Pemohon jika menyatakan penerbitan Perbup *a quo* didasari oleh kepentingan politik Pihak Terkait, Edi Damansyah;
- l. Bahwa dikarenakan kegiatan pengadaan mobil sewa tersebut melalui pembelanjaan dana masing-masing desa merupakan pengejawantahan dari RPJMD 2016-2021, maka terhadap tindakan Pihak terkait tidak dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, dan dengan demikian dalil Pemohon terhadap kegiatan tersebut sebagai pelanggaran tidak berdasar dan beralasan hukum.

3. Tentang Kenaikan Gaji Tenaga Harian lepas di Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Bahwa *tidak benar* dalil Pemohon yang menyatakan kalau proses terbitnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Bukti PT-11.1) merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam wujud penetapan standar satuan harga untuk penghasilan tenaga harian lepas administrasi dan tunjangan hari raya bagi tenaga harian lepas Administrasi, sebab terbitnya perubahan peraturan *a quo* semata-mata demi peningkatan kesejahteraan tenaga harian lepas di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dasar perlu standarisasi atas gaji penghasilan mereka;
 - b. Bahwa standarisasi penghasilan bagi tenaga harian lepas tersebut dilakukan penetapan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga, juga dengan memperhatikan Upah Minimum di Kabupaten Kutai kartanegara;
 - c. Bahwa tidak ada kepastian bagi Pihak Terkait akan memperoleh keuntungan atas penetapan standar gaji bagi Tenaga Harian lepas Administrasi, sebab Pihak Terkait tidak pernah melakukan pemaksaan, termasuk mengintimidasi pegawai tenaga harian lepas, apalagi mengenai jumlah tenaga honorer 6.589, pun oleh Pemohon jika hal itu dimaknai memilih semua pihak terkait, *quod non* tidak akan mengurangi atau menambah perolehan suara Pihak Terkait sebagai pemenang suara terbanyak;
 - d. Bahwa penetapan standarisasi gaji bagi tenaga harian lepas tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Bukti PT-11.1) merupakan langkah yang sejalan dengan kewenangan eksklusif pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah, sebab tidak semua Tenaga Harian Lepas yang

dipekerjakan pada pemerintahan sudah berstatus PPPK berdasarkan UU ASN.

Bahwa mereka yang tidak lolos seleksi sebelumnya dalam perekrutan PPPK, sudah pasti akan berpredikat sebagai tenaga honorer yang hanya menggantungkan penghasilan dan gajinya dalam anggaran APBD kurun waktu berjalan, sehingga tidak berdasar hukum dalil Pemohon jika mewajibkan semua Tenaga Harian Lepas harus diangkat sebagai Pegawai yang dipekerjakan pada pemerintah (PPPK), terlebih lagi untuk pengangkatan PPPK harus melalui usulan BPD ke pemerintah pusat, dan masa perekrutannya menjadi kewenangan pemerintah pusat;

- e. Bahwa kronologi tentang kenaikan gaji bagi tenaga harian lepas tersebut pertama-tama didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tenaga Harian Lepas pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 7 Juli 2010 (Bukti PT-11.2) yang terlihat sangat kecil dan mengenai permintaan kenaikan gaji THL tersebut sebenarnya sudah lama diperjuangkan oleh pegawai THL, namun karena kondisi keuangan daerah yang masih terbatas sehingga belum dapat dipenuhi;
- f. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.594/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 memutuskan kesatu upah minimum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sebesar 2.930.304.19 perbulan (Bukti PT-11.3);
- g. Bahwa dengan memperhatikan upah minimum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sesuai dengan SK Gubernur tersebut sangatlah jauh bila dibandingkan dengan gaji THL pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2020 adalah sangat layak gaji THL diusulkan untuk menaikkannya dengan mengingat jauh dari kata layak;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menegaskan (Bukti PT-11.4):

(1) Iuran bagi peserta PPU yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit, anggota Polri, kepala desa, dan perangkat desa, dan pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar 5 persen dari gaji atau upah perbulan;

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tiga persen dibayar oleh pemberi kerja dan (b) dua persen dibayar oleh peserta.

Bahwa berdasarkan Perpres *a quo*, jelas semakin mengurangi pendapatan pegawai THL pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan akan semakin membebani pegawai THL, karena pendapatannya sangat kecil dan harus dipotong untuk membayar BPJS, sehingga adalah wajar dan layak untuk dipertimbangkan adanya kenaikan gaji THL, bukan karena pertimbangan politik;

i. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutlah, maka pada tanggal 27 November 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengusulkan untuk dibahas dalam rapat Banggar anggota DPRD Kabupaten Kukar dengan TAPD Kabupaten Kukar yang selanjutnya dengan surat undangan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P.5474/DPRD/SET-PPH/11/2019 bertanggal 26 November 2019 perihal undangan (Bukti PT-11.5) dengan agenda Rapat Banggar Anggota DPRD Kabupaten Kukar dan TAPD Kabupaten Kukar membahas anggaran tahun 2020 dimana salah satu poinnya adalah membahas tentang kenaikan gaji THL sebagaimana tertuang dalam Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD tentang RAPBD 2020;

j. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 dibuatlah berita acara rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD tentang RAPBD 2020 dalam Pasal 3 huruf b dinyatakan “belanja langsung dalam penyampaian nota keuangan sebesar RP. 2.397.241.961.301. 20 disepakati menjadi RP. 3.

331.698.945.570,86 atau naik menjadi RP. 934. 456.984.296,66, kenaikan tersebut diperuntukan yaitu untuk gaji THL dan tunjangan hari raya bagi THL (Bukti PT-11.6);

- k. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, maka dapat dijelaskan perihal usul kenaikan gaji THL sudah dibahas dalam rapat banggar dan TAPD serta telah mendapat persetujuan DPRD, sama sekali jauh dari kepentingan politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
 - l. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, dengan menindaklanjuti berita acara Banggar DPRD dan TAPD maka telah dibuat telaah oleh staff Sekda tanggal 5 Mei 2020, perihal permohonan persetujuan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2020 (Bukti PT-11.7);
 - m. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, untuk dan selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati No. 21/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Standar satuan Harga, Belanja Pihak Ketiga Penghasilan tenaga harian lepas Administrasi merupakan produk hukum yang sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, berikut dengan persetujuan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan penerbitan Perbup tersebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis, adalah tidak beralasan hukum.
4. Tentang Bantuan Kanspack Spayer elektrik (alat semprot hama elektrik):
- a. Bahwa mengenai kegiatan pembagian alat semprot hama elektrik terhadap sejumlah petani di Kabupaten Kutai kartanegara, tidak dapat dikategorikan sebagai program yang menguntungkan posisi pihak terkait dikarenakan program tersebut merupakan program pemerintah daerah sebagaimana tercatat dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2017 sd tahun 2021 (Bukti PT-12);

- b. Bahwa kegiatan pembagian alat semprot hama elektrik tersebut berada dalam satuan kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan dijalankan oleh Pihak Terkait dalam posisinya sebagai pribadi untuk mendapatkan keuntungan politik;
 - c. Bahwa adapun penyerahan tersebut, Pihak Terkait hanya hadir sebagai pihak yang meresmikan kegiatan pemerintahan secara seremonial, dilakukan penyerahan tetapi sama sekali Pihak Terkait tidak bermaksud mendapatkan keuntungan politik, karena dalam kegiatan penyerahan alat semprot hama elektrik tidak disertai dengan kegiatan kampanye kepada warga yang menerima bantuan;
 - d. Bahwa sebagaimana juga didalilkan oleh Pemohon, kalau sumber anggaran untuk bantuan pembagian alat semprot hama elektrik berasal dari APBD pada SKPD Dinas pertanian dengan kode rekening 030301.18.001.5.2.2.23.01, terhadap dalil demikian justru menjadi penegasan sebagai program pemerintah daerah, bukan program Pihak Terkait sebagai calon petahana.
5. Tentang Bantuan mesin perahu ketinting, Bantuan unit mesin ces/ketinting (perahu bermotor), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta pakan ikan:
- a. Bahwa berikut pula mengenai bantuan mesin ketinting, Bantuan unit mesin ces/ketinting (perahu bermotor), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta pakan ikan, tak lain bersumber dari dana APBD sebagaimana tertuang dalam Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dinas Kelautan dan Perikanan Tahun anggaran 2020 (Bukti PT-13), sehingga tidak mungkin petahana dapat dianggap mendapat keuntungan politik atas kegiatan pembagian mesin perahu ketinting kepada sejumlah nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Bahwa program tersebut dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, bukan atas perintah Pihak terkait secara pribadi, tetapi merupakan pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Kutai kartanegara dalam satuan kerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;

- c. Bahwa dalam pembagian mesin perahu ketinting, Bantuan unit mesin ces/ketinting (perahu bermotor), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta pakan ikan, Pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan kampanye berupa melakukan ajakan kepada warga penerima agar memilih Pihak Terkait, sehingga adalah tidak berdasar hukum atas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran TSM sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
6. Tentang Program Pembagian 1 laptop 1 RT:
- a. Bahwa untuk tuduhan penyalahgunaan program mengenai pembagian 1 laptop 1 RT, terhadap peristiwa ini pada sesungguhnya sudah selesai dalam proses penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu RI, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan hasil kajian yang menyatakan Pihak Terkait, petahana Edi Damansyah tidak terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) *Juncto* ayat (5) UU No. 10/2016;
- Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI No: 1052/PY.02.1-SD/03-KPU/XI/2020 perihal penjelasan KPU RI atas surat Bawaslu RI Nomor: 0705/K.Bawaslu/PM. 0600/XI/2020 tertanggal 7 November 2020 untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu *a quo* tertanggal 17 November 2020 (Bukti PT-14);
- Bahwa atas penjelasan KPU RI, Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum RI No: 1052/PY.02.1-SD/03-KPU/XI/2020 melalui surat Tindak Lanjut tentang Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor Laporan: 013/REG/PP/PB/RI/00.00/XI/2020;
- Bahwa kesimpulan dari Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara atas tindak lanjut surat rekomendasi *a quo* menyatakan “bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pendapat hukum yang telah diuraikan di atas, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa *tidak terjadi*

pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si, dan oleh karenanya tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti PT-15);

- b. Bahwa kegiatan pembagian 1 laptop 1 RT merupakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7/2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7/2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 (Halaman 156), sebagaimana dalam program Keserasian Kebijakan Kependudukan, Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan; Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, berikut dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk tahun 2020 sebanyak Rp 19.126.821.900,00 (Bukti PT-16);
- c. Bahwa untuk pembagian 1 laptop 1 RT tersebut merupakan program yang harus dijalankan, karena jika tidak direalisasikan dapat berimplikasi pada pemotongan DAK dan DAU serta pengurangan pembagian perimbangan Keuangan dengan pemerintah pusat;
- d. Bahwa program tersebut merupakan program lanjutan bagi Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021, sebab sebelumnya juga dilaksanakan oleh Bupati Rita Widyasari;
- e. Bahwa mengenai kegiatan penyerahan laptop tersebut untuk wilayah kecamatan, tidak dikhususkan untuk melaksanakan kegiatan pembagian laptop kepada RT saja, tetapi dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja Edi Damansyah;
- f. Bahwa selain pembagian laptop kepada RT yang diserahkan secara simbolik, dalam kegiatan tersebut sebagaimana juga dibagikan printer merek epon Tipe L 120 yang merupakan satu paket kegiatan dengan program 1 laptop 1 RT, printer tersebut merupakan sarana penunjang

- untuk memudahkan RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Bahwa status pemberian laptop tersebut adalah pinjam pakai kepada pengurus RT yang diterimakan oleh ketua RT. Dalam hal ini penerimanya adalah siapapun yang menjabat sebagai ketua RT dan SK-nya masih berlaku;
 - h. Bahwa terkait dengan pemberian nama aplikasi “Idaman RT” di dalam laptop tersebut, adalah murni inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berasal dari Tim IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. Bahwa berikut mengenai akronim “Idaman RT” dalam aplikasi Laptop yang dibagikan kepada ketua RT merupakan akronim dari “Informasi Data AdMinistrasi kependudukAN bagi RT”;
 - j. Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran atas pembagian 1 laptop 1 RT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
7. Tentang Tuduhan Politisasi birokrasi pemerintahan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait:
- a. Bahwa sebagaimana dalam bantahan yang telah diuraikan oleh Pihak terkait di atas terhadap seluruh dalil Pemohon, yang masing-masing dalam kegiatan pemerintah daerah yang dijalankan oleh SKPD yang berwenang, seperti dinas pertanian dan peternakan, dinas kelautan dan perikanan, dan dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD 2016 sd 2021, maka tidak berdasar hukum dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politisasi birokrasi pemerintahan;
 - b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, yang menyatakan istri Edi Darmansyah terlibat dalam kegiatan pemanfaatan program pemerintah, sebab yang dilakukan selama ini hanya memberikan dukungan moril kepada

beberapa satuan dinas, seperti dinas pendidikan agar aktif menggalakkan pencegahan Stunting dalam sosialisasi pengembangan anak usia dini;

- c. Bahwa tidak pernah istri Edi Darmansyah melakukan intimidasi kepada warga Kabupaten Kutai Kartanegara apalagi terlibat dalam politisasi birokrasi, hal yang demikian tidak mungkin dilakukan oleh istri Edi Darmansyah, karena SKPD yang menjalankan program pemerintahan semata-mata tunduk pada kewenangannya masing-masing sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa tidak benar adanya, pada kegiatan peresmian lanjutan pembangunan Jalan Oloy di kecamatan Muara Muntai, Edi Damansyah meminta agar warga memenangkan dirinya, sebab pada acara tersebut justru Pihak Terkait atas nama Edi Damansyah tidak percaya ada hubungan antara pembangunan Jalan Oloy dengan elektabilitasnya, berikut pada acara tersebut Edi Damansyah malah meminta kepada warga di Kecamatan Muara Muntai agar tetap menjaga persaudaraan;
- e. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tentang tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait yang menyatakan melakukan politisasi birokrasi dalam proses pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020, tidak memberikan keyakinan, dan seluruh tuduhan Pemohon berdasar untuk dikesampingkan.

E. TENTANG TUDUHAN *MONEY POLITIC* TSM OLEH PEMOHON TERHADAP PIHAK TERKAIT:

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin e angka 1 s.d. angka 16, halaman 44 s.d. halamn 48 pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait terlibat dalam perbuatan Money Politic yang sifatnya TSM, berikut dua peristiwa yang dikualifisir oleh Pemohon sebagai perbuatan *money politics* yaitu program bantuan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk seluruh RT sekabupaten Kutai kartanegara dan program bantuan uang tunai sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perpesantren sekabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam visi misi Pasangan Calon Edi

Damansyah – Rendi Solihin, untuk dalam kasus ini bertindak sebagai pihak terkait;

2. Bahwa program bantuan tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk seluruh RT sekabupaten Kutai Kartanegara dan program bantuan uang tunai sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per pesantren sekabupaten Kutai Kartanegara tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang berwujud *money politic*, karena merupakan pengecualian dari kegiatan kampanye yang dibenarkan berdasarkan perundang-undangan;
3. Bahwa arti lebih lanjut dari perbuatan melawan hukum dalam pendefinisian *money politic*, berikut dengan *bestanddeel*-nya, pada sesungguhnya ada orang yang berhak atau berwenang untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu. Demikian tafsir historis melawan hukum baik dalam doktrin maupun dalam yurisprudensi;

Siapa yang kemudian berhak memberikan sesuatu? Adalah calon atau Pasangan Calon bisa memberikan bahan kampanye ke pemilih misalnya berupa baju kaos dengan batas nilai konversi Rp. 60.000 (Vide: Pasal 26 PKPU No 11/2020). Bahkan dalam UU Pemilihan, pasangan calon/calon bisa memberikan biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah (Vide: penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan);

Siapa pula yang selanjutnya berhak untuk menjajikan sesuatu? Adalah Pasangan calon yang diwajibkan dalam masa pendaftaran agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan, harus menyerahkan dokumen visi misi-nya sekaitan dengan apa-apa yang menjadi programnya saat terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati;

4. Bahwa program bantuan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk seluruh RT sekabupaten Kutai kartanegara dan program bantuan uang tunai sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perpesantren sekabupaten Kutai Kartanegara merupakan turunan atau

penjabaran lebih lanjut visi misi Pasangan Calon Edi Damansyah – Rendi Solihin, sehingga kalau dijadikan sebagai materi kampanye, maka tentu tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum atas Pihak Terkait;

5. Bahwa janji berupa bantuan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk seluruh RT sekabupaten Kutai Kartanegara dan program bantuan uang tunai sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perpesantren sekabupaten Kutai Kartanegara, tidak lain pula sebagai bahagian dari Program Kerja Pihak Terkait jika terpilih, yang sebelumnya disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa merupakan kewajiban hukum Edi Damansyah – Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 untuk menyampaikan program kerja sebagaimana dalam visi misi *an sich*, *terhadap untuk itu merupakan* salah satu syarat berkas administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik secara lisan maupun secara tertulis wajib menyampaikan kepada Pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Pemilihan yang menegaskan:

“Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat”

7. Bahwa penting pula untuk dipahami visi misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan perbuatan persiapan kelak kalau terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan:

“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

8. Bahwa menyangkut visi misi pasangan calon, juga sebagai syarat penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan juga bagian dari materi debat yang bertujuan meyakinkan pemilih tentang perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (4) UU Pemilihan yang menegaskan:

Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:

- a) *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
 - b) *Memajukan daerah;*
 - c) *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
 - d) *Menyelesaikan persoalan daerah;*
 - e) *Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
 - f) *Memperkokoh negara kesatuan republik indonesia dan kebangsaan.*
9. Bahwa tidak rasional jika program bantuan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk seluruh RT sekabupaten Kutai kartanegara dan program bantuan uang tunai sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perpesantren sekabupaten Kutai Kartanegara dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, sebab yang demikian bukan pelanggaran pemilihan, justru menjadi kewajiban pasangan calon untuk berkreasi agar visi misinya sampai ke pemilih saat melaksanakan kegiatan kampanye;
10. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon sekaitan dengan tuduhannya baik terhadap Pihak Terkait, Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, maupun terhadap Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pelanggaran *money politic* TSM tidak berdasar hukum, sehingga seluruh dalil tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

F. TENTANG KETERANGAN SAKSI YANG DILAMPIRKAN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA:

1. Bahwa sekaitan dengan keterangan Saksi yang dilampirkan oleh Pemohon dalam rangka mendukung seluruh tuduhan-tuduhan yang telah didalilkannya,

tentang Pelanggaran dalam proses pemilihan, keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak disampaikan secara langsung, lagipula tidak diikuti dengan pengesahan atas keterangan *a quo* oleh pejabat notaris yang berwenang;

2. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, seluruhnya hanya bermanfaat untuk kepentingan pembuktian pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran pada tahapan proses pemilihan, bukan berhubungan dengan hasil pemilihan, dalam arti yang lain Pemohon pada sesungguhnya telah menggugurkan sendiri haknya untuk melaporkan tuduhan pelanggaran kualitatif demikian di tingkatan proses, sehingga Mahkamah tidak sepatutnya mempertimbangkan keterangan saksi tersebut, dan seandainyaupun keterangan saksi tersebut menjadi patut untuk dipertimbangkan, Pihak Terkait akan menanggapi dalam uraian berikut;
3. Bahwa sekaitan dengan keterangan saksi yang diberikan oleh Ahmadi sebagai Kepala Desa Handil Terusan Kecamatan Hanggana, tidak berdasar hukum jika menyatakan Program pengadaan sewa mobil Ragapantas untuk setiap kepala desa sebagai program Pemkab, sebab yang benar adalah program tersebut merupakan program Desa yang berdasarkan amanat pemerintah pusat, adapun pengadaan mobil sewa tersebut bertujuan, selain Pemerintah Kabupaten turut mendukung gerakan pencegahan stunting, juga sebagai bahagian dari penyesuaian visi misi pemerintah daerah dengan pemerintahan desa;
4. Bahwa sekaitan dengan keterangan saksi yang diberikan oleh Siswo Cahyono S.E., tidaklah berdasar hukum jika tidak mengetahui program Ragapantas, sebab program pencegahan stunting untuk setiap desa merupakan program pemerintah pusat, hal mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, pemerintah daerah juga dituntut peranannya untuk pencegahan stunting, termasuk dapat menyisihkan sebagai pembiayaannya dari APBD;

5. Bahwa sekaitan dengan keterangan Hendra Gunawan S.Sos. yang menyatakan pernah melaporkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI, untuk dan hal tersebut sudah pernah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut dengan hasil kajian atas penerusan pelanggaran administrasi yang dituduhkan terhadap Pihak Terkait waktu itu;
6. Bahwa sekaitan dengan keterangan saksi Ari Efendi dan Joni dalam peristiwa peresmian lanjutan pembangunan jalan Oloy, Pihak Terkait, Edi Damansyah sama sekali dalam acara peresmian tersebut tidak meminta untuk dimenangkan, inti dari isi pidato waktu itu adalah menyerahkan sepenuhnya kepada warga, terserah mau memilih Edy Damansyah atau tidak;
7. Bahwa untuk keterangan saksi Shelvia yang menuduh istri Edi Damansyah dalam acara kegiatan sosialisasi pengembangan pendidikan usia dini melalui pendampingan pendidikan keluarga dengan kegiatan keluarga peduli pencegahan dan atas stunting, tidak benar jika Istri Edi Damansyah pada waktu itu menjanjikan materi kepada warga yang hadir, tetapi yang benar adalah hanya melakukan himbauan kepada warga setempat untuk aktif dalam peningkatan nilai gizi anak demi terlaksananya pencegahan stunting yang digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi Jumriansyah dan Suhri tentang adanya janji pemberian uang tunai 50 juta rupiah dan kendaraan, hal demikian hanyalah penyampaian tentang program kerja Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam visi-misi, jika terpilih sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020, berikut pula mengenai program bantuan 1 laptop 1 RT, program tersebut merupakan pelaksanaan dari program yang terdapat dalam RPJMD 2016 s.d. 2021;
9. Bahwa sekaitan dengan keterangan saksi Fauzan Ansari, S.Sos. dan Doni, yang mengalami kenaikan pendapatan atas standarisasi Penghasilan Tenaga Harian Lepas, dengan berdasarkan Perbup No. 21/2020, hal demikian tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait hendak mendapatkan keuntungan politik, sebab program tersebut merupakan program yang sudah

melalui kajian antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara perubahan, sehingga disepakatilah untuk meningkatkan gaji Tenaga Harian Lepas Administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

10. Bahwa sekaitan dengan keterangan Fandy, tentang pernah bertindak sebagai pelapor dalam pelanggaran ASN, keterangan tersebut tidak jelas, apakah pelanggaran ASN sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan, atau pelanggaran yang lain. Pun kalau memang benar pelanggaran ASN berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan, tidak ada hubungannya dengan proses pencalonan Pihak Terkait dan proses penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang memperoleh suara terbanyak 200.632 suara;
11. Bahwa dengan berdasarkan bantahan di atas untuk seluruh keterangan saksi yang dilampirkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka dengan terang dan jelas, seluruh dalil Pemohon tidak bersifat meyakinkan, dan patut bagi Mahkamah untuk mengenyampingkannya.

III. PETITUM

Bahwa uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan “BENAR DAN TETAP” berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 yang tetap benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. EDI DAMANSYAH DAN H. RENDI SOLIHIN	200.632
2.	KOLOM KOSONG	70.507
Jumlah Suara Sah		271.139

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 233/PL.02.3-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 235/PL.02.3-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pengundian Tata Letak dan Pengumuman tata Letak Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 908/PL.02.6-

- Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
4. Bukti PT-4 : Website Resmi Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>);
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pengumuman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 126/PL.03.2-PU/6402/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pengumuman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 330/Pl.2.02-Pu/6402/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KUSJ/150/VII/2020 tentang Pembatalan Persetujuan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Suko Buono, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 3 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk

- Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan Dan Atasi Stunting;
 11. Bukti PT-11.1 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga;
 12. Bukti PT-11.2 : Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tenaga Harian Lepas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 7 Juli 2010;
 13. Bukti PT-11.3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 561/K.594/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019;
 14. Bukti PT-11.4 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 15. Bukti PT-11.5 : Fotokopi Surat Undangan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P.5474/DPRD/SET-PPII/11/2019 bertanggal 26 November 2019 Perihal Undangan;
 16. Bukti PT-11.6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Badan Anggaran DPRD Dengan TAPD Tentang RAPBD 2020;
 17. Bukti PT-11.7 : Fotokopi Telaah Staff Sekda tanggal 5 Mei 2020, Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Pertama

- Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2020;
18. Bukti PT-12 : Fotokopi Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2017 s.d. Tahun 2021;
 19. Bukti PT-13 : Fotokopi Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020
 20. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI No: 1052/PY.02.1-SD/03-KPU/XI/2020 Perihal Penjelasan KPU RI Atas Surat Bawaslu RI Nomor: 0705/K.Bawaslu/PM. 0600/XI/2020, tertanggal 17 November 2020;
 21. Bukti PT-15 : Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor Laporan: 013/REG/PP/PB/RI/00.00/XI/2020;
 22. Bukti PT-16 : Fotokopi Rincian Anggaran 1 Laptop 1 RT dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara TAHUN 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. **Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Penambahan Waktu Perbaikan Syarat Pencalonan dari Calon Perseorangan**

Bahwa dalil pemohon pada nomor 11 point A angka 1 s/d 7 yang pada pokoknya menyatakan Termohon memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan syarat dukungan dalam waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 25 sampai 27 Juli 2020, dengan jumlah dukungan perbaikan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan harus dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyatakan penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota jadwal awal tanggal 25 Juli Jadwal akhir tanggal 27 Juli tahun 2020;
- b. Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Himbuan Nomor 099/K.Bawaslu-Prov/KI-03/PM.00.02/07/2020 kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Dalam melaksanakan tahapan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 juli 2020, yang pada pokoknya hasil pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:
 - Bahwa pada pukul 14.15 Wita hadir bakal pasangan calon H.M. Ghufron Yusuf, SH.,MM dan Ida Prahastuty, S.Sos.,M.Si bersama

Liaison Officer (LO) datang di kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan, Formulir Model B.2 KWK Perseorangan jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan 45.042;

- Bahwa pada pukul 20.14 Wita hadir bakal pasangan calon Drs. Eddy Subandi, MM dan Junaidi, S.E bersama *Liaison Officer* (LO) datang di kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan, Formulir Model B.2 KWK Perseorangan jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan 42.254.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tanggal 06 Agustus 2020, yang pada pokoknya hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan atas kedua bakal pasangan calon perseorangan Drs. Eddy Subandi, MM dan Junaidi, S.E dan H.M. Ghufron Yusuf, SH.,MM dan Ida Prahastuty, S.Sos.,M.Si yaitu tidak memenuhi syarat jumlah dukungan, dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

Bukti PK-01

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pendaftara Pasangan Calon dari Partai Politik

Bahwa terhadap dalil pemohon pada point B angka 1 s/d 17 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon yang tidak profesional dan tidak independen hal tersebut dilakukan serangkaian tindakan yang secara sengaja menghilangkan hak konstitusional (*right to be candidate*) Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 04 September 2020:
 - Bahwa pada pukul 08.30 Wita bakal pasangan calon atas nama Edy Damansyah dan Rendi Solihin hadir bersama Ketua dan Sekretaris 9 Partai Pengusung untuk melakukan Pendaftaran Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Persyaratan, dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Berita Acara tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah.M.Si dan H. Rendi Solihin;

- Bahwa pada pukul 15.16 Wita bakal pasangan calon atas nama Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono hadir bersama Ketua dan Sekretaris partai pengusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk melakukan Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, kemudian dilakukan pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil dari pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan Tidak Lengkap dan diberikan Tanda Pengembalian Pendaftaran dengan status Tidak Lengkap dan Belum Memenuhi Syarat.
- b. Bahwa pada Tanggal 25 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Himbauan Nomor 104/K.Bawaslu-Prov/KI-03/PM.00.02/08/2020 yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar proses pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;
- c. Bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 31 Agustus 2020, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Pengumuman pendaftaran pasangan calon pada Tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 3 September 2020 Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

PKPU No 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2020;

- d. Bahwa pada Tanggal 01 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan surat himbauan nomor 107/K.Bawaslu-Prov/KI-03/PM.00.02/08/2020 yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan pasangan calon sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan serta melaksanakan segala tahapan dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 6 September 2020 pada pukul 16.44 Wita bakal pasangan calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono hadir didepan gedung Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan masa pendukung, Awang Yacoub Luthman menyampaikan orasi dan memberikan pernyataan tidak akan memasuki halaman kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa berkas dokumen pendaftaran tanpa Supriyadi (Ketua DPC PAN Kutai Kartanegara) dan Aini Farida (Sekretaris DPC PAN Kutai Kartanegara) dan akan tetap menunggu kehadiran Ketua DPC dan Sekretaris (Supriyadi dan Aini Farida) sampai dengan pukul 16.51 Wita. setelah melakukan orasi dan wawancara kepada pihak media, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono masuk kehalaman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berpamitan kepada warga dan pihak Kepolisian Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian meninggalkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada pukul 17.18 Wita;
- f. Bahwa pada Tanggal 6 September 2020 Pukul 24.00 Wita KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah menutup Pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara No: 145/PL.02.2-BA/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Penutupan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan jumlah pendaftar sebanyak 2 bakal pasangan calon dengan atas nama Edy Damansyah dan Rendi Solihin dinyatakan diterima, dan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dinyatakan dikembalikan;

- g. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 7 September 2020, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Keputusan No 230/HK.03.2-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- h. Bahwa pada Tanggal 8 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan surat himbauan nomor 112/K.Bawaslu-Prov/KI-03/PM.00.02/09/2020 yang pada pokoknya menghimbau Kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 11, September 2020, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Pengumuman Nomor: 330/PL.02.2-Pi/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 tertanggal 7 September 2020;
- j. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 september 2020, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan surat keputusan nomor: 23/PL.02.3-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan pasangan calon Edy Damansyah & Rendi Solihin Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang didukung

dengan 9 partai dengan total jumlah 40 (empat puluh) kursi;

Bukti PK-02

3. **Hasil Penanganan Sengketa Proses atas pokok permohonan Pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik**

Bahwa dalil pemohon pada point B angka 18 s/d 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak Professional dan Independennya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengamputasi langkah Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam mengakses keadilan melalui sarana Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang didaftarkan pada tanggal 8 September 2020. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Dr. H. Suko Buono, M.Si melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan permohonan sengketa pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pendaftaran permohoanan yang pertama dinyatakan tidak lengkap dan tidak dapat di registrasi, selanjtunya untuk permohoanan yang kedua kalinya dinyatakan diregistrasi namun pada sidang terbuka tanggal 28 September 2020 pemohon mencabut permohonannya dan oleh majelis sidang musyawarah menyatakan mengabulkan pencabutan permohonan dan diberikan putusan gugur.

a. **Permohonan Sengketa Pemilihan Pertama Kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara**

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 8 September 2020 pukul 18.24 Wita, kuasa hukum Awang Yacoub Luthman dan Dr. H. Suko Buono, M.Si atas nama Edi Sumarlin DKK mendatangi Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan agenda konsultasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang akan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. oleh karena hari sudah malam maka petugas menyampaikan kepada kuasa hukum pemohon untuk kembali menyampaikan permohonananya keesokan hari karena masih

memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 9 September 2020 jam 13.31 Wita, telah diterima dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa atas nama : Awang Yacoub Luthman dan Dr. H. Suko Buono, M.Si yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Tanda Terima Berkas Permohonan No 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 sesuai dengan Formulir Model PSP-2;
- Bahwa oleh karena objek permohonan penyelesaian sengketa yang di sampaikan oleh Edi Sumarlin DKK adalah berita acara pencalonan pasangan Calon Bupati lain yaitu Drs Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin dan bukan berita acara pendaftaran bakal pasangan calon Awang Yacoub Luthman dan Dr. H. Suko Buono, M.Si, maka Berdasarkan Hasil Verifikasi Formil dan Materiil Permohonan Pemohon, berpedoman pada ketentuan pasal 22 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan Juknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota No 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 berkas permohonan pemohon dinyatakan tidak lengkap dan dituangkan dalam Formulir Model PSP-3 serta diberitahukan kepada pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan penyelesaian sengketa yang di ajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan Hasil Verifikasi Formil dan Materiil permohonan sengketa pemilihan (Formulir Model PSP-3) kepada Bakal Calon Bupati Awang Yacoub Luthman dan Bakal Calon Wakil Bupati Dr. H. Suko Buono, Msi melalui kuasanya Edi Sumarlin DKK beserta tanda terima berkas;
- Bahwa oleh karena permohonan penyelesaian sengketa Bakal Calon Bupati Awang Yacoub Luthman dan Bakal Calon Wakil Bupati Dr. H. Suko Buono, Msi diberikan waktu untuk memperbaiki objek

permohonannya, maka pada Hari Selasa Tanggal 15 September 2020 Pukul 13.31 Wita kembali menyampaikan perbaikan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diterima dokumen perbaikan permohonan oleh petugas penerima permohonan;

- Bahwa selanjutnya terhadap perbaikan dokumen permohonan tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemeriksaan dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dan masih di temukan objek permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka terhadap permohonan Bakal Calon Bupati Awang Yacoub Luthman dan Bakal Calon Wakil Bupati Dr. H. Suko Buono, M.si dinyatakan tidak lengkap, lebih lanjut oleh karena batas waktu perbaikan telah habis maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di register sesuai dengan Formulir Model PSP-4;

b. Pendaftaran Permohonan Sengketa Pemilihan Kedua Kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa untuk kedua kalinya Bakal Calon Bupati Awang Yacoub Luthman dan Bakal Calon Wakil Bupati Dr. H. Suko Buono, M.si kembali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kuasanya Ridwan Sitorus, SH dan Edi Sumarlin, SH pada Hari Rabu Tanggal 16 September 2020 jam 13.31 Wita, hal mana dokumen permohonan di terima langsung oleh petugas penerima permohonan pada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan diberikan tanda terima berkas permohonan No 0002/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 sesuai dengan Formulir Model PSP-2;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 22 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Rapat Pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan perbaikan dan di peroleh kesimpulan bahwa permohonan telah lengkap secara Formil dan Materiil serta permohonan dinyatakan diregister dengan nomor

0001/PS.REG/64.6403/XI/2020;

- Bahwa pada Hari Kamis 24 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan agenda musyawarah tertutup yang dihadiri oleh Bakal Calon Bupati Awang Yacoub Luthman (Pemohon) dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (Termohon) dan pada musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan oleh para pihak, dan di lanjutkan pada sidang terbuka penyelesaian sengketa pemilihan;
- Bahwa pada Hari Sabtu dan minggu 26 - 27 September 2020 telah dilaksanakan sidang Musyawarah terbuka dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan pembacaan jawaban termohon;
- Bahwa pada musyawarah terbuka pada Hari Senin 28 September 2020 pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan sengketa pemilihan Tertanggal 28 September 2020, hal ini kemudian dikonfirmasi langsung oleh majelis musyawarah terbuka melalui panggilan video *Meeting Zoom* kepada Principal dan principal menyampaikan ditengah persidangan musyawarah terbuka bahwa benar dirinya telah mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- Bahwa pencabutan permohonan sengketa pemilihan telah diatur dalam pasal 56 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil WaliKota, ayat 1 menyatakan “Selain tidak memenuhi panggilan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), *permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila: a. Pemohon meninggal dunia; b. termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah; atau, c. Pemohon mencabut permohonannya;*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil WaliKota, maka terhadap permohonan pencabutan

permohonan penyelesaian sengketa tertanggal 28 September 2020 majelis musyawarah menyatakan mengabulkan permohonan Pencabutan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register : 0001/PS.REG/64.6403/XI/2020; Tanggal 22 September 2020. Sebagaimana tercantum dalam amar putusan;
Bukti PK-03

4. Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran atas Pokok Permohonan Terjadi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Petahanan pada peresmian dan peletakan batu pertama lanjutan pembangunan jalan Oloy, di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tanggal 08 Agustus 2020.

Bahwa dalil Pemohon pada point C angka 1 s/d 4 yang telah di sebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan yang menurut pemohon ini, sebelumnya telah dilaporkan oleh Sdr. Edi Sumarlin yang disampaikan kepada Bawaslu RI dan telah diterima oleh Bawaslu RI dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PB/RI/00.00/X/2020;
- b. Kemudian atas laporan tersebut Bawaslu RI melimpahkan penanganan dugaan pelanggarannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan diregistrasi dengan Nomor : 02/REG/LP/PB/Prov/23.00/X/2020, dan selanjutnya atas laporan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti serta membuat kajian dugaan pelanggaran dan diperoleh kesimpulan bahwa laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan terlapor Edi Damansyah bukan merupakan pelanggaran pemilihan;
- c. Selanjutnya terhadap laporan ini diumumkan dan diberitahukan kepada Pelapor tentang statusnya dengan keterangan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;

Bukti PK-04

5. Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran atas Pokok Permohonan Mengenai Pelanggaran Program Pemerintah Pengentasan dan Pencegahan Stunting (Keluarga Idaman Ragapantas) Diseluruh Kendaraan yang Disewa oleh Kepala Desa

Bahwa dalil Pemohon pada point C angka 5 s/d 25 yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) dalam program pemerintah pengentasan dan pencegahan stunting yang terdapat *stiker* yang bertuliskan kata IDAMAN, hal ini sebelumnya telah di laporkan oleh Sdr. Hendra Gunawan kepada Bawaslu RI dan telah diterima oleh Bawaslu RI dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PB/RI/00.00/X/2020;
- b. Selanjutnya penanganan atas dugaan pelanggaran tersebut di limpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan di registrasi dengan nomor 03/REG/LP/PB/Prov/23.00/X/2020, selanjutnya oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di lakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti serta melakukan kajian dugaan pelanggaran. atas kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan terlapor Edi Damansyah bukan merupakan pelanggaran pemilihan;
- c. Selanjutnya terhadap laporan ini diumumkan dan diberitahukan tentang statusnya dengan keterangan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;

Bukti PK-05

6. Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran atas Pokok Permohonan Terjadi Pelanggaran pada Visi dan Misi Rencana Menaikkan Gaji atau Penghasilan Tenaga Harian Lepas (THL).

Bahwa dalil pemohon pada point C angka 26 s/d 36 yang sebagaimana telah di sebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut sebelumnya oleh Sdr. Hendra Gunawan telah melaporkan dugaan pelanggaran dalam hal rencana kenaikan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bawaslu RI dan selanjutnya telah diterima oleh Bawaslu RI dan telah di registrasi dengan Nomer 12/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020;
- b. Selanjutnya Bawaslu RI telah melakukan pemeriksaan laporan, klarifikasi saksi-saksi dan mengumpulkan bukti serta melakukan analisis hukum, dan diperoleh kesimpulan bahwa Perbuatan Terlapor atas nama Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara dalam visi dan misinya menjanjikan menaikkan gaji atau penghasilan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terpenuhi unsur pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) *jo.* Pasal 71 ayat (5) *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan, serta direkomendasikan untuk Laporan Nomor 12/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan serta Menerbitkan status laporan pada papan pengumuman dan/atau dapat menyampaikannya kepada pihak Pelapor maupun pihak Terlapor;
- c. Selanjutnya terhadap laporan ini diumumkan dan diberitahukan tentang statusnya dengan keterangan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;

Bukti PK-06

7. **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Terjadi Pelanggaran pada Program Bantuan *Knapsack Spayer Elektrik* atau Alat Semprot Hama Elektrik yang dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana)**
Bahwa dalil pemohon pada point **C angka 37 dan 38** yang telah di sebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan bahwa tidak terdapat temuan/laporan dugaan pelanggaran;
8. **Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan Terjadi Pelanggaran pada Program Bantuan Unit Mesin Cus/Ketinting (Perahu Bermotor), Kartu**

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), serta Pakan Ikan dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dalil pemohon pada **point C angka 39 dan 40** yang telah di sebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan, tidak ada temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan;

9. Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran atas Pokok Permohonan Terjadi Pelanggaran yang Dilakukan oleh Edi Damansyah (petahana) dalam Penggunaan Program atau Kegiatan Pemerintah Pembagian 1 Laptop 1 RT;

Bahwa dalil pemohon pada **point C angka 41 s/d 50** yang telah di sebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap pokok permasalahan yang di ajukan oleh Pemohon mengenai Program Pembagian 1 Laptop 1 RT, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Hendra Gunawan kepada Bawaslu RI sebagai dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah Tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang di register oleh Bawaslu RI dengan Nomor 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020. tertanggal 04 November 2020 dengan terlapor Edi Damansyah (Petahana);
- b. Bahwa lebih lanjut atas perkara dugaan pelanggaran dalam hal pembagian 1 Laptop 1 RT yang dilakukan oleh Edi Damansyah (Petahana) telah di lakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu RI dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti cukup serta melakukan kajian hukum terhadap objek laporan dan berkesimpulan terlapor atas nama Edi Damansyah yang berkedudukan sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Petahana) telah melakukan tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon Terpilih, Terlapor atas nama Edi Damansyah yang berkedudukan sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Petahana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3)

Undang-Undang Pemilihan. Terlapor atas nama Edi Damansyah yang berstatus sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara di berikan sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana pasal 71 ayat 5 UU pemilihan serta merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membatalkan Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. Bahwa atas hasil penangana pelanggaran ini Bawaslu RI mengumumkan dan/atau menyampaikan status laporan kepada pihak pelapor maupun terlapor pada Tanggal 11 November 2020;
- d. Bahwa tindaklanjut atas hasil penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu RI telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Komisi Pemilihan Umum RI untuk membatalkan Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Bahwa atas rekomendasi hasil penanganan pelanggaran Bawaslu RI tersebut, kemudian KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu RI terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang di register dengan nomor laporan : 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020. tertanggal 04 November 2020 namu KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan tidak terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si dan oleh karenanya tidak dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;

Bukti PK-07

10. **Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran atas Pokok Permohonan Mengenai Pelanggaran yang Dilakukan oleh Maslinawati (Istri Petahan) pada Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga Dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting Ragapantas.**

Bahwa terhadap dalil pemohon pada point D angka 1, 2, 6 dan 7 yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. Edi Sumarlin SH Kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Atas laporan tersebut selanjutnya oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan register laporan dengan nomor : 05/LP.REG/PB/Kab/23.08/IX/2020;
- Bahwa penanganan dugaan pelanggaran atas laporan tersebut Bawaslu Kutai Kartanegara telah melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dan membuat kajian dugaan pelanggaran serta melakukan pembahasan pada sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Kartanegara dan diperoleh kesimpulan bahwa Laproan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran;
- Kemudian atas penanganan pelanggaran ini telah di umumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kutai Kartanegara serta telah pula di beritahukan kepada Pelapor Edi Sumarlin SH.

Bukti PK-08

11. **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Terjadi Pelanggaran yang Dilakukan oleh Edi Damansyah dan Rendi Solihin pada visi dan misinya berupa janji pemberian uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima Puluh Juta Rupiah) per RT serta janji pemberian uang sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per Pasantren di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Bahwa terhadap dalil pemohon pada point D angka 3, 4 dan 5 yang telah di sebutkan diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan menyatakan terhadap Visi dan Misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin tidak terdapat temuan/laporan pelanggaran pemilihan.

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan.

Penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020:

Penanganan dugaan pelanggaran serta tindak lanjutnya, untuk di ketahui Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Periode Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020 ini telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran sejumlah 18 (delapan belas) penanganan yang berasal dari temuan dan laporan dengan rincian penanganan pelanggaran sebagai berikut:

No	Nomor Register	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	01/TM/PB/Kab/23.08/VII/2020	Dugaan Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.
2	02/TM/PB/Kab/23.08/VII/2020	Dugaan Tindak Pidana Pemilihan.	Dihentikan karena Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.
3	01/TM/PB/Kec.Sebulu/23.08/VIII/2020	Dugaan Tindak Pidana Pemilihan	Tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran.
4	03/TM/PB/Kab/23.08/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Direkomendasikan Ke KPU Kab.Kutai Kartanegara Nomor 119/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.05.02/9/2020.
5	04/TM/PB/Kab/23.08/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Direkomendasi Ke KPU Kab.Kutai Kartanegara Nomor 131/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.05.02/9/2020.
6	05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020	Dugaan Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena Bukan Merupakan Tindak Pidana Pemilihan.
7	06/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020	Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
8	07/Reg/LP/PB/Kab/23.08/X/2020	Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
9	08/Reg/TM/PB/Kab/23.08/X/2020	1. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan 2. Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	1. Dihentikan karena Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan 2. Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

10	09/Reg/TM/PB/Kab /23.08/X/2020	1. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan 2. Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	1. Dihentikan karena Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan 2. Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
11	10/Reg/TM/PB/Kab /23.08/X/2020	1. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan 2. Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	1. Dihentikan karena Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. 2. Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12	11/Reg/TM/PB/Kab /23.08/X/2020	1. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan 2. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	1. Dihentikan karna tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. 2. Rekomendasi Ke KPU Kab.Kutai Kartanegara Nomor 231/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.06.02/11/2020
13	02/PL/PB/Kab/23.08/X/2020	Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara
14	03/PL/PB/Kab/23.08/X/2020	Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara
15	12/REG/LP/PB/Kab /23.08/XI/2020	Dugaan tindak pidana Pemilihan.	Dihentikan karna tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan
16	01/TM/APKE/BWS KAB KUTAI KARTANEGARA/X/2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Diberikan sangsai peringatan keras.
17	02/TM/APKE/BWS KAB KUTAI KARTANEGARA/X/2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Di berikan sangsi peringatan.
18	01/TM/PB/Kec.San gasanga/23.08/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Sangasanga

Pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020:

Bahwa diterangkan lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menerbitkan surat himbauan di setiap tahapan pemilihan dengan jumlah surat himbauan 33 (tiga puluh tiga), dengan rincian surat himbauan sebagai berikut:

No	Tahapan	Nomor Surat	Tujuan	Perihal	Tanggal
1	Verifikasi Persyaratan Pencalonan & Syarat Calon	030/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/1/2020	Pasangan Calon	Imbauan Larangan memberi Atau Menerima Mahar Politik	13 Januari 2020
2	Pembentukan PPK,PPS dan KPPS	038/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/1/2020	KPU Kabupaten	Imbawan Pelaksanaan Pembentukan PPK	15 Januari 2020
3	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	042/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/1/2020	BUPATI	Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	16 Januari 2020
4	pemenuhan persaratan dukungan pasangan calon perseorangan	122/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/II/2020	KPU Kabupaten	Imbauan Pengecekan Jumlah Dukungan	23 Februari 2020
5	pemenuhan persaratan dukungan pasangan calon perseorangan	396/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/V/2020	BUPATI	Imbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran	05 Mei 2020
6	verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon	888/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.0206/2020	KPU Kabupaten	Imbauan	24 Juni 2020
7	penetapan pasangan calon	096/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.0206/2020	KPU Kabupaten	Imbauan	16 Juli 2020
8	pemenuhan persaratan dukungan pasangan calon perseorangan	099/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/07/2020	KPU Kabupaten	Imbauan	27 Juli 2020
9	penetapan pasangan calon	100/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/08/2020	BUPATI	Imbauan	07 Agustus 2020
10	penetapan pasangan calon	104/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/08/2020	KPU Kabupaten	Imbauan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati	25 Agustus 2020
11	verifikasi	107/K.BAWASLU-	KPU	Imbauan	01

	persyaratan pencalonan dan syarat calon	PROV.KI-03/PM.00.02/08/2020	Kabupaten	Pendaftaran, penelitian Administrasi dan Penetapan Calon Bupati	September 2020
12	verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon	108/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/08/2020	Ketua Partai Politik	Imbauan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	01 September 2020
13	Perpanjangan masa pendaftaran	112/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	KPU Kabupaten	Himbauan Penundaan dan Perpanjangan Masa Pendaftaran calon bupati	08 September 2020
14	Perpanjangan masa pendaftaran	113/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	KPU Kabupaten	Himbauan	10 September 2020
15	Perpanjangan masa pendaftaran	114/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	Ketua Partai Politik	Himbauan	10 September 2020
16	Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih	116/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	KPU Kabupaten	Himbauan Penetapan Daftar Pemilih Sementara	11 September 2020
17	pelaksanaan kampanye	124/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	Ketua Partai Politik	Himbauan Larangan Kampanye diluar Jadwal	17 September 2020
18	Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih	126/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	PANWASCAM	Pencermatan Daftar Pemilih Sementara	18 September 2020
19	penetapan pasangan calon	128/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	Ketua tim kampanye	Himbauan penetapan dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	18 September 2020
20	penetapan pasangan calon	129/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	KPU Kabupaten	Himbauan penetapan dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	18 September 2020
21	pelaksanaan kampanye	149/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	pasangan calon	Imbauan	27 September 2020
22	pelaksanaan kampanye	155/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/09/2020	Ketua DPRD	Himbauan Kampanye Pemilihan Oleh Pejabat Negara	29 September 2020
23	pelaksanaan kampanye	170/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/10/2020	pasangan calon	Imbauan	14 Oktober 2020
24	pelaksanaan	194/K.BAWASLU-	plt BUPATI	Imbauan	28 Oktober

	kampanye	PROV.KI-03/PM.00.02/10/2020			2020
25	pelaksanaan kampanye	203/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/10/2020	KPU Kabupaten	Imbauan	28 Oktober 2020
26	pelaksanaan kampanye	229/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/11/2020	KPU Kabupaten	Imbauan	13 Oktober 2020
27	pelaksanaan kampanye	230/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/11/2020	KPU Kabupaten	Imbauan	13 Oktober 2020
28	masa tenang	249/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/12/2020	pasangan calon	Imbauan	02 Desember 2020
29	masa tenang	/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/12/2020	pasangan calon	Hibauan LPSDK	05 Desember 2020
30	masa tenang	/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/12/2020	pasangan calon	Imbauan	05 Desember 2020
31	masa tenang	/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/12/2020	KPU Kabupaten	Imbauan	05 Desember 2020
32	Perhitungan & Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara	261/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/12/2020	PT.pertamina hulu mahakam	Himbauan	07 Desember 2020
33	Perhitungan & Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara	266/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/12/2020	KPU Kabupaten	Himbauan Penggunaan Formiulir D Hasil Kecamatan KWK Manual	10 Desember 2020

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 01 sampai dengan bukti PK-08, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi:

- Surat Himbauan Nomor 099/K.Bawaslu-Prov/KI-03/PM.00.02/07/2020 kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 27 Juli 2020;
- Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penyerahan Perbaikan;
- Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

pada tanggal 6 Agustus 2020 Tentang hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan;

2. Bukti PK-02 : Fotokopi:

- Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 4 September 2020 Tentang Pendaftaran Paslon (Lampiran Formulir Mode TT.1-KWK dan BA Pendaftaran Edy Damansyah & Rendi Solihin);
- Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
- Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 1 September 2020 Nomor 107;
- Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 6 September 2020 Tentang Pendaftaran Paslon;
- Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 8 September 2020 Tentang Pengumuman Perpanjangan KPU;
- Surat Keputusan KPU Kab. Kutai Kartanegara No 230/HK.03.2-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 8 September 2020 Nomor 112/K.Bawaslu-Prov/KI-03/PM.00.02/09/2020;
- Formulir Model A Tanggal 11 september tentang Pengumuman 330 Perpanjangan;
- Pengumuman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 331/PL.02.2-Pi/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 tertanggal 7 September 2020;
- Formulir Model A Hasil Pengawasan tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon;

3. Bukti PK-03 : Fotokopi:

- Foto Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 8 September 2020;
- Tanda Terima Berkas Permohonan sengketas Formulir

- Model PSP2 No 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020;
- surat pemberitahuan perbaikan permohonan Formulir Model PSP3 No 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020;
 - Tanda Terima Berkas Permohonan Berkas untuk Perbaikan kepada pemohon No 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020. tertanggal 11 September 2020;
 - Tanda Terima Berkas Perbaikan Permohonan oleh Pemohon dengan 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020. formulir Model PSP-2;
 - Surat Pemberitahuan Permohonan tidak dapat di registrasi Formulir Model PSP-4 0001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020;
 - Tanda terima berkas permohonan No 0002/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2020 Formulir model PSP-2;
 - Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 22 september 2020;
 - Berita Acara Musyawarah Tertutup perkara register No. 0001/PS.REG/64.6403/XI/2020 tertanggal 24 September 2020;
 - Berita Acara Sidang Musyawara Terbuka tertanggal 26 dan 27 September 2020 perkara register No. 0001/PS.REG/64.6403/XI/2020;
 - Surat permohonan Pencabutan Permohonan Sengketa pemilihan perkara register nomor 0001/PS.REG/64.6403/XI/2020;
 - Berita Acara Sidang terbuka tertanggal 28 September 2020 perkara register 0001/PS.REG/64.6403/XI/2020;
 - Putusan perkara permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Register No. 0001/PS.REG/64.6403/XI/2020;

4. Bukti PK-04 : Fotokopi:

- Surat himbauan Nomor 396/K.Bawaslu-Prov/KI-03/PM.00.02/OV/2020 tertanggal 5 Mei 2020;
- Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Atas Nama Edi Sumarlin Tertanggal 09 Oktober 2020;
- Formulir Model A.3 Tanda bukti penyampaian Laporan No. 06/LP/PB/RI/00.00/X/2020;
- Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Register No. 02/REG/LP/PB/Prov/23.00/X/2020;
- Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Register No

02/REG/LP/PB/Prov/23.00/X/2020;

5. Bukti PK-05 : Fotokopi:
- Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Atas Nama Hendra Gunawan Tertanggal 09 Oktober 2020;
 - Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 07/LP/PB/RI/00.00/X/2020;
 - Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Register No 03/REG/LP/PB/Prov/23.00/X/2020;
 - Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Register No 03/REG/LP/PB/Prov/23.00/X/2020;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi:
- Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan registrasi No. 12/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 atas nama pelapor Hendra Gunawan;
 - Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan registrasi No. 12/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020;
 - Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status registrasi No. 12/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020
7. Bukti PK-07 : Fotokopi:
- Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dengan Register No. 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020;
 - Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Register No. 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020;
 - Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Register No. 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020;
 - Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Nomor: 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tertanggal 11 November 2020;
 - Hasil Kajian KPU kabupaten Kutai Kartanegara tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu RI terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang di register dengan nomor laporan: 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XI/2020. tertanggal 04 November 2020;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi:
- Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Edi Sumarlin tertanggal 28 September 2020;
 - Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 005/LP.REG/PB/Kab/23.08/IX/2020 Tertanggal 29 September 2020;

- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 05 Tanggal 30 September 2020 Terhadap Laporan Nomor: 005/LP.REG/PB/Kab/23.08/IX/2020 TANGGAL 29 September 2020;
- Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan register Nomor: 005/LP.REG/PB/Kab/23.08/IX/2020 tertanggal 30 September 2020

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan dalam perkara *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 76/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;

- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 14.04 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 156/P-BUP/PAN.MK/01/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]**

sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-

Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap

eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 05.15 Wita [vide Lampiran Permohonan = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan

pengajuan perbaikan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 05.15 Wita [vide Lampiran Permohonan = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.1]**. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang terdaftar dan terakreditasi dan dituangkan dalam sertifikat Nomor 544/PP03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 yang diterbitkan oleh Termohon adalah DPD LSM LIRA yang beralamat di Jalan

Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggara dengan ketuanya saudara Muhammad Irfan Jaya F., S.E., Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang terdaftar dan terakreditasi dan dituangkan dalam sertifikat Nomor 544/PP03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 yang diterbitkan oleh Termohon adalah DPD LSM LIRA yang beralamat di Jalan Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggara dengan ketuanya saudara Muhammad Irfan Jaya F., S.E.

Berkenaan dengan eksepsi dimaksud, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, masing-masing menyatakan:

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”

Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan

Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.”

Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 233/PL.02.3-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara hanya diikuti satu pasangan calon, yaitu Drs. Edy Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin [vide bukti PT-1] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 235/PL.02.3-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pengundian Tata Letak dan Pengumuman Tata Letak Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 [vide bukti PT-2].

[3.8.3] Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka Pemohon selaku pemantau pemilihan dapat mengajukan diri menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;

[3.8.4] Bahwa Pemohon telah terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 berdasarkan Sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 544/PP.03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 [vide lampiran permohonan]. Terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan dalam keterangannya bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang terdaftar dan terakreditasi serta dituangkan dalam sertifikat Nomor 544/PP.03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 yang diterbitkan oleh Termohon tersebut adalah

DPD LSM LIRA yang beralamat di Jalan Pahlawan/Graha Bukit Biru A25 Tenggara dengan ketuanya saudara Muhammad Irfan Jaya F., S.E. [vide bukti T-6];

[3.8.5] Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon serta susunan kepengurusan Pemohon sebagai sebuah LSM. Namun hingga persidangan tanggal 2 Februari 2021, Pemohon tidak menyerahkan dokumen-dokumen dimaksud kepada Mahkamah sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti terkait siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan mewakili LSM LIRA untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Terlebih lagi, permohonan Pemohon hanya diajukan dan ditandatangani oleh H.M. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef selaku Presiden LSM LIRA tanpa menyertakan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya [sesuai dengan AD/ART]. Dalam hal ini, meskipun Surat Kuasa kepada Moh. Maulana, S.H., M.H., dkk dari Kantor Hukum Batara Justitia Associate & Legal Consult ditandatangani oleh H.M. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesoef dan Mustakim Ishak yang masing-masing menjabat sebagai Presiden dan Sekjen LSM LIRA (Lambung Informasi Rakyat), namun dikarenakan Permohonan *a quo* hanya diajukan oleh H.M. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesoef sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan”

[3.8.7] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah **705.168** (tujuh ratus lima ribu seratus enam puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

[3.8.8] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1% x 271.139** suara (total suara sah) = **2.711** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **70.507** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **200.632** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **200.632** suara - **70.507** suara = **130.125** suara (47,99%) atau lebih dari **2.711** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, selain tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.